

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AKIBAT KELALAIAN  
KORPORASI DALAM PENGELOLAAN LAHAN  
PERKEBUNAN YANG MENIMBULKAN KEBAKARAN**

**(Studi Putusan : Nomor 349/Pid.B/Lh/2019/Pn.Plw)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Dalam Bidang Hukum Pidana*

**Oleh:**

**HARY WARDANA**  
**NPM : 2020010006**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

## PENGESAHAN TESIS

NAMA : **HARY WARDANA**  
NPM : 2020010006  
PRODI : **MAGISTER HUKUM**  
KONSENTRASI : **HUKUM PIDANA**  
JUDUL TESIS : **PERRTANGGUNGJAWABAN PIDANA AKIBAT  
KELALAIAN KORPORASI DALAM  
PENGELOLAAN LAHAN PERKEBUNAN YANG  
MENIMBULKAN KEBAKARAN  
(Studi Putusan : Nomor 349/Pid. B/Lh/2019/Pu. Plw)**

Pengesahan Tesis  
Medan, 06 Oktober 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Dr. T. Erwinsyahwaja, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur



Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi



Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum

**PENGESAHAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AKIBAT KELALAIAN  
KORPORASI DALAM PENGELOLAAN LAHAN PERKEBUNAN YANG  
MENIMBULKAN KEBAKARAN  
(Studi Putusan : Nomor 349/Pid. B/Lh/2019/Pn. Plw)**

**HARY WARDANA**  
**NPM. 2020010006**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

“Tesis Ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji yang Dibentuk oleh Magister Ilmu Hukum PPs. UMSU dan Dinyatakan **Lulus** Dalam Ujian Tesis, Pada hari kamis, 06 Oktober 2022”

**Panitia Penguji**

1. Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum

1. ....

Ketua

2. Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.Hum

2. ....

Sekretaris

3. Dr. Jaholden, S.H., M.Hum

3. ....

Anggota

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN


### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AKIBAT KELALAIAN KORPORASI DALAM PENGELOLAAN LAHAN PERKEBUNAN YANG MENIMBULKAN KEBAKARAN (Studi Putusan : Nomor 349/Pid. B/Lh/2019/Pn. Plw)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister pada Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lainnya.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan masukan tim penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 06 Oktober 2022



  
Hary Wardana  
2020010006

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AKIBAT KELALAIAN  
KORPORASI DALAM PENGELOLAAN LAHAN PERKEBUNAN YANG  
MENIMBULKAN KEBAKARAN**

**(Studi Putusan : Nomor 349/Pid. B/Lh/2019/Pn. Plw)**

**Hary Wardana  
NPM : 2020010006**

**ABSTRAK**

Kasus tindak pidana karena pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia sering terjadi, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan serta kerugian ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Salah satu kasus pembakaran hutan dan lahan itu terdapat dalam Putusan Nomor 349/Pid.B/Lh/2019/Pn.Plw, yang menjatuhkan pidana denda dan pidana tambahan kepada PT.SSS. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban terhadap kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia; pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian korporasi dalam pembukaan lahan perkebunan yang menimbulkan kebakaran serta analisis putusan Pengadilan Negeri Nomor: 349/Pid.B/LH/2019/PN. PLW terkait dengan pertanggungjawaban korporasi yang karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder, dengan alat pengumpul data adalah studi dokumen (*library research*). Untuk menganalisis data penelitian ini digunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Korporasi merupakan subjek hukum dalam tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian korporasi dalam pembukaan lahan perkebunan yang menimbulkan kebakaran dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan perubahannya di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menentukan bahwa dalam hal suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi dan/atau dilakukan atas nama (*on behalf of*) korporasi, pertanggungjawaban pidananya akan dijatuhkan kepada korporasi bersama pengurusnya. Menurut Pasal 116 UU PPLH, seorang pengurus korporasi belum tentu dipidana atas tindak pidana korporasi kecuali pengurus tersebut merupakan pemberi perintah atau pemimpin pelaksanaan tindak pidana. Putusan Nomor: 349/Pid. B/Lh/2019/PN Plw menjatuhkan pidana denda kepada PT SSS yakni pidana denda Rp.3.500.000.000,- serta pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana sejumlah Rp 38.652.262.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Kebakaran**

**CRIMINAL LIABILITY DUE TO CORPORATE NEGLIGENCE IN THE  
MANAGEMENT OF FIRE GENERATING LAND  
(Study of Decision : Number 349/Pid. B/Lh/2019/Pn. Plw)**

**Hary Wardana  
NPM : 2020010006**

**ABSTRACT**

Cases of criminal acts due to forest and land burning carried out by corporations in Indonesia often occur, causing environmental damage and economic losses experienced by the community. One of the cases of forest and land burning is contained in Decision Number 349/Pid.B/Lh/2019/Pn.Plw, which imposes fines and additional penalties on PT. SSS. This study aims to find answers to the position of corporations as subjects of criminal law in Indonesia; criminal liability due to corporate negligence in clearing plantation land that causes fires as well as analysis of District Court decisions Number: 349/Pid.B/LH/2019/PN. PLW is related to corporate liability which due to negligence causes forest and land fires.

This type of research is normative legal research, with a statutory and case approach. This research is descriptive. The source of this research data comes from secondary data, with the data collection tool is a document study (library research). To analyze the data of this study used qualitative data analysis.

Based on the results of the study, it was found that corporations are legal subjects in criminal acts in Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, Law Number 41 of 1991 concerning Forestry, and Law Number 32 of 2009 concerning Management and Environmental Protection. Criminal liability due to corporate negligence in clearing plantation land that causes fires in Law Number 41 of 1999 concerning Forestry and its amendments in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, stipulates that in the event that a criminal act is committed by a corporation and/or carried out on behalf of (on behalf of) the corporation, the criminal liability will be imposed on the corporation and its management. According to Article 116 of the PPLH Law, a corporate manager is not necessarily convicted of a corporate crime unless the management is the one who gave the order or the leader of the execution of the crime. Judgment Number: 349/Pid. B/Lh/2019/PN Plw imposed a criminal fine on PT SSS, namely a fine of Rp. 3,500,000,000, - as well as additional punishment in the form of repairs due to a criminal act in the amount of Rp. 38,652,262,000, - (thirty eight billion six hundred fifty two million two hundred and sixty two thousand rupiah).

**Keywords : Criminal Liability, Corporation, Fire**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmad serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian penyusunan tesis yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Akibat Kelalaian Korporasi Dalam Pengelolaan Lahan Perkebunan Yang Menimbulkan Kebakaran (Studi Putusan : Nomor 349/Pid. B/Lh/2019/Pn. Plw)”** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister hukum diprogram Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tidak ada satupun karya tulis dapat diselesaikan seorang diri tanpa bantuan dari orang lain. Dalam penyelesaian tesis ini, baik ketika penulis melakukan penelitian maupun saat penulis menyusun setiap kata demi kata dalam penyusunan tesis, ada banyak pihak yang Allah SWT telah kirimkan untuk membantu, memberikan dorongan dan masukan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, ijinilah penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Yang tercinta Ayahanda Sarbaini dan Ibunda Jumini yang dengan penuh cinta kasih, keikhlasan, doa, kesabaran, dan pengorbanan yang luar biasa untuk mengasuh, mendidik, dan membesarkan saya, dan tidak bosan-bosannya memotivasi saya untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

2. Yang tercinta istri saya Anita Salpian dan juga anak saya Selvia Wardani dan Ariansyah Wardana, yang karena mereka menjadi kekuatan dan motivasi bagi penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Yang terhormat Bapak Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum dan bapak Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku pembimbing penulis, yang dengan penuh kesabaran membimbing, memberi saran dan koreksi kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini.
4. Yang terhormat bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Prof. Dr. AGUSSANI, M.AP yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Yang terhormat bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum direktur Program pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Yang terhormat bapak Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum dan ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H, selaku Ketua dan sekretaris Program Studi Magister Hukum Program pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Terimakasih kepada abangda Nurul Hakim, S.Ag., M.A, dan Muhammad Ilham, SPt, S.H., M.H, Yang telah memberikan banyak dukungan dan motivasi bagi penulis.
8. Teman seperjuangan penulis Adamsyah, S.H., M.H, dan Martua Muda Daulay, S.H., M.H, yang selalu memberikan dukungan setiap saat dari masa perkuliahan hingga penulisan penelitian ini dan seluruh teman

sejawat peserta Program studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2020 atas segala bantuan, dukungan, dan kerjasama yang telah diberikan kepada saya selama menjalani masa pendidikan dan penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis untuk menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya atas segala kesalahan atau kekhilafan yang telah penulis lakukan selama menjalani masa pendidikan dan selama proses penyusunan tesis. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua serta memberikan balasan kepada pihak-pihak yang telah bersedia membantu penulisan dalam menyelesaikan tesis ini.

Medan, 06 Oktober 2022  
Penulis,

**Hary Wardana**

## DAFTAR ISI

<b>Abstrak</b> .....	<b>i</b>
<b>Abstract</b> .....	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Keaslian Penelitian .....	15
F. Kerangka Teori dan Konsep .....	16
1. Kerangka teori .....	16
2. Kerangka konsep .....	31
G. Metode Penelitian .....	35
1. Jenis dan sifat penelitian .....	36
a. Jenis penelitian .....	36
b. sifat penelitian .....	36
2. Metode pendekatan .....	37
3. Sumber data .....	38
4. Teknik pengumpulan data .....	39
5. Analisis data .....	40

<b>BAB II</b>	<b>KEDUDUKAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA DI INDONESIA .....</b>	<b>42</b>
	A. Korporasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	42
	B. Bentuk-Bentuk Kejahatan Korporasi.....	47
	C. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana .....	54
<b>BAB III</b>	<b>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AKIBAT KELALAIAN KORPORASI DALAM PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN YANG MENIMBULKAN KEBAKARAN.....</b>	<b>70</b>
	A. Dampak Lingkungan Disebabkan Kelalaian Korporasi Dalam Membuka Lahan Perkebunan Dengan Cara Membakar.....	70
	B. Pengaturan Hukum Terkait Lingkungan Hidup di Indonesia.....	83
	C. Pertanggungjawaban Pidana Akibat Kelalaian Korporasi Dalam Pembukaan Lahan Perkebunan Yang Menimbulkan Kebakaran.....	96
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 349/Pid.B/LH/2019/PN.PLW TERKAIT DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI YANG KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.....</b>	<b>120</b>
	A. Pengaturan Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia .....	120
	B. Analisi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 349/Pid.B/LH/PN.Plw terkait Dengan Pertanggungjawaban Korporasi yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kebakaran Hutan Dan Lahan .....	125
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>145</b>
	A. Kesimpulan.....	145
	B. Saran .....	146
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>148</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Berdasarkan amanat tersebut, negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.<sup>1</sup>

Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada manusia khususnya bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan wawasan nusantara. Dalam rangka mendayakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam undang-undang dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila. Perlu dilaksanakan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk itu dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang

---

<sup>1</sup> Bachtiar Marbun, "Konsep Pemulihan Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Pada Putusan Pengadilan Jakarta Utara Nomor 735/PDT.GLH/2018/PN. Jkt.Utr)", *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2021, hlm. 92.

guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.<sup>2</sup>

Memperoleh lingkungan hidup yang sehat dalam ranah pengaplikasian pembangunan nasional yang berkelanjutan sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa negara berperan dalam menguasai atas bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya keseluruhannya dimaksudkan agar dapat terbagun lingkungan yang baik dan berkelanjutan dan diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat.

Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, merupakan amanat yang menjadi dasar dalam memelihara dan mengelola lingkungan hidup dimaksudkan agar terbangun lingkungan yang baik dan berkelanjutan. Dalam hal ini negara harus memanfaatkan sumber-sumber daya kekayaan alam Indonesia dengan tetap memelihara lingkungan sebagaimana mestinya, pemanfaatan yang dilakukan sudah semestinya dilakukan dengan cara mengatur, mengurus, mengelola, dan juga mengawasi seluruh sektor prekonomian yang produksinya diperuntukkan penting bagi negara dan juga menguasai hajat hidup orang banyak dengan bertujuan guna kemakmuran rakyat.

Pengaturan bekekaan dengan lingkungan hidup di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hal ini diperuntukkan guna menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk

---

<sup>2</sup> Sunarso Suswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2005), hlm. 1.

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem karena melihat semakin menurunnya kualitas, telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Ketentuan undang-undang lingkungan hidup memuat prinsip-prinsip hukum lingkungan nasional maupun internasional yang mempunyai implikasi terhadap pembangunan nasional, yaitu: a. Berwawasan nusantara, b. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat, c. Perinsip pencemar membayar, d. Perinsip insentif dan disinsentif yang diwujudkan dalam bentuk pungutan pencemaran, e. Sistem perizinan dan sanksi administrasi, f. Peran serta masyarakat, g. Keterpaduan, h. Ganti kerugian, i. Sanksi pidana.<sup>3</sup>

Kebakaran menjadi salah satu dari sekian banyak pencemaran yang terjadi di Indonesia, hampir setiap tahunnya kebakaran kerap terjadi dan menimbulkan dampak pencemaran dan merusak ekosistem yang ada, melihat kultur tanah yang ada di Indonesia merupakan mayoritas tanah gambut sehingga kebakaran yang sudah terjadi sulit sekali untuk dipadamkan, kegiatan pengelolaan dan pembukaan lahan perkebunan dengan tidak menerapkan ketentuan yang telah berlaku menjadi salah satu faktor yang dapat memicu kebakaran baik secara sengaja maupun karena kelalaian pelaku usaha, sebenarnya selain ketentuan yang ada di dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengaturan mengenai pembukaan dan pengelolaan lahan perkebunan agar menghindari

---

<sup>3</sup> Rispalman, "Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia", *Jurnal Dusturiah*, Volume 8. Nomor 2 Tahun 2018, hlm. 19

terjadinya kebakaran hal ini tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.

Keberadaan lingkungan hidup sebagai salah satu aset bagi manusia merupakan suatu hal yang sangat mendasar. Secara formalitas masyarakat dunia yang tergabung dalam perserikatan bangsa-bangsa (PBB) telah melakukan konferensi tingkat tinggi, yakni yang pertama pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia.<sup>4</sup> Perhatian masyarakat dunia tersebut terhadap lingkungan hidup memberikan gambaran bahwa persoalan lingkungan hidup bukan persoalan yang mudah, karena masyarakat dunia telah mulai cemas terhadap keberadaan lingkungan hidup, kenyataan menunjukkan bahwa sejak mulai dicanangkannya industri di negara-negara barat sejak itu pulalah lingkungan hidup mulai mengalami kerusakan dan pencemaran.

Sejalan dengan apa yang menjadi kekhawatiran dunia berkaitan dengan kerusakan lingkungan juga terjadi di Indonesia, perkembangan pesat terjadi dalam sektor perkebunan khususnya varietas kelapa sawit yang menjadi komoditas utama dalam perekonomian negara. Masuknya industri dibidang perkebunan kelapa sawit berdampak bagi kelestarian lingkungan hidup, adanya simbiosis mutualisme antara *stakeholder* dengan lingkungan, diperlukan dalam menjalankan pengelolaan lingkungan. Sebagian besar pemilik perkebunan kelapa sawit di

---

<sup>4</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 21.

Indonesia merupakan perusahaan atau dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah korporasi.

Setiap tahun terjadi kebakaran lahan di Indonesia yang sebagian besar dimiliki oleh korporasi untuk membuka lahan atau mengganti pohon kelapa sawit yang sudah tidak produktif lagi. Membuka lahan dengan cara membakar itu tentunya menimbulkan dampak lingkungan yang mengkhawatirkan tidak hanya bagi masyarakat disekitar wilayah perkebunan, namun juga wilayah lain bahkan masuk ke negara lain. Munculnya berbagai penyakit misalnya batuk, infeksi saluran pernafasan, merupakan dampak nyata adanya kebakaran lahan tersebut. Korporasi yang memiliki lahan perkebunan tersebut harus bertanggungjawab terhadap dampak pembakaran lahan yang dilakukan diperkebunannya.

Selain manusia sebagai subjek hukum pidana terdapat juga badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya diluar maupun di dalam pengadilan, dalam perkembanganya tidak selamanya keberadaan korporasi dalam kegiatannya mengarah kepada tindakan yang positif, sama halnya dengan subjek hukum manusia yang juga dalam aktivitasnya dapat melakukan suatu tindak pidana, baik itu karena kesengajaan maupun kelalaiannya.

Kenneth S. Ferber dalam bukunya yang berjudul "*Corporation Law*" menyatakan bahwa "*a corporation is an artificial person, it can do anything a person can do. It can buy and sell property, both real and personal, in its own name, it can sue and be sued in this own name. it is formal*". (korporasi adalah orang buatan. Korporasi dapat melakukan apa saja yang dilakukan manusia alamiah. Korporasi dapat membeli dan menjual properti, secara nyata secara

pribadi, dan atas namanya sendiri. Hal ini menyebabkan korporasi dapat menuntut secara resmi atas namanya sendiri). Istilah korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai “badan hukum”, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai “*rechtspersoon*”, atau yang dalam bahasa Inggris disebut “*legal entities*” atau “*corporation*”<sup>5</sup>

Menjalankan aktivitasnya korporasi atau badan hukum diperlukan adanya penerapan analisis terhadap dampak lingkungan hidup yang dapat terjadi karena kegiatan korporasi tersebut guna terciptanya lingkungan yang baik, menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi selanjutnya. Sebagaimana terdapat di dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyatakan bahwa:

“Setelah memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Pelaku Usaha Perkebunan wajib menerapkan: a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; b. analisis risiko lingkungan hidup; dan c. pemantauan lingkungan hidup”.

Keberadaan korporasi diberbagai usaha sektor ekonomi dapat menimbulkan dampak negatif seperti halnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang-perorangan. Korporasi sebagai aktor sosial memiliki peran yang sangat besar dan penting seiring dengan semakin kompleks dan majunya kehidupan masyarakat, berkembangnya kejahatan yang dilakukan oleh orang-perorangan ataupun korporasi dapat ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana tentu telah diatur bahwa orang-perorangan yang melakukan

---

<sup>5</sup> Dwidja Priyatno dan Kristian, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Sinar Grafika 2017), hlm. 24.

kejahatan pastinya akan mendapat sanksi pidana untuknya. Namun sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana di dalam KUHP belum mengaturnya.<sup>6</sup>

Dewasa ini, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi masih sangat minim, terutama mengenai pemisahan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus (subjek hukum manusia) ketika terjadi tindak pidana di dalam korporasi. Korporasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan salah satu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yang menjalankan aktivitas usahanya dibidang budidaya perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kelapa sawit di pabrik kelapa sawit (PKS). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dengan tegas mengatur perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa:

“Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Korporasi dalam hal yang dimaksud perseroan terbatas dapat melakukan suatu hal yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan tersebut dalam hukum pidana disebut delik pidana, perbuatan pidana dan atau tindak pidana, dalam penulisan ini penulis menggunakan istilah tindak pidana.

Tindak pidana adalah suatu tidakan yang merupakan perbuatan atau berupa akibat

---

<sup>6</sup> Hari Suttra Disemadi dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Volume 3, Nomor 2, hlm. 119.

yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai dengan ancaman suatu pidana tertentu sebagai sanksinya terhadap orang yang melanggarnya dan larangan itu ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>7</sup> Perkembangan yang terjadi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang berbentuk badan hukum, dalam tindak pidana yang dilakukannya sama seperti subjek hukum manusia alamiah yang juga harus dilihat unsur kesengajaan atau pun kelalaian (*culpa*), sebagai unsur dalam menjatuhkan sanksi pidananya.

Undang-undang tidak memberikan definisi apakah kelalaian itu, hanya memori penjelasan (*memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimana pun juga *culpa* itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa tindak pidana *culpa* itu merupakan tindakan semu (*quasidelict*). Bahwa *culpa* itu terletak antara sengaja dan kebetulan, kata Hazewinkel-Suringa dikenal pula di negara- negara Anglo-Saxon yang disebut *per infortunium the killing occurred accidentally*. Dalam memori jawaban pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.<sup>8</sup>

Adanya kesalahan merupakan unsur mutlak yang bisa mengakibatkan dimintakannya pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan.

---

<sup>7</sup> Hasbullah F Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Korporasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 255.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 133.

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility* artinya orang yang telah melakukan suatu tindak pidana belum berarti harus dipidana. Karena suatu tindak pidana itu terdiri atas *criminal act (actus reus)* dan *criminal intent (mens rea)*. *Actus reus* atau *guilty act* dan *mens rea* atau *guilty mind* ini mutlak ada untuk pertanggungjawaban pidana, pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* ini ada pada tindak pidana yang bersifat *strict liability*, dimana *mens rea* tidak perlu dibuktikan.<sup>9</sup>

Permasalahan pertanggungjawaban Perseroan Terbatas sebagai korporasi pelaku tindak pidana adalah suatu hal yang tidak sederhana, mengingat korporasi adalah badan hukum. Permasalahan ini berpangkal pada adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan adalah *mens rea* atau sikap kalbu, yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah saja, dan oleh sebab itu maka hanya manusia alamiah yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Karena korporasi dianggap sebagai orang, yang mempunyai organ layaknya manusia alamiah, maka korporasi harus dianggap mempunyai sikap kalbu. *Mens rea* adalah unsur yang sulit dibuktikan dari korporasi yang dianggap melakukan tindak pidana, mengingat korporasi hanya bisa melakukan tindakan melalui organ direksi. Korporasi bisa dianggap melakukan tindak pidana berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengontrol pengurusan korporasi.<sup>10</sup>

Masalah pertanggungjawaban korporasi di dalam buku Barda Nawawi Arif menjelaskan:<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Op.Cit.*, hlm. 258.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 268.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 108.

“Berbeda dengan KUHP (WvS), dalam konsep 1993 ada ketentuan yang menyatakan, bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana. Penuntutan danpidanaan terhadap korporasi, dapat dilakukan atau dijatuhkan kepada. Korporasi itu sendiri, korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja”

Perkembangan yang terjadi saat ini dibidang ekonomi, bukan hanya korporasi atau perusahaan yang dikelola oleh negara akan tetapi juga mengundang banyaknya perusahaan-perusahaan asing tertarik berainvestasi di Indonesia terutama dalam bidang perkebunan kelapa sawit hal ini menyebabkan kurang menguntungkan bagi kelestarian lingkungan, adanya kebakaran hutan dan lahan, pencemaran lingkungan di darat, air, dan juga udara menimbulkan bukan hanya bagi ekosistem fauna dan flora lebih jauh ini berakibat fatal bagi kesehatan manusia yang terdampak.

Membahas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi berarti membahas tindakan pidana yang telah dilakukan suatu korporasi berbentuk badan hukum, dalam hal ini merupakan perseroan terbatas (PT), sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor: 349/Pid. B/Lh/2019/PN Plw, telah terjadi tindak pidana lingkungan hidup oleh terdakwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) akibat kelalaiannya dalam melakukan pengelolaan lahan perkebunannya menimbulkan kebakaran, sehinggadilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, atau kreteria kerusakan baku mutu lingkungan hidup.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan terdakwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS) dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan tidak menerapkan

analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup, sebagaimana yang sudah diatur di dalam ketentuan perundang-undangan terdapat pada Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan bersalah melakukan tindak pidana “Tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sebagaimana diatur dalam Pasal 109 jo Pasal 68 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Putusan lain yang berkaitan dengan kelalaian korporasi dalam pengelolaan lahan perkebunan yang menimbulkan kebakaran ternyata lebih banyak membebaskan korporasi dari tindak pidana tersebut. Artinya pemahaman polisi, jaksa maupun hakim terhadap korporasi sebagai subjek hukum masih lemah. Tercatat tindak pidana yang dilakukan korporasi dalam melakukan kejahatan pencemaran lingkungan hidup khususnya di Provinsi Riau, hanya 2 yang dijatuhkan sanksi hukum pidana, sedangkan sisanya berakhir pada putusan bebas.

Dua kasus tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang kemudian diputus oleh hakim pengadilan secara sah bersalah dan dikenakan pidana denda dan pidana tambahan. Namun para hakim itu sama sekali tidak melihat pertimbangan ekonomi yang dapat merugikan beberapa pihak misalnya

masyarakat umum serta korporasi lainnya yang roda usahanya bahkan berhenti karena terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan konsideran itu, maka aturan perundang-undangan yang ada misalnya UU PPLH dan UU Perkebunan, hanya menghukum korporasi untuk memulihkan lingkungan hidup yang rusak, akibat perbuatan yang dilakukan oleh korporasi. Padahal kerugian ekonomi yang menimpa masyarakat serta pihak lainnya akibat kebakaran lahan dan hutan yang dilakukan oleh korporasi juga sangat besar nominalnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tesis: **“Pertanggungjawaban Pidana Akibat Kelalaian Korporasi Dalam Pengelolaan Lahan Perkebunan Yang Menimbulkan Kebakaran (Studi Putusan : Nomor 349/Pid. B/Lh/2019/Pn. Plw)**

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian korporasi dalam pembukaan lahan perkebunan yang menimbulkan kebakaran?
3. Bagaimana analisis putusan Pengadilan Negeri Nomor: 349/Pid.B/Lh/2019/Pn. Plw terkait dengan pertanggungjawaban korporasi yang karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran hutan dan lahan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan bentuk pernyataan dari perumusan permasalahan mengenai ruang lingkup dan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan. Dengan demikian, tujuan penelitian harus terkait dengan isi rumusan permasalahan penelitian.<sup>12</sup>

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditentukan, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian korporasi dalam pembukaan lahan perkebunan yang menimbulkan kebakaran.
3. Untuk mengetahui analisis putusan Pengadilan Negeri Nomor: 349/Pid.B/LH/2019/PN. PLW terkait dengan pertanggungjawaban korporasi yang karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian merupakan penjelasan mengenai manfaat bagi beberapa pihak terkait misalnya bagi penulis sendiri, bagi pihak lembaga pendidikan, bagi pembuat kebijakan dan sebagainya dengan permasalahan yang diteliti.<sup>13</sup>

Kegunaan penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis, kegunaan penelitian dapat dibagi menjadi kegunaan teoritis, yaitu sebagai

---

<sup>12</sup> Suteki dan Taufani Galang, *Metode Penelitian Hukum Filsafat, Teori Dan, Praktik* (Depok: Pt. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 206.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 207.

sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dan kegunaan praktis dari penelitian ini berguna bagi kepentingan penegak hukum, negara, bangsa, masyarakat, dan juga pembangunan hukum di Indonesia.

#### 1. Secara Teoritis

- a. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian korporasi dalam pengelolaan lahan perkebunan yang menimbulkan kebakaran.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dibidang pendidikan khususnya kepada mahasiswa fakultas hukum dan mahasiswa jurusan hukum pidana dalam mencari informasi berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian korporasi dalam pengelolaan lahan perkebunan yang menimbulkan kebakaran.

#### 2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi perbaikan dan pembentukan perundang-undangan tentang pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi, yang selama ini tidak termuat di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), selanjutnya penelitian ini juga dapat menjadi bahan pegangan bagi korporasi dalam menjalankan kegiatannya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, diketahui belum pernah dilakukannya suatu penulisan atau penelitian mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Akibat Kelalaian Korporasi Dalam Pengelolaan Lahan Perkebunan Yang Menimbulkan Kebakaran (Analisis Putusan Nomor: 349/Pid.B/Lh/2019/Pn.Plw)”. Untuk menjamin keaslian penelitian ini, penulis akan membandingkan beberapa penelitian yang hampir mirip dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain:

1. Nurahman Ramadani, 2017, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, dalam tesis yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan Dalam Presfektif Perlindungan Hutan Bagi Masyarakat (Studi Kasus Di Provinsi Kalimantan Tengah), penelitian hukum empiris atau penelitian hukum non doktrinal yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat, pendekatan yang digunakan fokus pada efektifitas hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, dan implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, terkait pengumpulan data primer dengan wawancara mendalam dan yang terpenting menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara.

2. Hendra Leo, 1420010071, Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul tesis “Pertanggung jawaban pidana direktur perseroan terbatas terhadap tindak pidana lingkungan hidup (Analisis Putusan Nomor: 72/Pid.Sus/2015/Pn. Rhl)”. Penelitian yang menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan normatif, penelitian ini menunjukkan pengaturan hukum tentang direktur perseroan terbatas sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup adalah Pasal 166 ayat (2) undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di dalamnya terdapat prinsip *vicarious liability*.
3. Irfan Herman, 2020, Magister Ilmu Hukum Universitas Batang Hari Jambi, dengan judul tesis “Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pembakaran lahan di wilayah hukum Tanjung Jabung Timur (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 104/Pid.B/Lh/2019/ Pn.Tjt)”, pendekatan penelitian yang dilakukan ialah yuridis empiris, menggunakan analisis data kualitatif, dan lebih menekankan kepada pertanggung jawaban pidana pelaku pembakaran lahan, faktor penyebab pelaku melakukan pembakaran lahan di wilayah hukum Tanjung Jabung Timur.

## **F. Kerangka Teori Dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori thesis menggunakan suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis. Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas oleh postulat-postulat hukum sampai pada

landasan filosofi yang tertinggi, karena teori hukum berbicara bagaimana hukum ada bukan bagaimana semestinya hukum ada.<sup>14</sup>

Dalam suatu penelitian, maka teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan, sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
4. Teori memberi kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.
5. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan ilmu pengetahuan.

Dalam penelitian tesis ini ada beberapa teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab permasalahan yang ada, sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Wessy Trisna, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tidak Langsung Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), hlm. 32.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2014), hlm. 121

### a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian disebut juga sebagai salah satu tujuan dari hukum. keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian. Selanjutnya kepastian juga merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, khususnya untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian cenderung akan kehilangan makna karena tidak dapat memenuhi pedoman perilaku bagi setiap subjek hukum, baik subjek hukum alamiah (manusia) maupun badan hukum (korporasi).

Kepastian hukum tidak terlepas dari pengaturan hukum yang dibuat berlandaskan asas hukum, barangkali tidak berlebihan apabila dikatakan, bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum. Karena merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.<sup>16</sup>

Bersumber dari pemikiran kaum "*legal positivism*" di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum hanya dalam wujudnya sebagai kepastian undang-undang, memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan-aturan hukum (*legal rules*), norma-norma hukum (*legal norms*) dan asas-asas hukum (*legal principles*). Bagi

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-6, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 45.

penganut aliran ini, tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*), yang dipresepsikan hanya sekedar kepastian undang-undang. Kepastian hukum menurut pandangan kaum *legalistik* ini, sifatnya hanya sekedar membuat produk perundang-undangan, dan menerapkan dengan sekedar menggunakan kaca mata kuda yang sempit.<sup>17</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>18</sup>

Menurut Sudikno Martokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>19</sup>

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagaimana besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu keadilan,

---

<sup>17</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Cetakan Ke-6, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 284.

<sup>18</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

<sup>19</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59.

kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pada mulanya, ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch, dirasakan jauh lebih maju dan arif, ketimbang ajaran ekstrem, yaitu ajaran etis, utilitis, dan dogmatik-legalistik. Namun lamakelamaan karena semakin kompleksnya kehidupan manusia di era modern ini, maka pilihan prioritas yang sudah dibakukan, kadang-kadang memunculkan pertentangan antara kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Sebab adakalanya dalam suatu kasus, keadilan yang lebih tepat diprioritaskan ketimbang kemanfaatan dan kepastian hukum, tetapi dalam kasus lain, justru terasa lebih tepat jika kemanfaatan lebih diprioritaskan ketimbang keadilan dan kepastian hukum, dan mungkin lagi, dalam kasus lainnya justru kepastian hukum yang lebih tepat diprioritaskan ketimbang keadilan dan kemanfaatan.<sup>20</sup> Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara, akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Menurut Jimly Ashiddiqie sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Ramlan, bahwa dalam hukum harus ada keadilan dan kepastian hukum dan kepastian hukum itu penting agar orang tidak bingung, tetapi keadilan dan kepastian hukum itu sendiri merupakan dua sisi dari satu mata uang. Antara keadilan dan kepastian hukum tidak perlu dipertentangkan. Kalimatnya tidak boleh

---

<sup>20</sup> Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 288-289.

dipotong, berarti keadilan pasti identik dengan kepastian yang adil. Apabila ketidakpastian itu terjadi, berarti terjadi ketidakadilan bagi banyak orang. Jangan karena ingin mewujudkan keadilan bagi satu orang, justru menciptakan ketidakadilan bagi banyak orang. Selain harus ada kepastian hukum, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan keteraturan. Keadilan, kepastian hukum, dan keteraturan itu harus diwujudkan secara simultan agar tercipta kedamaian hidup bersama.<sup>21</sup>

Kepastian hukum dapat dikatakan merupakan suatu landasan dalam pelaksanaan hukum, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu negara khususnya di Indonesia, sehingga suatu subjek hukum baik manusia maupun subjek hukum buatan yang berbentuk badan hukum mendapatkan suatu kepastian hukum dan memastikan hukum terlaksana sebagai mana mestinya, selanjutnya apabila dikaitkan dengan penelitian ini akan mengkaji kepastian hukum korporasi sebagai subjek hukum pidana.

#### **b. Teori Analisis Ekonomi Dalam Hukum**

Dalam sistem pidana di Indonesia masih menggunakan produk peninggalan kolonial Belanda yang memuat pidana pokok dan pidana tambahan didalamnya, jenis-jenis pidana pokok dan pidana tambahan ini diatur didalam Pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), untuk pidana pokok, antara lain: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan

---

<sup>21</sup> Ramlan, *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan, Perlindungan Hukum Industri Perikanan Dari Penanam Modal Asing Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 211.

pidana tutupan. Pidana tambahan, ialah: pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan pengadilan.

Penerapan pidana pokok dan pidana tambahan sudah barang tentu mengarah kepada subjek hukum pidana yang melakukan tindakan melanggar ketentuan yang telah diatur di dalam peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, khusus terhadap subjek hukum pidana korporasi pemberian sanksi berupa pidana denda dan pidana tambahan lainnya, menjadi pertanyaan umum sampai sejauh mana efektifitas penerapan sanksi pidana yang telah diatur di dalam KUHP.

Dewasa ini, fenomena hukum tidak bisa dipisahkan dari aspek ekonomi. *Ekonomika kriminalitas* atau *crime economics* atau *law and economics* adalah cabang ilmu ekonomi yang menitik beratkan analisis ekonomi pada bidang hukum dan regulasi.

*“Economics is the science of rational choice in a word our word in which resources are limited in relation to human wants. The task of economics is to explore the implications of assuming that man is a rational maximizing of his ends in life, his satisfactions what we shall call his “self interest”. Law is basically a set of rules and sanctions which are attended for the regulation of the behaviour of persons whose primary instinct is to maximize the extent of their satisfactions, as measured in economic terms. Law is, there fore, created and applied primarily for the purpose of maximizing overall social utility”.*<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Richard A. Posner, *Economic Analysis Of Law* (New York: Aspen Publishers, 2007), hlm. 249.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Cooter dan Ulen yang menegaskan bahwa interaksi antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan, karena keduanya mempunyai persamaan dan keterkaitan di dalam teori-teori keilmuan tentang perilaku (*scientific theories of behaviour*). Menurut mereka, ilmu ekonomi menyediakan acuan normatif untuk mengevaluasi hukum dan kebijakan, sementara hukum bukan hanya merupakan misteri rahasia, argumen-argumen teknis, namun berupa alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial penting, ilmu ekonomi memprediksi terhadap efisiensi kebijakan.<sup>23</sup>

Teori analisis ekonomi dalam hukum, tokoh yang paling dominan adalah Richard A. Posner seorang mantan hakim di Amerika, sejak tahun 1973 telah menulis buku dengan judul "*Economic Analysis Of Law*". Teori analisis ekonomi dalam hukum yang dikemukakan oleh Richard A. Posner, sebenarnya memfokuskan diri pada penerapan prinsip efisien. Dalam hal ini Posner menterjemahkan efisien sebagai suatu keadaan yang sumber dayanya dialokasikan sehingga nilainya (*value*) maksimal. Dalam analisis ekonomi, efisien dalam hal ini difokuskan pada kriteria etis dalam rangka pembuatan keputusan-keputusan sosial (*social decision making*) yang menyangkut pengaturan kesejahteraan masyarakat.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Fajar Sugianto, *Economic Approach To Law, Analisis Keekonomian Tentang Hukum Seri II* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 31.

<sup>24</sup> Muhammad Rustamaji, "Menakar Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pandangan Richard A Posner", *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 2, Nomor 1 Tahun 2013, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm.101.

Hukum dan ekonomi secara normatif melihat hukum dalam konteks peraturan hukum tidak jauh berbeda dengan teori Jhon Rawls yang mengidentifikasi empat konsep, yaitu:

1. *Law must be capable of being by those to whom it is addressed.*
2. *Law must treat equally those who are similarly situated with respect to a given legal rule;*
3. *Law must be public;*
4. *Law must provide a means for determining the truth of any facts necessary to the application of legal rule.*<sup>25</sup>

Pendekatan ekonomi dalam hukum menurut Fajar Sugianto, di dalam bukunya yang berjudul “*Economic approach to law*”, analisis keekonomian tentang hukum, memiliki tujuan utama, yaitu:<sup>26</sup>

1. Tidak semata-mata membedah untuk menemukan limitasi hukum, tetapi melihat dan mendudukan permasalahan hukum melalui dimensi hukum dan ekonomi dengan cara-cara dan pertimbangan ekonomis, ekonomis bukan alasan menghilangkan atau menyampaikan namun dilihat dari pertimbangan efisiensi, nilai efektif dan lain sebagainya yang merupakan konsep-konsep fundamental hukum ekonomi.
2. Pendekatan ekonomi kepada hukum dalam beberapa hal dapat mempertemukan kedua kutub hukum yang betolak belakang yaitu antara kepastian hukum dan keadilan.

---

<sup>25</sup> Richard A. Posner, *Op.Cit.*, Hlm. 265. Lihat Juga Sugianto, Fajar, *Economic Approach To Law, Analisis Keekonomian Tentang Hukum Seri II* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 69.

<sup>26</sup> Fajar Sugianto, *Op. Cit.*, hlm. 12.

Menurut Romli Atmasasmita dalam pidato purnabaktinya dinyatakan bahwa interfelasi dan relevansi antara ilmu hukum dengan ilmu ekonomi dalam pembangunan nasional ternyata telah diamanatkan di dalam undang-undang dasar 1945 Bab I, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan negara kesatuan berbentuk republik, Pasal 1 ayat (1) dan dalam Bab XIV, perekonomian dan kesejahteraan sosial pada Pasal 33 ayat 1 dinyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, dan dalam ayat (2), serta ayat (4) yang berbunyi perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Selanjutnya menurut Romli Atmasasmita, analisis ekonomi tentang hukum yang menggunakan prinsip maksimalisasi (*maximmazation*), keseimbangan (*equilibrium*), dan efisiensi (*effesiency*) dengan pendekatan “*cose and benefit ratio*” diharapkan dapat ikut andil mewujudkan cita hukum, kepastian keadilan dan kemanfaatan yang pasti dan terukur.<sup>27</sup>

Dalam tindak pidana lingkungan hidup khususnya yang dilakukan oleh korporasi penggunaan pendekatan analisis ekonomi dalam hukum merupakan faktor yang tidak dapat dikesampingkan dalam menjatuhkan putusan oleh hakim di pengadilan, analisis ekonomi terhadap kerugian baik

---

<sup>27</sup> Hernawati Ras, “Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana”, *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14, Nomor 2 Tahun 2015, hlm. 7.

karena kesengajaan maupun kelalaian yang terjadi akibat aktivitas korporasi yang merugikan lingkungan dan masyarakat disekitarnya kajian analisis ekonomi dapat diterapkan.

### c. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

R. Wirjono Prodjodikoro sebagaimana yang dikutip oleh Ramlan, mengatakan, badan hukum (*recht persoon*) dapat berupa suatu negara, suatu daerah otonom, suatu perkumpulan orang-orang (*corporatie*), suatu perusahaan (PT) atau harta benda yang tertentu (yayasan). Badan hukum merupakan subyek hukum selain manusia, akan tetapi badan hukum mempunyai sifat-sifat khusus, tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan manusia. Badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan-perbuatan dalam bidang hukum tertentu. Kemampuan hukum dari badan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan pada dasarnya menunjukkan persamaan dengan manusia. Bahkan badan hukum dapat turut serta dalam pergaulan hidup di masyarakat, dapat menjual atau membeli, dapat menjadi majikan dalam persetujuan perburuhan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan melanggar hukum yang merugikan orang lain.<sup>28</sup>

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana karena sebelum menentukan terdakwa dipidana terlebih dahulu harus ditetapkan 2 (dua) hal yaitu, apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak menentukan adanya tindak pidana didasarkan pada asas legalitas

---

<sup>28</sup> Ramlan, *Op.Cit.*, hlm. 96.

sebagaimana telah disebutkan diatas sedangkan menentukan adanya pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan. Istilah lain dari asas kesalahan ini adalah “asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Pertanggungjawaban pidana ini dalam bahasa asing disebut sebagai *teorekenbaarheid*, *criminal responsibillity* atau *criminal liabillity*. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.<sup>29</sup>

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu :<sup>30</sup>

- 1) Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat.
- 2) Adanya kaitan fisikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).
- 3) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan suatu perbuatan kepada pembuat.

Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana, yaitu :<sup>31</sup>

- 1) Pengurus korporsi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggungjawab.
- 2) Korporasi sebagai pembuat , pengurus yang bertanggungjawab.
- 3) Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

---

<sup>29</sup> Dwidja Priyatno dan Kristian, *Op. Cit.*, hlm. 17.

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 138.

<sup>31</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada 2015), hlm. 133.

Pertanggungjawaban korporasi pada awalnya menghadapi sejumlah masalah hukum, khususnya menyangkut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Terdapat 2 (dua) pengecualian umum yang berkenaan dengan pemberian pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, yaitu: pertama, korporasi tidak dapat dinyatakan bersalah pada berbagai tindak pidana yang sanksinya hanya berupa hukuman badan, dan kedua, korporasi tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, jika tindak pidana tersebut secara natural tidak mungkin dilakukan oleh korporasi. Beberapa teori dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, sebagai berikut :<sup>32</sup>

1) Teori *Strict Liability*

Sejak pertengahan abad ke-19, asas tanggungjawab mutlak (*strict liability*) telah diperkenalkan sekurang-kurangnya untuk beberapa kasus, yang sebagian besar adalah berkaitan dengan resiko lingkungan dan keamanan atau kesehatan makanan. Konsep *strict liability* di negara-negara *common law* diartikan sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan. Salah satu ciri utama tanggungjawab mutlak adalah tidak adanya persyaratan tentang kesalahan, dalam artian tidak dibutuhkan adanya syarat tentang kesalahan, dan cukup dibuktikan bahwa pelaku telah melakukan *actus reus*, yaitu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum pidana. Artinya seseorang bertanggungjawab untuk setiap kemungkinan kerugian bagi orang lain sebagai akibat dari perbuatannya.

---

<sup>32</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Op. Cit.*, hlm. 304.

Menurut Abidin, ada setidaknya tiga alasan diterimannya *strict liability* terhadap tindak pidana tertentu, dimana pembuat undang-undang tidak mensyaratkan dibuktikannya unsur kesalahan atau *mens rea*, yaitu : *pertama*, esensial untuk menjamin bahwa peraturan hukum yang penting tertentu demi kesejahteraan masyarakat harus ditaati; *kedua*, pembuktian *mens rea* terhadap tindak pidana tertentu sangat sulit; dan *ketiga*, menghindari adanya bahaya sosial yang tinggi.

## 2) Teori *Vicarious Liability*

Teori ini pada dasarnya untuk menjawab pertanyaan, apakah kepada seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan orang lain, pertanyaan ini muncul karena pada dasarnya pertanggungjawaban pidana merupakan hal pribadi. Secara umum tidak dimungkinkan adanya permintaan pertanggungjawaban secara pidana kepada seseorang atas tindak pidana yang dilakukan orang lain, karena pertanggungjawaban pidana itu sifatnya personal dan tidak bisa digantikan oleh orang lain, dan seseorang itu dipidana akibat dari kesalahannya sendiri dan bukan akibat kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban pidana yang pada umumnya hanya dapat terjadi jika pada diri pembuatnya ada unsur kesalahan atau *mens rea*, dengan *vicarious liability* diberikan pengecualian, dimana seseorang lain bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan orang lain.

Misalnya seorang majikan dinyatakan bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan pegawainya, meskipun pengusaha

itu tidak mengetahui, atau tidak memberikan kewenangan, atau tidak berpartisipasi dalam tindak pidana yang dilakukan bawahannya, atau yang timbul karena hubungan delegasi, antara seorang pemegang izin usaha dan orang yang menyelenggarakan usahanya. Majikan dimaksud bisa orang alamiah, bisa pula dalam bentuk korporasi. Pertanggungjawaban dalam *vicarious liability* pada dasarnya bukan ditujukan atas kesalahan orang lain, tetapi lebih condong terhadap hubungannya seseorang dengan orang itu.

### 3) Teori Identifikasi

Terhadap doktrin bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang mandiri, akan menimbulkan permasalahan hukum bila bertemu dengan bagian dari hukum yang berlaku terhadap orang alamiah, yang membutuhkan penilaian terhadap keadaan mental seseorang, dalam kaitannya dengan pengenaan pertanggungjawaban pidana. Dalam hal demikian pengadilan telah mengambil jalan menerapkan teori organ yang menyamakan badan hukum itu selayaknya manusia dengan organ-organnya, yang salah satu organnya adalah pusat pikiran atau otak.

Dengan menggunakan teori organ, pengadilan dapat secara bijaksana menetapkan dan memperlakukan *the state of mind of the senior officers of the company as being the state of mind of the company. thus, the directing mind theory seems to represent a middle-ground between strict liability and no liability*. Penerapan teori organ korporasi dalam kaitannya dengan hal ini menunjukkan bahwa korporasi adalah sesuatu yang *rill*, yang mampu melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain dalam pengertian pidana.

Teori ini dinamakan teori identifikasi, dimana menurut teori ini korporasi bisa melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri sepanjang tindakan yang dilakukan itu terkait dengan korporasi.

Teori-teori diatas dapat digunakan dalam menentukan pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana yang dilakukannya, Pembahasan dalam penelitian ini akan lebih menitik beratkan penggunaan teori peranggungjawaban pidana korporasi kaitannya pertanggungjawaban pidana korporasi terkait dengan teori identifikasi.

## **2. Kerangka Konsep**

Dalam bahasa Latin, kata *konseptio* (Belanda: *begrip*) atau pengertian merupakan hal yang dimengerti. Pengertian bukanlah merupakan “defenisi” yang di dalam bahasa latin adalah *definitio*. Defenisi tersebut berarti perumusan (Belanda: *oveschirijving*) yang pada hakikatnya merupakan suatu bentuk ungkapan pengertian di samping aneka bentuk lain yang dikenal di dalam epistimologi atau teori ilmu pengetahuan.<sup>33</sup>

Dalam penelitian hukum, kerangka konseptional dan landasan atau kerangka teoritis merupakan syarat yang sangat penting dalam rangka kerangka konseptional diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Dalam landasan atau kerangka teoretis

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Depok: Pt. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 6.

diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu sistem aneka *threore'ma* atau ajaran.

Kerangka konsep berguna untuk memberi gambaran yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam pemaknaanya dan juga sebagai batasan dalam pembahasan nantinya. Berdasarkan judul penelitian tesis yang diajukan ini ialah: “Pertanggungjawaban Pidana Akibat Kelalaian Korporasi Dalam Pengelolaan Lahan Perkebunan Yang Menimbulkan Kebakaran (Studi Putusan Nomor : 349/Pid.B/Lh/2019/Pn.Plw)”, selanjutnya dapat diterangkan kerangka konsep sebagai berikut :

1. Korporasi, di dalam Pasal 1 ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>34</sup>

Andi Hamzah berpendapat bahwa koporasi adalah badan hukum, karena korporasi itu adalah *legal person* tersendiri dan bertanggungjawab sendiri atas perbuatannya, terlepas dari para pendirinya. Dalam penelitian ini penulis akan membahas berkaitan korporasi yang merupakan badan hukum.

2. Badan hukum, menurut R. Subekti dan Tjitrosoedibio, megartikan badan hukum ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat dan

---

<sup>34</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi.

digugat di muka pengadilan. Contohnya : suatu perseroan terbatas (PT), suatu yayasan. Negara juga suatu badan hukum.<sup>35</sup>

Dalam pembahasan nantinya penelitian ini akan membahas badan hukum berupa Perseroa Terbatas (PT), yang dalam perbuatannya akibat kelalaian dalam pengelolaan lahan perkebunannya menimbulkan kebakaran.

3. Perseroan terbatas (PT), di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>36</sup>
4. Tindak pidana korporasi, di dalam Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi, adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi.<sup>37</sup>
5. Lingkungan hidup dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu

---

<sup>35</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Op. Cit.*, hlm. 34.

<sup>36</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>37</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi.

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>38</sup>

6. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>39</sup>
7. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, di dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.<sup>40</sup>
8. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, di dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang

---

<sup>38</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>39</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>40</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.<sup>41</sup>

9. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, di dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.<sup>42</sup>
10. Kerusakan lingkungan hidup, di dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>43</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat

---

<sup>41</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>42</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>43</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (17) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

diperiksa dan ditelaah secara kritis akan berkembang terus atas dasar penelitian - penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhannya. Hal ini terutama disebabkan karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan mendalami.<sup>44</sup>

Metode penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya. Hal ini karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.<sup>45</sup>

## **1. Jenis Dan Sifat Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian normatif dan dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*.<sup>46</sup>

### **b. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum memiliki arah yang bertujuan untuk dapat mengetahui terhadap apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bagaimana norma hukum dalam pengaplikasiannya di dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu sifat penelitian yang akan digunakan merupakan penelitian yang bersifat

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 3.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. *Op. cit.*, hlm. 1.

<sup>46</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Denpasar: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 12.

deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas, penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual.

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dan suatu substansi karya ilmiah. Pada umumnya pendekatan dalam penelitian hukum normatif terdiri dari : pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, pendekatan sejarah hukum atau *historical approach*, pendekatan perbandingan atau *comparative approach* dan pendekatan kasus atau *case approach*.<sup>47</sup>

Dalam kaitanya dengan penelitian normatif, dapat digunakan beberapa pendekatan, yaitu : pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, pendekatan historis, pendekatan filsafat, dan pendekatan kasus. Cara pendekatan tersebut dapat digabungkan sehingga dalam satu penelitian hukum normatif dapat saja menggunakan dua atau lebih pendekatan.<sup>48</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam melakukakn penelitian ini melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan melakukan penelitian mengidentifikasi putusan-putusan

---

<sup>47</sup> *bid.*, hlm. 156.

<sup>48</sup> Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenadamedia Group,2021), hlm. 131.

pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk digunakan dalam suatu permasalahan konkret, dengan menggunakan landasan teoritis, seperti teori atau ajaran, asas hukum, konsep hukum, dan adagium hukum.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data skunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, perundang-undangan, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan putusan-putusan pengadilan. antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer seperti yang dikatakan oleh Cohen dan Olson, yaitu:<sup>49</sup>

*“Those recorded rules which will be enforced by the state. They may be found in decision of appellate court, statutes passed by legislatures, executive decrees and regulations, and ruling at administrative agencies”.*

Atau semua aturan tertulis yang ditegaskan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Undang-

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan, Putusan pengadilan Nomor : 349/ Pid.B/Lh/2019/Pn. Plw

b. Bahan hukum skunder

Bahan hukum skunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum skunder berupa, buku-buku, jurnal, rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP), hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil penelitian terdahulu.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti, bibliografi, kamus hukum, internet dan lain sebagainya, guna menjelaskan istilah-istilah yang sulit untuk dijelaskan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu: a. Studi pustaka (*bibliography study*), b. Studi dokumen (*document study*), dan c. Studi arsip (*file or record study*). Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum

---

<sup>50</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), hlm. 81.

primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.<sup>51</sup>

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan pada penelitian ini guna memperoleh data sekunder ialah melalui studi kepustakaan (*library research*). Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, Perpustakaan terdiri atas: a. Perpustakaan Nasional, b. Perpustakaan Umum, c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah, d. Perpustakaan Perguruan Tinggi, dan e. Perpustakaan Khusus. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

## **5. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis secara kualitatif, yakni dengan pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Data dianalisis secara kualitatif akan diuraikan secara sistematis, selanjutnya semua data diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif, yang memiliki makna mendeskripsikan fakta-fakta pada tahap permulaan tertuju usaha

---

<sup>51</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 65.

mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diteliti agar jelas keadaan atau kondisinya, metode deskriptif tidak lebih dari pada penelitian yang bersifat penemuan fakta-fakta seadanya (*fact finding*) termasuk juga usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain dalam aspek yang diteliti.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Ediwarman, *Op. Cit.*, hlm. 88.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

#### **A. Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak mengatur kejahatan korporasi. Beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP merumuskan pengertian korporasi yang beraneka ragam, KUHP yang ada sekarang ini tidak menganut atau mengakui korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, namun perkembangan hukum di luar KUHP berupa undang-undang tindak pidana khusus telah menganut prinsip korporasi sebagai subjek tindak pidana. Perkembangan tersebut juga berpengaruh terhadap perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal kejahatan korporasi. Peraturan perundang-undangan yang menganut prinsip korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana diantaranya terdapat dalam Undang-Undang No. 7/Drt. 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos, Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009,

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang khusus di luar KUHP di atas mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi bertujuan agar korporasi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menimbulkan kerugian (kejahatan korporasi).<sup>105</sup>

Sebagai entitas bisnis, korporasi ternyata sudah dikenal sejak beberapa abad yang lalu. Korporasi pada awalnya hanya suatu wadah kerjasama dari beberapa orang yang mempunyai modal untuk mendapatkan keuntungan bersama, namun belum eksklusif seperti saat ini. Hadirnya revolusi industri ternyata mampu mendorong semakin berkembangnya korporasi sebagai badan hukum. VOC yang didirikan oleh Belanda tahun 1602 barangkali dapat dipandang sebagai perintis (korporasi) modern yang dibangun dengan modal saham yang tetap.<sup>106</sup>

Modernisasi dan industrialisasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam perkembangan masyarakat di era globalisasi saat ini. Modernisasi dan industrialisasi itu juga dalam rangka pembangunan nasional demi untuk

---

<sup>105</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 223-226.

<sup>106</sup> I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi* (Semarang: BP UNDIP, 1995), hlm. 15.

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Korporasi merupakan salah satu elemen penting yang memiliki peran strategis dalam modernisasi dan industrialisasi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Korporasi selain itu juga merupakan salah satu pilar perekonomian suatu negara mengingat kontribusinya dalam penerimaan keuangan negara misalnya pajak, serta mengurangi angka pengangguran dengan menyediakan lapangan kerja.<sup>107</sup>

Harus diakui bahwa korporasi banyak memberikan kontribusi dalam perkembangan suatu negara, utamanya dalam bidang ekonomi, misalnya sebagai salah satu sumber pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa, sehingga tertanam dampak positif dari adanya korporasi. Korporasi dalam sudut pandang yang lain ternyata juga memberikan efek negatif, misalnya pencemaran lingkungan, pengurusan sumber daya alam, persaingan secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, menghasilkan berbagai produk yang membahayakan konsumennya, serta penipuan terhadap konsumen.<sup>108</sup>

Persaingan usaha yang demikian ketat, ternyata membuat korporasi dihadapkan pada penemuan teknologi, teknik pemasaran serta usaha-usaha untuk memperluas atau menguasai pasar. Kondisi yang demikian itu dapat memicu korporasi untuk memata-matai kompetitor bisnisnya, meniru, memalsukan,

---

<sup>107</sup> Hanafi Amrani, Ayu Izza Elvani, Iryadi Suparno, "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Pola Pemidanaannya", *Laporan Penelitian Kolaborasi*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017), hlm. 1.

<sup>108</sup> Setiyono, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 1. Lihat juga Konsideran huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

mencuri, menyuap dan mengadakan persekongkolan mengenai harga atau area pemasaran. Intinya karena dorongan persaingan atau kompetisi bisnis, korporasi dapat dan seringkali melakukan suatu tindak pidana dalam rangka mencapai tujuan.<sup>109</sup>

Korporasi memberikan dampak positif dari sisi kekayaan negara maupun tersalurkannya tenaga kerja, namun perlu juga dilihat bahwa revolusi struktur ekonomi dan politik telah menumbuhkan kekuatan korporasi yang besar, sehingga menyebabkan negara menjadi ketergantungan terhadap eksistensi korporasi yang berimbas pada negara diidkte sesuai dengan kepentingan korporasi. Korporasi-korporasi raksasa tidak hanya memiliki kekayaan yang demikian besar, namun juga memiliki kekuatan sosial dan politis sedemikian rupa sehingga operasi atau kegiatan korporasi sangat memengaruhi kehidupan setiap orang sejak lahir hingga mati. Hampir seluruh aspek pekerjaan, kesehatan serta keamanan sebagian besar warga negara dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh berbagai korporasi raksasa ini. Terbukti bahwa korporasi-korporasi multinasional (*multinational corporations*) telah menjalankan pengaruh politik baik terhadap pemerintah di dalam negeri maupun di luar negeri dimana korporasi itu beroperasi.<sup>110</sup>

Pengaruh positif yang diberikan oleh korporasi itu tentunya memberikan efek positif bagi perkembangan ekonomi suatu negara, namun pada sisi lain, banyak juga korporasi yang ternyata menyalah gunakan izin yang diberikan oleh

---

<sup>109</sup> I.S. Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 30.

<sup>110</sup> Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, "Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana", *Khaira Ummah: Jurnal Hukum*, Volume 12, Nomor 4, Desember 2017 (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Desember 2017), hlm. 728.

pemerintah misalnya melakukan pencucian uang, mencemarkan lingkungan. Dalam konteks hukum, kejahatan yang dilakukan oleh korporasi itu dikenal dengan kejahatan kerah putih (*white-collar*) dan kejahatan korporasi.

Berdasarkan kualifikasinya, kejahatan korporasi tergolong *white collar crime* yang menggunakan modus operandi yang canggih dapat juga berdimensi transnasional yang dilakukan lintas negara dan teritorial. Gabungan dari kedua kualifikasi tersebut menghasilkan ruang lingkup kejahatan yang luas dan dampak kerugian yang sangat besar. Korban yang ditimbulkan akibat kejahatan yang dilakukan oleh korporasi meliputi masyarakat pada umumnya, konsumen pengguna produk yang dihasilkan, korporasi yang bertindak selaku kompetitor, dan para karyawan atau buruh yang tidak terlindungi. Negara pun dapat menjadi korban kejahatan korporasi dimana tindak pidana korporasi menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>111</sup> *White collar crime* yaitu suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang terhormat dan mempunyai status sosial yang tinggi dalam pekerjaannya (*a crime committed by a person of respect-ability and high social status in the course of his occupation*).<sup>112</sup>

Kejahatan korporasi yang biasanya berbentuk kejahatan kerah putih itu, pada umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku. Berdasarkan pengalaman dari berbagai negara maju, dapat dikemukakan bahwa identifikasi kejahatan-kejahatan korporasi dapat mencakup

---

<sup>111</sup> Kristian, *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia* (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hlm. 33.

<sup>112</sup> M. Arief Amrullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum* (Jakarta: Kencana, Cet. I, 2018), hlm. 24.

tindak pidana seperti pelanggaran undang-undang monopoli, penipuan melalui komputer, pembayaran pajak dan cukai, pelanggaran ketentuan harga, produksi barang yang membahayakan kesehatan, korupsi, penyuapan, pelanggaran administrasi, perburuhan, dan pencemaran lingkungan hidup.<sup>113</sup>

## **B. Bentuk-Bentuk Kejahatan Korporasi**

Kejahatan korporasi (*corporate crime*) muncul seiring dengan semakin majunya kegiatan ekonomi dan teknologi. Apabila dilihat dari sisi sejarah, *corporate crime* bukanlah hal yang baru, namun kejahatan yang telah lama ada hanya sudah berganti “baju”. Ternyata majunya perkembangan zaman yang diikuti dengan kemajuan teknologi turut disertai dengan maraknya modus-modus kejahatan yang semakin kompleks. Pada sisi lain, ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, ternyata belum mampu untuk menjangkau dan senantiasa ketinggalan dalam merumuskan kejahatan yang dilakukan korporasi.<sup>114</sup>

Perkembangan ekonomi dengan segala persoalannya begitu cepat, seiring dengan tingginya kebutuhan hidup manusia saat ini. Perkembangan ekonomi tersebut kemudian diiringi dengan berdirinya ribuan korporasi yang semakin massif untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Ternyata dibalik kemajuan bisnis ekonomi itu, banyak praktik-praktik bisnis korporasi yang memang hanya untuk kepentingan atau keuntungan pribadi saja, yang sering sekali menimbulkan kerugian sangat

---

<sup>113</sup> Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, *Op. Cit.*, hlm. 729.

<sup>114</sup> Syapri Chan, “ Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi Perbankan Dengan PERMA No. 13 Tahun 2016”, melalui <https://www.coursehero.com/file/27410172/Penanganan-Perkara-Tindak-Pidana-Korporasipdf/>, diakses tanggal 7 Juni 2022.

besar di masyarakat. Misalnya saja iklan-iklan menarik yang ternyata memberikan efek bagi konsumen menjadi lebih konsumtif, terjadinya pencemaran lingkungan, mengambil tanah rakyat tanpa harga yang pantas dan lain sebagainya. Contoh-contoh di atas, merupakan akibat dari ulah sebagian korporasi yang merugikan dan merusak kehidupan manusia serta lingkungan.<sup>115</sup>

Berdasarkan contoh-contoh di atas, korporasi sangat berpotensi untuk melakukan tindak pidana. Susanto mengidentifikasi beberapa ciri tertentu yang menjadikan korporasi punya sifat kriminogen yaitu kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Sifat kriminogen ini yang membuat korporasi mempunyai keharusan untuk hidup atau eksis yang menuntut harus selalu berprestasi (kemajuan usaha serta keuntungan), yang akibatnya adalah membawa korporasi untuk berusaha mengurangi ketidakpastian, yang dianggap dapat menghalangi tercapainya korporasi untuk mendapatkan keuntungan.<sup>116</sup>

Korporasi sejatinya banyak berperan dalam menghidupkan sektor perekonomian suatu negara, oleh karena itu korporasi punya pengaruh yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (IPOLEKSUSBUDHANKAM). Namun, pada sisi lain, korporasi juga merupakan sarana yang sangat “nyaman” untuk melakukan tindak kejahatan, yang dapat merugikan negara maupun masyarakat.

Ada beberapa bentuk kejahatan yang dapat dilakukan oleh korporasi, yaitu:

---

<sup>115</sup> Mhd. Amin, “Kejahatan Korporasi: Suatu Tinjauan Tentang Bentuk Kejahatan Dan Tanggung Jawabnya”, dalam *Supremasi Hukum*, Vol. 15, No. 1, Januari 2019, hlm. 24.

<sup>116</sup> I.S Susanto, *Kejahatan Korporasi* (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 12.

a. Bidang ekonomi.

Hukum perekonomian menurut Sudarto adalah keseluruhan peraturan yang khusus dibuat oleh pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk memengaruhi perbandingan ekonomi terutama di pasar-pasar. Hukum perekonomian itu sendiri diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan dibidang perekonomian.<sup>117</sup>

Dengan adanya aturan perundang-undangan dalam sektor ekonomi berarti pemerintah turut serta dalam seluruh kegiatan ekonomi yang menyangkut seluruh proses ekonomi mulai dari produksi, distribusi, penentuan harga yang sampai kepada pihak konsumen, bahkan hingga kepada perlindungan konsumen. Ketatnya peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah sebenarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan warga negara, mengharuskan serta mendorong korporasi untuk melakukan berbagai terobosan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan oleh korporasi. Akibatnya banyak korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam bidang ekonomi.<sup>118</sup> Ada beberapa kejahatan dibidang ekonomi yang dapat dilakukan oleh korporasi, dapat berupa:

- 1) *Defrauding satockholder* (menipu pemegang saham), misalnya tidak melaporkan keuntungan perusahaan sebenarnya.
- 2) *Defrauding the public* (menipu masyarakat), misalnya adanya persekongkolan dalam penentuan harga (*fixing price*), mengiklankan

---

<sup>117</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 16.

<sup>118</sup> Mhd. Amin, *Op. Cit.*, hlm. 26.

produk dengan cara yang menyesatkan konsumen (*misrepresentation product*).

- 3) *Defrauding the Government* (menipu pemerintah), misalnya dengan cara menghindari atau memperkecil pembayaran pajak dengan cara melaporkan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya.
- 4) *Endangering the public welfare* (membahayakan kesejahteraan/keselamatan masyarakat), misalnya kegiatan produksi yang dilakukan oleh sebuah korporasi yang mengakibatkan munculnya polusi dalam bentuk limbah cair, debu, dan suara.
- 5) *Endangering the Employee* (membahayakan karyawan) yaitu dengan cara perusahaan tidak mempedulikan keselamatan kerja para karyawan.
- 6) *Illegal intervention in the political process* (intervensi ilegal dalam proses politik) seperti memberikan sumbangan kepada salah satu partai secara tidak sah atau bertentangan dengan undang-undang.
- 7) *Property crime* yaitu perbuatan yang mengancam keselamatan harta benda atau kekayaan pribadi seseorang atau negara, misalnya penyelundupan, penipuan asuransi, MLM yang tidak jelas.
- 8) *Regulatory crime* yaitu perbuatan yang melanggar peraturan pemerintah, misalnya pembuangan limbah industri, impor limbah B3, pembayaran gaji di bawah UMR.

- 9) *Tax crime* yaitu pelanggaran terhadap pertanggungjawaban atas syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaporan berdasarkan UU Pajak.<sup>119</sup> Contoh pemalsuan laporan keuangan, pelanggaran pajak.
- 10) *Transfer pricing*, umumnya terjadi pada suatu korporasi yang tergabung dalam yang mempunyai hubungan istimewa antar korporasi. Oleh karena itu untuk memperkecil jumlah pajak yang semestinya dibayar, maka harga jual antarsesama korporasi tersebut diatur sedemikian rupa sehingga keuntungan dari korporasi yang untungnya besar akan dipindahkan ke korporasi yang rugi dalam usahanya. Intinya, *transfer pricing* merupakan pemindahan keuntungan melalui transaksi dengan harga yang tidak wajar dengan tujuan untuk menghindari pengeluaran pajak.<sup>120</sup>
- 11) *Under invoicing* sering terjadi pada transaksi terutama korporasi yang melakukan transaksi ekspor atau impor. Pada transaksi impor, korporasi biasanya meminta rekanannya yang berada di luar negeri untuk menerbitkan dua *invoice*, satu dengan harga yang sesungguhnya yang digunakan untuk keperluan penghitungan harga pokok, sedangkan yang satu lagi dengan harga yang lebih rendah untuk biaya pabean (pembayaran bea masuk, PPh, dan PPN). Pada transaksi ekspor, biasanya terjadi terkait dengan adanya hubungan istimewa antarkorporasi, yakni untuk mentransfer keuntungan suatu korporasi yang beroperasi di Indonesia

---

<sup>119</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya*, Bagian Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 61.

<sup>120</sup> B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 64.

kepada korporasi induk yang berasal dari luar negeri tanpa harus terkena pajak penghasilan atas deviden yang ada.

12) *Over invoicing*, biasanya terdapat dalam kegiatan pengadaan. Praktik *over invoicing* lazimnya digunakan untuk memanipulasi harga untuk mendapatkan keuntungan pribadi bagi pihak-pihak pelaksana transaksi ataupun pihak yang berwenang melakukannya.

13) *Window dressing* yang merupakan suatu perbuatan untuk mengelabui masyarakat yang pada umumnya berupa kegiatan untuk menciptakan citra yang baik di masyarakat dengan menyajikan informasi yang tidak benar. Tujuannya untuk memberikan *image* yang positif di masyarakat, sehingga masyarakat percaya atau tertarik dengan produk dari korporasi itu. Pada sisi lain, laporan tersebut juga dibuat sedemikian rupa, sehingga labanya menjadi kecil yang tujuan akhirnya adalah agar kewajiban pajak yang harus dibayar menjadi berkurang jumlahnya.<sup>121</sup>

#### b. Bidang sosial budaya

Cakupan usaha bisnis yang dilakukan oleh suatu korporasi sebenarnya sangat luas. Hampir setiap sudut kebutuhan hidup manusia tidak mungkin dapat terlepas dari sentuhan korporasi. Kebutuhan pangan, sandang, papan, susu, buah-buahan, alat-kantor, alat-alat pendidikan, tidak dapat dilepaskan dari andilnya korporasi.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 64.

<sup>122</sup> Isharyanto, *Kriminalisasi Di Bidang Hukum Lingkungan dan Penegakan Hukumnya* (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 33.

Ternyata korporasi juga dapat melakukan kejahatan dalam bidang sosial dan budaya antara lain:

- 1) kejahatan terhadap buruh;
- 2) kejahatan HAKI;
- 3) kejahatan narkotika;
- 4) kejahatan menyangkut masyarakat luas;
- 5) kejahatan terhadap lingkungan hidup<sup>123</sup>;
- 6) kejahatan terhadap konsumen.

Soejono menambahkan bentuk-bentuk kejahatan korporasi dibidang sosial budaya yakni dalam pelanggaran hak cipta (menyangkut merek, hak paten dan hak cipta), pencurian barang-barang peninggalan dari zaman purba, serta delik-delik yang berakibat luas misalnya narkotika, serta tindak pidana suap.<sup>124</sup>

#### c. Kejahatan korporasi dalam bidang pertahanan dan keamanan

Meski dalam keadaan yang telah berlebihan dari sisi ekonomi dan kemapaman bisnis, namun korporasi dapat saja untuk melakukan kejahatan yang

---

<sup>123</sup> Banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh suatu korporasi dalam sektor produksi/industri yang belum didukung oleh alat pembuangan limbah yang dapat menyebabkan pencemaran sungai, sementara pada sisi lain, bagi sebagian masyarakat, sungai masih dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari misalnya untuk mandi, mencuci, bahkan untuk minum, sehingga limbah yang disebabkan pembuangan limbah dapat membahayakan masyarakat, serta mengakibatkan rusaknya habitat ikan-ikan sungai dan ekosistem yang ada di sungai. Sampai saat ini banyak kasus pencemaran lingkungan hidup terutama sungai yang disebabkan oleh pembuangan limbah industri yang dihasilkan oleh korporasi, misalnya sungai Ciliwung, Cisadane, Brantas, yang ribuan pabrik berdiri di sekitar aliran sungai-sungai tersebut; adanya debu-debu dari pabrik semen, yang mengakibatkan penyakit ISPA pada masyarakat sekitar. Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan menjadi solusi konkrit dalam upaya menanggulangi permasalahan lingkungan terutama pencemaran dan polusi yang disebabkan limbah pabrik yang dimiliki oleh korporasi. Masalah pencemaran lingkungan ini bersangkut-paut dengan kelangsungan hidup

<sup>124</sup> Soejono, *Anatomi Kejahatan Korporasi Di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 2008), hlm. 16.

bertujuan untuk mengganggu stabilitas dibidang pertahanan dan keamanan. Misalnya korporasi dapat membentuk kelompok atau memanfaatkan organisasi masyarakat yang tujuannya untuk menguasai pasar diarea korporasi berada, atau menimbulkan rasa ketakutan, kekacauan dimasyarakat. Misalnya peledakan, penculikan, pemalsuan paspor, terorisme, pembunuhan ras, suku atau golongan tertentu, dan lain-lain.<sup>125</sup>

### **C. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana**

Istilah korporasi yang belakangan ini sering diungkapkan dikalangan para ahli hukum dan terdengar tidak asing lagi di masyarakat, dewasa ini dalam kehidupan bermasyarakat korporasi sudah biasa digunakan sebagai istilah menggantikan kata perusahaan, badan hukum, dan badan usaha. Pembahasan lebih lanjut berkaitan dengan korporasi beberapa pakar dan ahli hukum mendefinisikan korporasi sebagai berikut.

Soetan K. Malikoel Aidil, sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Dwipa Priyatno korporasi berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia, yang terjadi menurut alam dan sebagaimana A. Z. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan peribadi hukum, untuk tujuan tertentu.<sup>126</sup>

Selanjutnya menurut Subekti dan Tjitrosudibio, *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum, sedangkan Yan Pramadya

---

<sup>125</sup> Mhd. Amin, *Op. Cit.*, hlm. 27.

<sup>126</sup> Yudi Krismen. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi". *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 1 (Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau, 2014), hlm. 140.

Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah, “suatu perseroan yang merupakan badan hukum, korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai seorang manusia (*persoon*) ialah sebagai pengemban atau pemilik hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat dimuka umum.” Utrecht menyatakan badan hukum (*rechtspersoon*) yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau yang lebih tepat bukan manusia.<sup>127</sup>

Dalam lalu lintas hukum dikenal apa yang disebut sebagai subjek hukum, yang terdiri dari, pertama manusia alamiah (*naturlijkpersoon*), dan kedua, badan hukum (*rechtspersoon* atau *legal entity*), yaitu orang yang diciptakan oleh hukum dan dipersamakan kedudukannya dengan manusia alamiah.<sup>128</sup>

Berbeda dengan manusia alamiah, yang kedudukannya sebagai subjek hukum pada umumnya dimulai sejak dia dilahirkan, maka badan hukum, baru menjadi subjek hukum setelah badan itu didirikan, ataupun setelah diberikan pengesahan oleh pemerintah atas pendiriannya.<sup>129</sup> Sekali badan hukum itu didirikan ataupun diberikan pengesahan atas pendiriannya, maka sejak itu pula

---

<sup>127</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

<sup>128</sup> Hasbullah F. Sjawie, “Penegakan Hukum Bagi Pertanggungjawaban Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, dalam Amad Sudiro, Deni Bram (ed.), *Hukum Dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 69.

<sup>129</sup> Habib Adjie mengatakan ada empat cara terbentuknya suatu badan hukum. Lihat Habib Adjie, “Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dalam Teori dan Praktik”, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume. 28, Nomor 3, Tahun 2009, (Jakarta: Yayasan Pembangunan Hukum Bisnis), hlm. 10.

badan hukum tersebut dapat mengambil bagian dalam pergaulan hukum sehari-hari.

Sebagai subjek hukum, maka baik manusia alamiah maupun badan hukum mempunyai kedudukannya sendiri dalam hukum, mempunyai hak dan kewajibannya sendiri, dan bertanggungjawab sendiri atas perbuatannya. Oleh hukum tidak dikenal subjek hukum lain selain manusia alamiah dan badan hukum. Keberadaan badan hukum ini kemudian dapat dilihat setidaknya dari lima teori, dengan dua teori utama, yaitu teori fiksi dan teori organ.<sup>130</sup>

Badan hukum dalam konteks hukum dikenal dengan korporasi baik dalam bentuk PT, koperasi, firma maupun CV. Tidak dapat dipungkiri, bahwa korporasi memberikan manfaat cukup besar dalam bidang ekonomi pada suatu negara, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa. Pada sisi lain, korporasi juga memberikan dampak negatif bagi negara, misalnya pencemaran, sumber daya alam yang dikuras secara brutal, persaingan yang tidak sehat antarkorporasi, manipulasi pajak, eksploitasi buruh, produk yang dihasilkan oleh korporasi yang banyak memberikan dampak negatif bagi konsumen, serta menipu konsumen.<sup>131</sup>

Kedudukan korporasi di Indonesia sebagai subjek hukum pidana saat ini secara khusus baru diakui dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana di

---

<sup>130</sup> Teori-teori yang berkaitan dengan badan hukum dapat dilihat dalam Chidir Ali, *Badan Hukum* (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 31-35.

<sup>131</sup> Setiyono, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)* (Malang: Bayu Media Publishing, Cet. III, 2005), hlm. 1.

luar KUHP.<sup>132</sup> Hal ini dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia masih menganut pandangan *societes delinquere non potest* sehingga belum mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Terdapat beberapa undang-undang yang ternyata telah mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Guna menemukan definisi korporasi dalam hukum pidana, maka hal ini dapat diperoleh melalui beberapa pendapat para sarjana hukum. Rudi Prasetyo sebagaimana yang dikutip oleh Muladi dan Priyatno mengatakan bahwa korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa disebut sebagai badan hukum atau *rechtspersoon* dalam bahasa Indonesia dan *legal entities* atau *corporation* dalam bahasa Inggris pada bidang hukum lain khususnya hukum perdata.<sup>133</sup>

Merujuk pada pengertian korporasi dalam hukum perdata, bahwa korporasi itu adalah badan hukum, maka perlu juga dilihat arti korporasi dalam perspektif hukum pidana, sehingga memiliki definisinya sendiri. R. Subekti mengatakan bahwa yang dimaksud dengan badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan

---

<sup>132</sup> Berbeda dengan KUHP yang belum mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) sudah mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 48 R-KUHP yang mengatur "korporasi merupakan subjek tindak pidana". Ketentuan Pasal 48 R-KUHP tersebut menegaskan bahwa kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana sudah diterima.

<sup>133</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 27.

perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.<sup>134</sup>

Korporasi menurut hukum pidana tentunya memiliki definisi tersendiri. Apabila merujuk pada sejumlah pengaturan yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka pasti akan menemukan mengenai apa saja yang termasuk sebagai subjek hukum pidana. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana mengatur bahwa:

"Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian tersebut, maupun terhadap kedua-duanya".

Berdasarkan isi pasal tersebut dipahami bahwa korporasi dalam hukum pidana, selain berbentuk badan hukum, juga termasuk yang bukan badan hukum sepanjang masuk ke dalam kategori yang termasuk dalam rumusan pasal tersebut. Definisi korporasi yang senada dengan definisi tersebut di atas juga dikemukakan oleh Van Bemmelen yakni "...dalam naskah dari bab ini selalui dipakai dalil umum "korporasi", yang mana termasuk semua badan hukum khusus dan umum, perkumpulan, yayasan, dan pendeknya semua perseroan yang tidak bersifat alamiah.<sup>135</sup>

---

<sup>134</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum* (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 11.

<sup>135</sup> J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1* (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 236.

Meski berkedudukan sebagai subjek hukum, namun korporasi dalam melakukan perbuatannya tetap dilakukan oleh pengurusnya.<sup>136</sup> Implikasi dari perspektif itu adalah bahwa korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan, melainkan pengurus yang melakukan perbuatan tersebut. Artinya hanya pengurus yang dapat diancam pidana dan dipidana.<sup>137</sup> Menentukan pengurus mana yang harus bertanggungjawab juga merupakan kesulitan tersendiri, mengingat kompleksnya bentuk kepengurusan dalam suatu korporasi. Tidak heran jika kemudian timbul keraguan mengenai kemungkinan korporasi untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan dipidana.<sup>138</sup>

Sejarah mencatat bahwa perkembangan korporasi menjadi subjek hukum pidana secara garis besar dibagi menjadi 3 (tiga) tahap.<sup>139</sup> Tahap pertama ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*).<sup>140</sup> Artinya segala perbuatan yang berkaitan dengan korporasi dianggap dilakukan oleh pengurus karena ia dibebankan tugas mengurus (*zorgplicht*).<sup>141</sup> Pembatasan delik-delik yang dilakukan oleh korporasi kepada pengurus ini dikarenakan adanya pengaruh doktrin *societas delinquere non potest* atau *universitas delinquere non potest* yang berkembang pada saat

---

<sup>136</sup> *Ibid*, hlm. 86. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengenal manusia (*natuurlijk persoon*) sebagai subjek hukum pidana.

<sup>137</sup> Roeslan Saleh, *Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: BPHN, 1984), hlm. 50-51.

<sup>138</sup> Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015), hlm. 2.

<sup>139</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 53.

<sup>140</sup> *Ibid*.

<sup>141</sup> Mardjono Reksodiputro, Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia, *Makalah* disampaikan dalam pelatihan dosen Hukum Pidana dan Kriminologi di FH UGM, Yogyakarta, 24 Februari 2014, hlm. 3.

itu.<sup>142</sup> Pada saat yang hampir bersamaan juga berkembang ajaran dari Von Savigny yang menyatakan bahwa gagasan mengadopsi korporasi sebagai subjek hukum pidana dari hukum perdata tidaklah cocok untuk diambil begitu saja.<sup>143</sup>

Pengaruh doktrin *societas delinquere non potest* lantas kemudian diadopsi kedalam *Wetboek van Strafrecht* oleh pemerintah Belanda pada tahun 1881, yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia.<sup>144</sup> Artinya KUHP yang saat ini masih berlaku di Indonesia telah membatasi delik-delik secara perorangan (*natuurlijk persoon*) yang berkaitan dengan korporasi, sehingga apabila pengurus tidak memenuhi suatu kewajiban terkait pengurusan berkaitan dengan korporasi, yang mana sebenarnya merupakan kewajiban korporasi, maka terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.<sup>145</sup>

Pada tahap kedua ketika telah muncul pengakuan terhadap korporasi dapat melakukan suatu tindak pidana (*dader*),<sup>146</sup> namun dalam hal pertanggungjawaban (penuntutan dan pemidanaan) atas hal tersebut masih dibebankan kepada pengurus dari korporasi tersebut.<sup>147</sup> Schaffmeister mengatakan bahwa pada tahap ini sudah terjadi pergeseran tanggung jawab pidana, dari anggota pengurus kepada mereka

---

<sup>142</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, Cet. I), hlm. 99.

<sup>143</sup> *Ibid.*

<sup>144</sup> E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I* (Surabaya: Pustaka Tirta Mas, 1986, Cet. IV), hlm. 48.

<sup>145</sup> Aulia Ali Reza, *Op.Cit.*, hlm. 7.

<sup>146</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999, Cet. XX), hlm. 3.

<sup>147</sup> *Ibid.*

yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin secara sesungguhnya.<sup>148</sup>

Reksodiputro mengidentifikasi bahwa perbedaan pandangan terkait dengan kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana pada tahap kedua ini ternyata sudah dianut dalam Pasal 59 KUH Pidana.<sup>149</sup> Reksodiputro mengatakan bahwa Pasal 59 KUH Pidana seharusnya diinterpretasikan bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, hanya pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada pengurus, akan tetapi pengurus yang dapat membuktikan dirinya tidak terlibat dalam dapat dihapuskan pidananya.<sup>150</sup> Berdasarkan interpretasi seperti ini, paradigma bahwa KUHP hanya mengenai orang (*naturlijk persoon*) sebagai subjek hukum pidana harus dirubah.<sup>151</sup> Meskipun demikian, menurut Muladi dan Priyatno mengatakan bahwa pertanggungjawaban secara langsung dari korporasi belum muncul.<sup>152</sup>

Tahap atau fase ketiga adanya pertanggungjawaban pidana secara langsung dari korporasi dimulai setelah Perang Dunia II.<sup>153</sup> Tahap ini dimungkinkan untuk menuntut dan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.<sup>154</sup> Remelink mengatakan bahwa adanya kemungkinan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana secara langsung terhadap korporasi, dimulai sejak adanya aturan pada hukum pidana fiskal Belanda yang memungkinkan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi berkaitan dengan

---

<sup>148</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Loc.Cit.*

<sup>149</sup> Mardjono Reksodiputro, *Loc.Cit.*

<sup>150</sup> *Ibid.*

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 56.

<sup>153</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

<sup>154</sup> *Ibid.*

penggelapan pajak yang mengakibatkan kerugian negara.<sup>155</sup> Penuntutan pertanggungjawaban pidana ini lebih dilandaskan pada kepentingan praktis, karena pada saat yang bersamaan KUHP belum mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana.<sup>156</sup>

Konsidern huruf a Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi mengatur bahwa korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional". Kenyataannya beberapa korporasi ada kalanya melakukan berbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa kerugian yang cukup banyak terhadap negara dan masyarakat. Dalam menghadapi persaingan, korporasi dihadapkan pada penemuan teknologi baru, teknik pemasaran, dan usaha-usaha memperluas atau menguasai pasar. Keadaan seperti ini dapat menghasilkan tindakan korporasi untuk memata-matai saingannya, meniru, memalsukan, mencuri, menyuap, dan mengadakan persengkokolan mengenai harga atau daerah pemasaran. Ringkasnya, karena berbagai dorongan persaingan, korporasi dapat dan sering melakukan suatu tindak pidana dalam rangka mencapai tujuan.<sup>157</sup>

---

<sup>155</sup> Jan Rummelink, *Op. Cit.*, hlm. 100.

<sup>156</sup> *Ibid.*

<sup>157</sup> I.S. Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 30.

Korporasi sebagai badan hukum dipastikan memiliki identitas hukum tersendiri. Identitas hukum suatu korporasi harus terpisah dari identitas para pemegang saham, direksi, maupun organ-organ lainnya.<sup>158</sup>

Berdasarkan Perma, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi dengan melibatkan induk korporasi dan/atau korporasi subsidiari dan/atau korporasi yang mempunyai hubungan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan peran masing-masing.<sup>159</sup> Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan korporasi maka pertanggungjawaban pidana dikenakan sebatas nilai harta kekayaan atau aset yang ditempatkan terhadap korporasi yang menerima penggabungan atau Korporasi hasil peleburan.<sup>160</sup> Dalam hal terjadi pemisahan korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi yang dipisahkan dan/atau korporasi yang melakukan pemisahan dan/atau kedua-duanya sesuai dengan peran yang dilakukan.<sup>161</sup> Dalam hal korporasi sedang dalam proses pembubaran, maka pertanggungjawaban pidana tetap dikenakan terhadap korporasi yang akan dibubarkan.<sup>162</sup>

Untuk mempidana korporasi, maka diperlukan untuk menentukan sistem pertanggungjawaban yang merupakan permulaan adanya tanggungjawab langsung dari korporasi. Dalam sistem ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan

---

<sup>158</sup> Ayu Nurul Alfia, Adji Samekto, dan Nanik Trihastuti, "Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional dalam Kebakaran Hutan di Riau dalam Perspektif Hukum Internasional", dalam *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3, Tahun 2016, hlm. 8.

<sup>159</sup> Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

<sup>160</sup> Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

<sup>161</sup> Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

<sup>162</sup> Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

meminta pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Hal-hal yang bisa dipakai sebagai dasar pembenar dan alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah karena dalam berbagai delik-delik ekonomi dan fiskal keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk mentaati peraturan yang bersangkutan.<sup>163</sup>

Sistem pertanggungjawaban ini terjadi pergeseran pandangan, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat, disamping manusia alamiah. Jadi penolakan pemedanaan korporasi berdasarkan doktrin *universitas delinquere non potest* badan hukum (korporasi) tidak dapat dipidanakan sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional.

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Sehingga dalam sistem terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Sedangkan, dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan

---

<sup>163</sup> Marco Parasian Tambunan, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", dalam *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, Januari-Juni 2016, hlm. 104.

terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu, dan, karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.<sup>164</sup>

Ketentuan yang mengatur hal tersebut diatas dianut oleh KUHP, seperti misalnya Pasal 169 KUHP, Pasal 398 dan Pasal 399 KUHP. Tindak pidana dalam Pasal 169 KUHP, merupakan tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum (Bab V Buku II KUHP), yaitu turut serta dalam perkumpulan yang terlarang. Apabila dilakukan oleh pengurus atau pendiri perkumpulan/korporasi tersebut, maka ada pemberatan pidanaan, yaitu terhadap pendiri atau pengurus suatu korporasi apabila melakukan suatu tindak pidana yaitu turut serta dalam perkumpulan yang terlarang pidananya lebih berat bila dibandingkan dengan bukan pendiri atau pengurus. Dengan demikian, yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana adalah orang/pengurusnya dan bukan korporasi itu sendiri.<sup>165</sup>

Pasal 398 tidak membebaskan tanggung jawab pidana korporasinya, tetapi kepada pengurusnya atau komisarisnya, hal serupa juga terdapat dalam ketentuan Pasal 399 KUHP, yaitu merupakan tindak pidana yang menyangkut pengurus atau komisaris perseroan terbatas dan sebagainya yang dalam keadaan pailit merugikan perseroannya.<sup>166</sup>

Ketentuan dalam KUHP tersebut jelas menganut subjek dalam hukum pidana adalah orang, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 59 KUHP. Kalau dihubungkan dengan tahap perkembangan korporasi, merupakan tahap pertama, yaitu pertanggungjawaban korporasi belum dikenal, karena

---

<sup>164</sup> *Ibid.*

<sup>165</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

<sup>166</sup> *Ibid.*

pengaruh yang sangat kuat asas *societes delinquere non potest* (masyarakat tak dapat dipidanakan,) yaitu bahwa badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana atau asas *universitas delinquere non potest*, artinya badan hukum (korporasi) tak dapat dipidanakan.<sup>167</sup>

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan orang tertentu adalah tindak pidana yang dilakukan orang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah adil. Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab pidana itu, terlepas dari apakah dia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu. Roeslan Saleh setuju bahwa “prinsip ini hanya berlaku untuk pelanggaran saja.”<sup>168</sup>

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab motivasinya adalah dengan memerhatikan perkembangan korporasi itu sendiri yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya. Keuntungan dan/atau kerugian itu adalah lebih besar

---

<sup>167</sup> *Ibid.*

<sup>168</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit*, hlm. 86.

daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, dan pengurus atau pengurus saja.<sup>169</sup>

Berdasarkan teori kepastian hukum, maka jika dalam KUHP tidak ada satu Pasal yang mengakui bahwa korporasi merupakan subjek hukum, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup telah mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Artinya korporasi dapat dituntut ke ranah hukum jika melakukan tindak pidana. Meskipun telah diakui sebagai subjek hukum, namun perdebatan siapa yang harus bertanggungjawab terhadap kejahatan korporasi, maka para ahli hukum kembali tidak sepakat terkait hal tersebut.

Terkait dengan kepastian hukum menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu, maka aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41

---

<sup>169</sup> Marco Parasian Tambunan, *Op.Cit*, hlm. 105.

Tahun 1991 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, telah mengatur terkait dengan adanya larangan membuka lahan perkebunan dengan cara membakar. Artinya, aturan terkait dengan larangan pembakaran lahan baik oleh perorangan maupun oleh korporasi merupakan hal yang jelas telah diatur dalam undang-undang tersebut di atas.

Apabila merujuk pendapat Sudikno Mertokusumo, maka adanya aturan perundang-undangan yang mengatur adanya larangan membuka lahan perkebunan dengan cara membakar, maka menjadi tugas bagi aparat pemerintah terutama kepolisian dan dinas lingkungan hidup suatu daerah untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas perkebunan. Ketentuan itu juga mengharuskan, aparatur pemerintahan menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi masing-masing, agar aturan tersebut ditaati, sehingga aturan dapat memberikan jaminan adanya kepastian hukum itu berfungsi sebagai suatu peratauran yang harus ditaati.

Berdasarkan aturan tersebut jika dikaitkan dengan kepastian hukum, maka selalu terjadinya kebakaran lahan untuk membuka perkebunan secara berulang-ulang, mengindikasikan adanya ketidak taatan masyarakat maupun aparatur negara yang tugasnya mengawasi aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar, terhadap ketentuan perundang-undangan. Akhir dari rentetan dari pembukaan lahan dengan cara membakar ini ada diranah pengadilan. Ironisnya, hakim yang mengadili kasus-kasus pembakaran lahan untuk membukan perkebunan lebih banyak membebaskan korporasi sebagai pelakunya dengan dalih

tidak ditemukan bukti kuat korporasi terlibat secara langsung dalam tindak pidana pembakaran lahan oleh korporasi.

### **BAB III**

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AKIBAT KELALAIAN KORPORASI DALAM PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN YANG MENIMBULKAN KEBAKARAN**

### **A. Dampak Lingkungan Disebabkan Kelalaian Korporasi Dalam Membuka Lahan Perkebunan Dengan Cara Membakar**

Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa lingkungan hidup Indonesia yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Lingkungan hidup juga merupakan ruang dimana baik makhluk hidup maupun tidak hidup berada dalam suatu kesatuan, dan saling berinteraksi baik secara fisik maupun nonfisik, sehingga memengaruhi kelangsungan kehidupan makhluk hidup tersebut khususnya manusia.<sup>235</sup>

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur bahwa hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup, merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

---

<sup>235</sup> R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 2004), hlm. 17-18.

Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Salah satu sumber daya alam yang banyak terdapat di Indonesia dan memiliki banyak manfaat adalah hutan. Hutan merupakan sumber daya yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan hutan telah memberikan sumber kehidupan dan manfaat yang besar bagi sumber ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan mempunyai 3 (tiga) fungsi utama, yaitu fungsi konversi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Beberapa dekade terakhir kondisi hutan di Indonesia, semakin buruk sebagai akibat negatif dari semakin berkembangnya peradaban dan meningkatnya kebutuhan manusia.

Memburuknya kondisi hutan di Indonesia, salah satunya disebabkan adanya pembukaan lahan dengan cara membakar. Membakar hutan dan lahan merupakan cara termudah dari sisi ekonomi untuk membuka lahan baru untuk pertanian maupun perkebunan. Kebakaran hutan semakin menarik perhatian dunia internasional sebagai isu lingkungan dan ekonomi, khususnya setelah bencana El Nino tahun 1997/1998 yang menghanguskan lahan hutan seluas 25 juta hektar di seluruh dunia. Kebakaran lahan hutan dianggap sebagai ancaman potensial bagi pembangunan berkelanjutan karena efeknya secara langsung bagi ekosistem. Membakar hutan, pada masa lalu merupakan suatu metode praktis untuk membuka lahan. Pada awalnya banyak dipraktikkan oleh para peladang tradisional atau peladang yang berpindah. Faktor biaya yang murah, membuat

praktik membakar hutan<sup>236</sup> dan lahan<sup>237</sup> banyak digunakan oleh korporasi-korporasi kehutanan dan perkebunan.<sup>238</sup>

Pembakaran hutan dan lahan itu kemudian menghasilkan kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hebat pernah terjadi di Riau dan Kalimantan tahun 1997/1998 yang berdampak sangat parah, termasuk gangguan kesehatan, kecelakaan darat, jatuhnya pesawat dan efek asap yang sampai ke negara-negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura. Pada rentang tahun tersebut, Indonesia mengalami kebakaran hutan paling parah di seluruh dunia. Citra situasi kota yang diliputi kabut, hutan yang terbakar dan orangutan yang menderita terpampang di berbagai halaman utama surat kabar dan televisi sehingga menarik perhatian jutaan orang. Negara-negara tetangga yang terdampak karhutla itu seperti Malaysia dan Singapura serta lembaga-lembaga bantuan pembangunan, melibatkan diri dalam usaha memadamkan kebakaran hutan itu. Peristiwa ini kemudian dinyatakan sebagai salah satu bencana lingkungan terburuk sepanjang abad.<sup>239</sup>

Pembersihan lahan perkebunan (*land clearing*) oleh berbagai perusahaan banyak dilakukan dengan cara pembakaran hutan secara terbuka demi menekan

---

<sup>236</sup> Hutan merupakan sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting.

<sup>237</sup> Lahan adalah suatu daerah dipermukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu yang meliputi biosfer, atmosfer, tanah, lapisan geologi, hidrologi, populasi tanaman dan hewan serta hasil kegiatan masa lalu dan sekarang, sampai pada tingkat tertentu dengan sifat-sifat tersebut mempunyai pengaruh yang berarti terhadap fungsi lahan oleh manusia pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

<sup>238</sup> Baginda Parsaulian, "Analisis Kebijakan Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia", *Jurnal Rerormasi Administrasi*, Volume 7, Nomor 1, Maret 2020, hlm. 56.

<sup>239</sup> *Ibid.*

biaya produksi. Padahal hutan merupakan modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Berdasarkan konsideran tersebut, maka hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.<sup>240</sup>

Pembakaran hutan dan lahan yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia akhir-akhir ini, merupakan sebuah bencana tahunan yang sangat memprihatinkan, sehingga sangat perlu ditangani secara serius oleh semua pihak. Pembakaran hutan dan lahan yang terjadi merupakan bencana yang berdampak sangat luas, dimana kerugian yang ditimbulkan tidak hanya dialami oleh Indonesia tetapi juga negara-negara tetangga. Hal ini dapat terlihat dari adanya protes dari negara-negara tetangga seperti Siangpura, Malaysia dan Brunei Darussalam, atas tebalnya asap dan kabut yang dihasilkan dari pembakaran hutan dan lahan sehingga mengganggu kesehatan masyarakat dan sistem transportasi.<sup>241</sup>

Pembakaran hutan dan lahan biasanya terjadi pada saat memasuki musim kemarau. Keadaan ini terjadi akibat dari adanya aktifitas pembersihan dan pembakaran limbah terbang (*land clearing*) yang dilakukan dengan cara pembakaran oleh masyarakat ataupun pengusaha, untuk membuka lahan baru untuk perkebunan bagi Hutan Tanaman Industri (HTI), dan kebun kelapa sawit. Pembakaran hutan dan lahan telah mengakibatkan terjadinya pencemaran udara

---

<sup>240</sup> Olivia Anggie Johara, M. Yusuf Daeng, Tri Novitasari Manihuruk, "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau", *Jurnal Hukum Respublica*, Volume 21, Nomor 2, Tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, hlm. 133.

<sup>241</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

yang berasal dari gas-gas yang dihasilkan dari pembakaran tersebut. Gas-gas yang dihasilkan oleh pembakaran tersebut adalah: CO<sub>2</sub> (karbon dioksida), CH<sub>4</sub> (Metana), Nox (nitrogen Oksida), dan CO (karbon monoksida), serta bahan partikel-partikel debu. Jumlah emisi yang beesar ke atmosfer jelas menyebabkan peningkatan bahan-bahan polutan (pencemar) di atmosfer yang pada akhirnya akan merugikan lingkungan hidup, baik untuk manusia maupun makhluk hidup lainnya.<sup>242</sup>

Asap tebal dan kabut yang dihasilkan oleh pembakaran hutan dan lahan yang merupakan pencemaran udara yang mempunyai dampak sangat buruk bagi kesehatan manusia. Banyak masyarakat menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) diwaktu terjadi bencana ini. Asap kabut ini juga kemudian berdampak pada sistem transportasi, baik di darat, laut maupun udara, karena akan memengaruhi jarak pandang.

Sepanjang tahun 2019, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas karhutla di Indonesia mencapai 328.722 hektar. Di Kalimantan Tengah tercatat seluas 44.769 hektar, Kalimantan Barat 25.900 hektar, Kalimantan Selatan 19.490 hektar, Sumatera Selatan 11.826 hektar, Jambi 11.022 hektar, dan Riau 49.266 hektar. Peraturan perundangan telah mengatur mengenai larangan untuk melakukan pembakaran yang menyebabkan kabut asap yang signifikan, seperti pembakaran di lahan gambut meskipun penggunaan api dalam situasi dan lokasi yang mungkin menimbulkan efek lokal yang tidak diinginkan dari asap, misalnya, terhadap kesehatan atau transportasi.

---

<sup>242</sup> *Ibid.*

Pada tahun 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat setidaknya terdapat 95 titik panas sumber kabut asap di Sumatera dan 61 titik panas di Kalimantan. Penyebaran kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi menyelimuti wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Setidaknya 22, 6 juta jiwa menjadi korban di Sumatera dan 3 juta jiwa di Kalimantan korban asap akibat kebakaran hutan dan lahan tersebut.

Kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk perusakan hutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.<sup>243</sup> Kondisi ini terlihat jelas, bahwa kebakaran hutan dilakukan secara terorganisir serta dengan modus operandi yang canggih. Hasilnya, dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan semakin besar akibatnya terhadap suatu negara atau bahkan beberapa negara. Undang-Undang Kehutanan dalam konsiderannya menegaskan bahwa perusahaan hutan telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial dan budaya dan lingkungan hidup, serta pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.<sup>244</sup>

Pada dasarnya kerusakan pada lingkungan hidup terjadi karena dua faktor. Baik faktor alami ataupun karena faktor tangan-tangan usil manusia. Faktor alami bisa terjadi karena banyaknya bencana alam dan cuaca yang tidak menentu

---

<sup>243</sup> Tahun 2013, Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan. Undang-Undang ini mengatur mengenai perbuatan perusakan hutan yang meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi. Undang-Undang ini tidak mengatur tentang pembakaran hutan. Berdasarkan hal itu, maka ketentuan mengenai pembakaran hutan tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Kehutanan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

<sup>244</sup> Muhammad Rizaldi dan Aulia Ali Reza K, "Penegakan Hukum Pidana dalam Kejahatan Pembakaran Hutan/Lahan di Indonesia", *Fiat Justitia*, Volume 2, Nomor 1, April 2014, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Jakarta, hlm. 38.

menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tangan manusia terjadi jika manusia melakukan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Penyebab kerusakan lingkungan akibat ulah manusia merupakan penyebab tertinggi dan sangat berpengaruh dari pada faktor alam yang terjadinya.

Penyumbang kerusakan atau ancaman yang paling besar terhadap hutan alam di Indonesia adalah penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan dan lahan dan eksploitasi hutan. Kenyataan yang dapat dilihat dilapangan lahan hutan banyak dimanfaatkan sebagai pengembangan pemukiman dan industri. Kerusakan hutan yang semakin parah menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan disekitarnya. Contoh nyata lainnya kerusakan hutan yang semakin parah terjadi akibat konflik ruang antara satwa liar dan manusia. Rusaknya hutan habitat satwa liar menyebabkan mereka bersaing dengan manusia untuk mendapatkan ruang mencari makan dan hidup, yang sering kali berakhir dengan kerugian bagi kedua pihak. Rusaknya hutan telah menjadi ancaman bagi seluruh makhluk hidup.<sup>245</sup>

Adapun penyebab-penyebab lainnya adalah (menurut data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau): Pemerintah melakukan politik konversi dengan memberikan peluang yang sangat besar terhadap pengusaha untuk melakukan konversi hutan menjadi perkebunan monokultur skala besar seperti perkebunan kelapa sawit maupun kebun kayu (hutan tanaman industri), Pada saat yang bersamaan kebutuhan dunia akan *crude palm oil* (CPO) semakin bertambah

---

<sup>245</sup> Ahmad Jazuli, "Kebakaran Hutan dan Lahan Di Riau Menurut Perspektif Hukum Lingkungan" dalam *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, melalui [www.rechtsvinding.bphn.go.id](http://www.rechtsvinding.bphn.go.id), hlm. 1-2, diakses tanggal 10 Agustus 2016.

dan dibarengi dengan ambisi Pemerintah untuk menjadi pengeksport CPO terbesar dunia. Terjadilah simbiosis mutualisme antara pengusaha dan penguasa yang pada akhirnya meluluh lantakkan seluruh tutupan hutan alam Riau menjadi hanya tersisa 785 ribu hektar pada April 2003, didasarkan pada kebutuhan dunia ambisi Pemerintah dan nafsu pengusaha untuk memperoleh keuntungan dalam waktu singkat dan dalam biaya produksi murah, *land clearing* dengan metode pembakaran pun dipraktikkan. Inilah dosa terakhir dari sebuah model pengelolaan yang salah kaprah, dan pembakaran lahan juga merupakan salah satu yang digunakan oleh perkebunan besar untuk menaikkan pH tanah. Untuk Riau hal ini dilakukan karena pada umumnya tanah di Riau bergambut dengan pH 3-4 dan tidak cocok untuk ditanami oleh kelapa sawit (contoh kasus: pembakaran yang dilakukan di areal PT. Adei Plantation & Industry).<sup>246</sup>

Dengan melakukan pembakaran maka pH tanah diharapkan bisa ditingkatkan menjadi 5-6 yang dianggap cocok bagi tanaman kelapa sawit. Berikut dampak yang ditimbulkan: a) dampak terhadap sosial, budaya dan ekonomi (hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di dan sekitar hutan, terganggunya produktivitas manusia, munculnya hama baru, dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA); b) dampak terhadap ekologis dan kerusakan lingkungan (hilangnya sejumlah spesies, ancaman erosi dan longsor, perubahan fungsi pemanfaatan dan peruntukan lahan, dan perubahan kualitas air dan penurunan kemampuan sungai; c) dampak terhadap hubungan antar negara (protes negara

---

<sup>246</sup> *Ibid.* hlm. 3

sahabat); dan d) dampak terhadap perhubungan dan pariwisata (transportasi data yang terganggu akibat asap dan kecelakaan).<sup>247</sup>

Faktor penyebab lainnya adalah perbuatan manusia, faktor iklim, kondisi fisik ekosistem gambut serta perpaduan antara faktor-faktor tersebut. Faktor perbuatan manusia yang melakukan pembakaran ditunjukkan oleh adanya penangkapan terhadap sejumlah penanggungjawab perusahaan dan warga masyarakat oleh kepolisian karena ditengarai telah melakukan pembakaran. Faktor perubahan iklim juga ditunjuk sebagai penyebab kebakaran karena telah mendorong terjadinya peningkatan suhu udara yang semakin panas.

Dampak utama kebakaran hutan dan lahan adalah dampak terhadap lingkungan dan dampak terhadap kesehatan.<sup>248</sup> Asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan mempengaruhi jarak pandang dan kualitas udara. Akibat pengaruh iklim global dan iklim lokal, asap bertahan cukup lama di atmosfer bagian bawah sehingga dapat mempengaruhi kesehatan manusia serta flora dan fauna. Asap juga mengganggu kesehatan orang lanjut usia, ibu hamil dan anak-anak di bawah lima tahun (balita), yakni antara lain: Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), asma, bronkitis, radang paru, iritasi mata dan kulit.

Kabut asap diberbagai provinsi yang terkena kebakaran lahan sudah sangat memprihatinkan dikarenakan sering terjadi pembakaran hutan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan dilain pihak dan kepentingan individu, hal ini sangat disayangkan karena dampak yang

---

<sup>247</sup> *Ibid.*

<sup>248</sup> Kantor Menteri Lingkungan Hidup dan UNDP, *Ringkasan Hasil Lokakarya Kebakaran di Lahan Rawa/Gambut di Sumatera: Masalah dan Solusi*, Palembang 10-11 Desember 2003, hlm. 16.

ditimbulkan dari pembakaran hutan ini adalah asap. Asap diberbagai provinsi terkena dampak kabut asap ini sudah masuk ke dalam ambang batas tidak sehat untuk dihirup, akibat dari asap banyak persoalan yang timbul dari masyarakat seperti penyakit pernafasan ISPA, terganggunya perekonomian masyarakat, terganggunya transportasi perhubungan dan hal ini sangat di keluhkan oleh masyarakat di berbagai daerah.

Akibat selanjutnya dari kebakaran lahan dan hutan adalah rusaknya ekosistem, proses pembukaan lahan dengan cara membakar menyebabkan hilangnya fungsi hutan untuk mengurangi penyerapan karbondioksida dan mengurangi keanekaragaman hayati ekosistem dan spesies. Hilangnya keanekaragaman hayati akibat kerusakan tegakan kayu dari pembakaran hutan akan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia. Apabila diinventarisir, dampak negatif asap (akibat) kebakaran hutan/lahan adalah sebagai berikut:

1. Hilangnya mata pencaharian warga yang menggantungkan hidupnya dari hasil hutan/lahan.
2. Aktivitas sehari-hari terganggu, karena mengurangi kegiatan di luar lapangan.
3. Produktivitas kerja menurun. Walau bisa keluar rumah dengan memakai masker untuk menyaring asap dan debu, tapi waktu kerja berkurang.
4. Matinya aneka jenis-jenis tumbuh-tumbuhan dan satwa karena terbakar atau terjebak asap dan api.
5. Rawan longsor karena tumbuhan yang berfungsi menahan laju tanah pada lapisan atau lereng pegunungan/dataran tinggi terbakar.

6. Mengganggu hubungan antar negara. Kebakaran hutan di Indonesia tak hanya merugikan penduduk dan pemerintah Indonesia, tapi juga ke negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Brunai.
7. Mengganggu transportasi udara. Tebalnya asap mengganggu transportasi udara. Pesawat terbang tak bisa mendarat karena landasan lapangan udara tertutup asap tebal.<sup>249</sup>

Berikut ini dampak akibat gangguan asap bagi kesehatan<sup>250</sup>:

1. Kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan, serta menyebabkan reaksi alergi, peradangan dan mungkin juga infeksi.
2. Kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain, seperti bronkitis kronik, PPOK dan sebagainya.
3. Kemampuan kerja paru menjadi berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas.
4. Bagi mereka yang berusia lanjut (lansia) dan anak-anak maupun yang mempunyai penyakit kronik, dengan kondisi daya tahan tubuh yang rendah akan lebih rentan untuk mendapat gangguan kesehatan.
5. Kemampuan dalam mengatasi infeksi paru dan saluran pernapasan menjadi berkurang, sehingga menyebabkan lebih mudah terjadi infeksi.
6. Berbagai penyakit kronik juga dapat memburuk.
7. Bahan polutan pada asap kebakaran hutan dapat menjadi sumber polutan di sarana air bersih dan makanan yang tidak terlindungi.

---

<sup>249</sup>Pemerintah Kabupaten Bandung, "Kebakaran Hutan", melalui <https://www.bandungkab.go.id/index.php?option=com.content&task=view&id=2894&Itemid=128>, diakses tanggal 2 September 2022 pukul 15.24 WIB.

<sup>250</sup> Vinod Mehra M, "Sanksi Hukum Bagi Penjahat Asap", melalui [www.vinodmehra.heck.in](http://www.vinodmehra.heck.in), diakses tanggal 7 Agustus 2022 pukul 15.56 WIB

8. Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) jadi lebih mudah terjadi, terutama karena ketidak seimbangan daya tahan tubuh (*host*), pola bakteri/virus penyebab penyakit (*agent*) serta buruknya lingkungan (*environment*).

Kebakaran hutan di Indonesia perlu ditanggulangi secara tepat sebab peristiwa ini memiliki dampak buruk bagi kehidupan manusia, yaitu<sup>251</sup>:

1. Kebakaran hutan akan menyebarkan sejumlah emisi gas karbon ke wilayah atmosfer dan berperan dalam fenomena penipisan lapisan ozon.
2. Dengan terbakarnya hutan, satwa liar akan kehilangan rumah tempat mereka hidup dan mencari makan. Hilangnya satwa dalam jumlah yang besar tentu akan berakibat pada ketidakseimbangan ekosistem.
3. Hutan identik dengan pohon. Dan pepohonan identik sebagai pendaur ulang udara serta akarnya berperan dalam mengunci tanah serta menyerap air hujan. Jika pepohonan berkurang, dipastikan beberapa bencana akan datang seperti banjir atau longsor.
4. Kebakaran hutan di Indonesia akan membuat bangsa kita kehilangan bahan baku industri yang akan berpengaruh pada perekonomian.
5. Jumlah hutan yang terus berkurang akan membuat cuaca cenderung panas.
6. Asap dari hutan akan membuat masyarakat terganggu dan terserang penyakit yang berhubungan dengan pernapasan.
7. Kebakaran hutan bisa berdampak pada menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke sebuah Negara.

---

<sup>251</sup> Anonim, "Penyebab dan Dampak Kebakaran Hutan di Indonesia", melalui [www.ekosistem-ekologi.blogspot.com](http://www.ekosistem-ekologi.blogspot.com), diakses tanggal 9 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB.

Apabila dilihat dari sisi ekonomi sejumlah masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya dari hasil hutan tidak mampu melakukan aktivitasnya. Asap yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut sedikit banyak mengganggu aktivitasnya yang secara otomatis juga ikut mempengaruhi penghasilannya. Setelah kebakaran usai pun dipastikan bahwa masyarakat kehilangan sejumlah areal dimana biasa mengambil hasil hutan tersebut seperti rotan, karet dan sebagainya.

Wilayah yang terpapar bencana pembakaran lahan, asap tebal sudah mulai mengancam sektor pertanian. Tebalnya kabut asap dikhawatirkan yang berlangsung secara terus-menerus dapat mengganggu produktivitas tanaman padi dan jagung. Dua jenis tanaman ini paling rentan. Kalau cuaca sampai tertutup asap sehingga tanaman tidak mendapat sinar matahari dalam jangka waktu lama, produksinya dapat menurun. Pada saat tanaman akan berfotosintesis tentu memerlukan sinar matahari yang cukup. Kabut yang tebal menyebabkan sinar matahari terhambat untuk menyinari bumi sehingga produksi terhambat. Dampak lainnya adalah kerusakan hutan setelah terjadi kebakaran dan hilangnya margasatwa. Hutan yang terbakar berat akan sulit dipulihkan, karena struktur tanahnya mengalami kerusakan. Hilangnya tumbuh-tumbuhan menyebabkan lahan terbuka sehingga mudah tererosi dan tidak dapat lagi menahan banjir. Karena itu setelah hutan terbakar sering muncul bencana banjir pada musim hujan diberbagai daerah yang hutannya terbakar. Kerugian akibat banjir tersebut juga sulit diperhitungkan.

Kebakaran yang terjadi di lereng-lereng pegunungan ataupun di dataran tinggi akan memusnahkan sejumlah tanaman yang juga berfungsi menahan laju tanah pada lapisan atas untuk tidak terjadi erosi. Pada saat hujan turun dan ketika *run off* terjadi, ketiadaan akar tanah akibat terbakar sebagai pengikat akan menyebabkan tanah ikut terbawa oleh hujan ke bawah yang pada akhirnya potensial sekali menimbulkan bukan hanya erosi tetapi juga longsor.

## **B. Pengaturan Hukum Terkait Lingkungan Hidup Di Indonesia**

Ada dua sisi yang saling kontradiktif jika melihat dampak pembangunan industri yang dilakukan oleh berbagai perusahaan atau badan hukum, yakni sisi positif dan dampak negatif. Mengidentifikasi bahwa kegiatan industri dan teknologi dapat memberikan dampak langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung yakni jika kegiatan industri itu dapat langsung dirasakan oleh manusia. Dampak langsung yang sifatnya negatif yakni mengurangi kualitas hidup manusia yang harus dihindari atau diminimalisir.<sup>252</sup> Dampak langsung yang bersifat negatif dapat dilihat dari terjadinya masalah-masalah: 1) pencemaran udara, 2) pencemaran air dan 3) pencemaran daratan. Ketiga macam pencemaran itu akan mengurangi daya dukung alam. Pencemaran udara, air dan daratan perlu dihindari sebagai bagian usaha menjaga kelestarian lingkungan, seperti pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.<sup>253</sup>

---

<sup>252</sup> Yeni Widowaty, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup Kajian Putusan MA Nomor 862K/Pid.Sus/2010", dalam *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2012, hlm.155.

<sup>253</sup> *Ibid.*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Penjelasan Atas UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa berdasarkan amanat konstitusi itu, Negara dan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan

#### 10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa hak setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Statemen itu mengindikasikan tanggung jawab pemerintah suatu Negara untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi warga negaranya. Penerapan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan langkah untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.<sup>254</sup>

Penguasaan sumber daya alam oleh negara secara konstitusional diatur dalam UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dengan tujuan dari penguasaan tersebut, yaitu untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keterkaitan penguasaan oleh negara untuk kemakmuran rakyat, yang dalam perspektif Bagir Manan akan mewujudkan kewajiban negara dalam hal:

1. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat);
2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat didalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat;

---

<sup>254</sup> Bachtiar Marbun, "Konsep Pemulihan Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT.GLH/2018/PN. Jkt.Utr)", dalam *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2021, Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, hlm. 92.

3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.<sup>255</sup>

Masalah lingkungan hidup saat ini banyak menuai perhatian masyarakat dunia karena alam dari hari ke hari kian kritis. Hutan-hutan yang menyuplai oksigen dari hari ke hari kian menciut, air laut dan air sungai tercemar, tanah terkontaminasi zat-zat yang berbahaya, lapisan ozon semakin menipis, gumpalan gunung es di Kutub Utara dan Kutub Selatan mencair yang menyebabkan naiknya permukaan air laut, dan masih banyak masalah lainnya. Semua ini berakibat fatal bagi keberlangsungan semua spesies makhluk hidup di muka bumi.<sup>256</sup>

Menurut N.H.T. Siahaan, lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia, atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.<sup>257</sup> Munadjat Danusaputro mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia, dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.<sup>258</sup>

Masalah lingkungan hidup pada dasarnya menyangkut kualitas hidup manusia, karena itu sangat berhubungan erat dengan tata nilai yang terdapat dalam

---

<sup>255</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*(Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 17.

<sup>256</sup> Nadjamuddin Ramly, *Islam Ramah Lingkungan Konsep dan Strategi Islam dalam Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Penyelamatan Lingkungan*. (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007), hlm. 17.

<sup>257</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. (Surabaya: Erlangga, Edisi Kedua, 2004), hlm. 4.

<sup>258</sup> *Ibid.*

hukum adat mengenai lingkungan serta yang berlaku dalam agama masing-masing anggota masyarakat. Menurut beberapa sumber, hutan yang terbakar di Riau sejak 2013 seluas 20.000 hektare dengan kerugian secara ekonomi sebesar Rp. 10 triliun lebih sedangkan dari kerugian ekologi tidak terhitung. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada kabut asap yang semakin mengganggu masyarakat dan juga penerbangan. Badan Lingkungan Nasional Singapura (NEA) melaporkan Indeks Standar Pencemaran Udara (PSI) di wilayahnya mencapai tingkat tertinggi, yaitu 111 meski sempat menurun jadi 80 beberapa waktu kemudian. Singapura dan Malaysia menjadi langganan terkena dampak kiriman kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia selama periode Juli- September 2014.<sup>259</sup>

Masalah lingkungan hidup bukan hanya masalah lingkungan fisik manusia. Masalah lingkungan hidup bukan hanya masalah biologis manusia, tetapi masalah moral. Kerusakan alam seperti erosi, banjir, luapan lumpur, deforestasi dan kebakaran hutan bukan hanya menimbulkan kecemasan bagi nasib hidup manusia ini, tetapi menimbulkan keprihatinan betapa perilaku manusia telah melampaui khitahnya dan rusak. Itulah sebabnya masalah lingkungan hidup menjadi bahan pemikiran para ahli moral. Secara umum, penyebab kebakaran hutan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama karena faktor alam. Kedua kebakaran hutan yang disebabkan karena faktor manusia. Kebakaran hutan di Indonesia yang terus terulang setiap tahun ini, penyebabnya sebagian besar oleh faktor manusia, baik tanpa disengaja maupun disengaja.<sup>260</sup>

---

<sup>259</sup> Ahmad Jazuli, *Loc. Cit.*

<sup>260</sup> Tirza Sisilia Mukau, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Atay Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009", *Jurnal Lex Crimen*, Vol.V/No.4/April-Juni/2016, hlm. 13.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meminimalisir terjadinya kebakaran lahan sehingga menyebabkan polusi udara adalah dengan menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku/korporasi yang membakar hutan dan lahan. Penegakan hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Jadi, penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Penegakan hukum pidana dapat menimbulkan faktor penjara (*deterant factor*) yang sangat efektif. Berdasarkan asumsi tersebut dalam praktiknya penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara efektif.<sup>261</sup>

Pasal 1 angka 1 UU PPLH merumuskan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Salah satu tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Untuk itu sejak awal perencanaan kegiatan sudah harus memperkirakan perubahan zona lingkungan

---

<sup>261</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika. Cet. ke-3, 2014), hlm. 121.

akibat pembentukan suatu kondisi yang merugikan sebagai akibat diselenggarakannya pembangunan.<sup>262</sup>

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui upaya preventif dan refresif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya refresif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pelaku.<sup>263</sup>

Perumusan delik lingkungan selalu dikaitkan dengan sanksi (ancaman) pidana, karena secara teoritik sanksi pidana ini bertujuan untuk menegakkan norma-norma hukum lingkungan. Sanksi pidana ini muncul sebagai reaksi menegakkan ketidaktaatan terhadap norma-norma hukum lingkungan. Ketentuan hukum lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2009 misalnya, memuat ketentuan atau norma hukum yang berhubungan hak, kewajiban dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi pidana merupakan satu jenis sanksi yang bertujuan untuk menegakkan atau menjamin ditaatinya ketentuan hukum pengelolaan hutan dalam undang-undang tersebut. Sebagai

---

<sup>262</sup> Masrudi Muchtar, *Sistem Peradilan Pidana Di Bidang Perlindungan & Pengelolaa Lingkungan Hidup* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2015), hlm. 100.

<sup>263</sup> *Ibid.*

tindak pidana kejahatan maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda, dan tindakan tata tertib.

Sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Selain sanksi pidana dan denda, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana tata tertib sebagaimana dirumuskan pada Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yaitu:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
- c. Perbaikan akibat tindak pidana
- d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau
- e. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemar dan perusak lingkungan hidup dari sisi hubungan antara negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat (*social defence*) dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang (*verboden*) dan perbuatan yang diharuskan atau kewajiban (*geboden*) yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan. Secara khusus penghukuman dimaksud bertujuan untuk<sup>264</sup>:

1. Mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah;
2. Mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar.

---

<sup>264</sup> *Ibid.*, hlm. 122.

UU PPLH mempunyai lebih banyak pasal tentang sanksi pidana bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU PPLH mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam UU Nomor 4 tahun 1982, seperti tanggung jawab perusahaan (*corporate crime*), delik formil (*specific crime*) dan hukuman tata tertib (*procedural measure*). Seharusnya dengan berlakunya UU PPLH, banyak pencemar dan perusak lingkungan hidup dapat dijatuhi hukuman pidana karena UU PPLH memberikan kemudahan dalam penuntutan, terutama dengan menerapkan pasal-pasal tentang delik formal.

Berikut ini beberapa ketentuan undang-undang yang terkait sanksi hukum bagi pelaku perusakan lingkungan hidup di Indonesia:

1. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan:

“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.”

2. Pasal 78 Undang-Undang Kehutanan:

“Pelaku pembakar hutan dikenai hukuman beragam dari satu hingga 15 tahun penjara dengan denda Rp50 juta sampai Rp1,5 miliar.”

2. Pasal 116 UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

- a. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

- b. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

#### 4. Pasal 56 Undang- undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

(1): “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.”

Pasal 108 :

“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

#### 5. Pasal 187 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP):

“Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

- a. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
- b. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
- c. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Pasal 189 KUHP

“Barang siapa pada waktu ada atau akan ada kebakaran, dengan sengaja dan melawan hukum menyembunyikan atau membikin tak dapat dipakai perkakas-perkakas atau alat- alat pemadam api atau dengan cara apa pun merintangikan atau menghalang-halangi pekerjaan memadamkan api, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan, sudah diatur dalam Undang-undang. Sebab dalam undang-undang yang berlaku, sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku mempunyai beberapa bentuk menurut tindak pidana yang dilakukan. Berikut beberapa bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup beserta ancaman sanksi terhadap tindak pidana tersebut:

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Secara normatif substansi pasal 98 UU PPLH berisi 3 ayat. Rumusan Pasal 98 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 10. 000.000.000,-. Unsur subjektif pasal tersebut berupa setiap orang dan dengan sengaja . makna setiap orang dalam pasal tersebut berupa orang perseorangan atau badan hukum, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Jadi, pelaku delik ketentuan pasal 98 ayat (1) tidak hanya dibatasi pada manusia atau perorangan tapi juga mencakup korporasi.

Pasal 98 ayat (2) berbunyi jika perbuatan pelaku itu mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, maka pidana yang diancamkan kepada pelaku adalah pidana penjara paling singkat empat tahun

dan paling lama dua belas tahun, dan denda paling sedikit RP. 4.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,-. Esensi Pasal 98 ayat (2) pada dasarnya sama dengan Pasal 98 ayat (1), yakni merupakan sama-sama delik materil. Hal yang membedakan adalah pada akibat yang ditimbulkan perbuatan pelaku.

Akibat dalam Pasal 98 ayat (1) adalah lingkungan hidup, sedangkan akibat dalam Pasal 98 ayat (2) berupa orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia. Karena akibat dalam Pasal 98 ayat (2) lebih serius dibandingkan dengan akibat dalam Pasal 98 ayat (1) karena menyangkut perlindungan hukum terhadap kepentingan manusia, itu sebabnya ancaman sanksi pidana dalam Pasal 98 ayat (2) lebih berat, dari paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun menjadi paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun, dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- menjadi denda paling sedikit Rp. 4. 000.000.000,- dan paling banyak Rp. 12. 000.000.000,-.

2. Kelalaian mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pasal 99 juga memiliki 3 ayat sebagaimana Pasal 99 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut : setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp. 1. 000.000.000,- dan paling banyak Rp. 3. 000.000.000,-.

Jika dicermati, hal yang membedakan antara rumusan dalam Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) diatas hanyalah pada unsur subjektif berupa kesengajaan dan kealpaan. Unsur subjektif dalam pasal 99 ayat (1) berupa kelalaian. Selebihnya unsur-unsur delik yang lain dirumuskan sebagai delik materil adalah sama karena ada perbedaan serius atas tindak pidana antara perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan lalai, menjadi logis jika ancaman sanksi pidana dalam Pasal 99 ayat (1) lebih ringan dibandingkan dengan ancaman sanksi pidana dalam Pasal 98 ayat (1).

Rumusan delik dalam Pasal 99 ayat (2) hanya berupa pemberatan ancaman pidana karena akibat yang ditimbulkan lebih berat/serius dibandingkan dengan Pasal 99 ayat (1) berupa orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia dari pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun menjadi pidana paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- menjadi paling sedikit Rp. 2. 000.000.000,- dan palin banyak Rp. 6. 000.000.000,-.

Jika akibat yang ditimbulkan karena kelalaian pelaku berupa orang mengalami luka berat atau mati, ancaman sanksi pidana juga diperberat dari pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun menjadi pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sembilan tahun, dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 6. 000.000.000,- menjadi denda paling sedikit Rp. 3. 000.000.000,- dan paling banyak Rp. 9. 000.000.000,-.

### C. Pertanggungjawaban Pidana Akibat Kelalaian Korporasi Dalam Pembukaan Lahan Perkebunan Yang Menimbulkan Kebakaran

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dan dalam bahasa Belanda disebut *torekenbaarheid*, lalu dalam bahasa Inggris disebut *criminal responsibility* atau *criminally liability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang, pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.

Meninjau perumusan Simons, *starfbaarfeit* harus merupakan perbuatan manusia perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*) dan orang itu dapat dipermasalahkan. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana, seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>265</sup>

---

<sup>265</sup>Fadlian aryo, 2020. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum POSITUM*, Volume 5, Nomor 2, 2020, hlm. 13.

Terminologi pertanggungjawaban pidana menurut Hart menggunakan pengertian *liability* dan *responsibility*. *Liability* diterangkan oleh Hart sebagai berikut:

*...captures hart's proposed criterion for distinguishing the guilty from the innocent for the purpose of distributing punishment and hence for the purpose of attaching criminal liability (his 'criterion of guilt' for short). and you will recall that his case for this criterion of guilt is based on the contribution that use of this criterion makes to individual freedom.*

*Balck's Law Dictionary* yang terdapat di dalam buku Agus Rusianto yang berjudul “tindak pidana & pertanggungjawaban pidana”, *liability* mempunyai dua pengertian, yang pertama dari sisi itu lingkup hukum pidana, dan pengertian kedua adalah mempunyai pengertian dalam lingkup hukum perdata. *Balck's Law Dictionary* juga mempertukarkan istilah *liability* dengan *responsibility*. Pada pengertian *responsibility* lebih cenderung digunakan dalam lingkup hukum pidana, yang berhubungan dengan keadaan-keadaan atau kesehatan mental seorang pembuat dalam lapangan hukum pidana (*criminal law*).<sup>266</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan hasil penilaian yang bersifat *teleologis*, yang dapat dilakukan dengan meneliti sejarah terbentuknya norma hukum maupun tujuan dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan, asas kesalahan maupun teori-teori hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Pemikiran ini berangkat dari kerangka teori *monistis* dan *dualistik* dalam kaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Secara

---

<sup>266</sup>Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*(Jakarta: Prenadamedia Group 2018), hlm. 12

umum teori *monistis* tidak memisahkan antara tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka berdasarkan asas ‘tiada pidana tanpa kesalahan’, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dapat membuktikan tindak pidana sekaligus adanya pertanggungjawaban pidana, pembuat bertanggungjawab atas tindak pidana itu. Pembuat tidak dipidana merupakan perkecualian, perkecualian itu dapat disebabkan oleh pembuat yang tidak mampu bertanggungjawab atau karena adanya peniadaan pidana.<sup>267</sup>

Teori *dualistis* yang memisahkan secara tegas antara tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan bukan unsur tindak pidana, tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, kesalahan sebagai *mens rea* harus dipisahkan dengan tindak pidana, yang mana tindak pidana merupakan *actus reus*. Pertanggungjawaban pidana hanya berkaitan dengan *mens rea*. Karena pertanggungjawaban pidana hanya didasarkan pada kesalahan (*mens rea*). Menurut sistem *common law*, *mens rea* digambarkan dengan *is the legal term used to describe the element of a criminal offence that relates to defendant's mental state*. *Mens rea* selalu berkaitan dengan keadaan mental atau *psychis* pembuat, sementara *actus reus* berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum.<sup>268</sup>

- a. Unsur-unsur dalam menentukan pertanggungjawaban pidana
- b. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana

---

<sup>267</sup> *Ibid.*, hlm. 15

<sup>268</sup> *Ibid.*

Hutan dan lahan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini disebabkan hutan itu bermanfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, selain itu hutan juga disebut sebagai paru-paru dunia. Hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi sangat penting untuk pengaturan tata air, pencegahan bahaya banjir dan erosi serta pelestarian lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat di pisahkan. Di samping itu hutan merupakan kekayaan alam milik Bangsa dan Negara yang tidak ternilai, sehingga hak-hak bangsa dan negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan, dan dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik.

Pasal 47 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan bahwa usaha untuk melindungi dan mengamankan fungsi hutan adalah suatu usaha untuk:

1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit.
2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Eksplorasi sumber daya hutan secara besar-besaran pada beberapa tahun terakhir di beberapa provinsi misalnya di Provinsi Riau telah mengubah tata guna lahan dari kawasan hutan yang utuh menjadi kawasan perkebunan dan transmigrasi, terutama di lahan kering dan pasang surut. Dengan demikian terbatasnya lahan kering, investor di bidang perkebunan dan hutan tanaman industri (HTI) mulai mengarah ke lahan basah atau bergambut. Dengan perubahan iklim, kebakaran hutan telah menimbulkan dampak terhadap pencemaran udara yang mengganggu berbagai sendi kehidupan masyarakat termasuk kesehatan di Provinsi Riau bahkan sampai lintas batas negara.

Para pembakar hutan tersebut secara tidak bertanggungjawab membakar hutan yang menyebabkan polusi asap yang penyebarannya sampai ke negara tetangga. Ribuan hektar hutan dan lahan yang dibakar tidak saja membuat ekosistem menjadi terganggu, tapi efeknya adalah rakyat yang jumlah jutaan mengalami kerugian materil dan immateril. Pembakaran hutan dan lahan disinyalir dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ingin merubah hutan menjadi kebun sawit dengan cara membakar yang lebih praktis dan tidak membutuhkan biaya yang besar.

Secara kasat mata tampak dengan mata telanjang berbagai bentuk perilaku dilingkungan wilayah Indonesia terlebih setelah otonomi daerah yang sepertinya berlomba-lomba untuk menguras sumber daya alam seluas-luasnya guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan dampak negatif yang akan diterima generasi kini dan generasi mendatang. Kalau sudah demikian bentuknya, persoalan lingkungan hidup di Indonesia bukan lagi sekadar

persoalan administratif, namun sudah sangat diperlukan fungsi kontrol dari sistem pemidanaan.

Arah dari sistem pemidanaan terhadap tindak pidana lingkungan tertuju pada upaya untuk mendidik masyarakat, pengusaha, dan pemerintah sehubungan dengan kesalahan moral yang berkaitan dengan sikap terhadap lingkungan hidup yang dilarang. Selain itu, juga difungsikan untuk mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup.

Terdapat 16 (enam belas) delik formil di dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 yang dirumuskan dalam Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115.

Secara rinci UUPPLH memuat 19 bentuk perbuatan atau tindakan yang dapat dijatuhi sanksi hukum pidana yaitu:

1. Sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan.
2. Kelalaian mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan.
3. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan.
4. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan.
5. Pengelolaan limbah B3 tanpa izin.
6. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan.

7. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan tanpa izin.
8. Memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Melakukan pembakaran lahan.
12. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.
13. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.
14. Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal UKL-UPL.
15. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan.
16. Pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atas peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan.
17. Memberikan informasi palsu, menyesatkan yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dari penegakan hukum lingkungan.
18. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
19. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas PPNS-LH.

Salah satu bentuk perilaku tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan adalah dengan cara membakar untuk membuka lahan baru. Pasal 108 UU PPLH menyatakan:

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 108 ini memiliki unsur Pasal 69 ayat (1) huruf h, yakni “melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Pasal 69 ayat (2) yaitu “sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, yakni memerhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.” Kearifan lokal yang dimaksud di dalam ketentuan tersebut adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencehan penjalaran api ke wilayah sekeliling.

Larangan pembakaran lahan lainnya adalah Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

Pasal 50 ayat (3) huruf d :

“Setiap orang dilarang membakar hutan.”

Pasal 78 ayat (3) :

“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”

Pasal 78 ayat (4) :

“Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).”

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini masalah pokok hukum pidana tersebut diatur di dalam ketentuan pidana dalam Bab XV yang terdiri dari dua puluh tiga pasal yaitu Pasal 97 sampai dengan Pasal 120, sebagaimana dijelaskan pada bab II bagian C mengenai Telaah Umum Tentang Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam bab II dijelaskan mengenai unsur tindak pidana, yang diambil unsur tindak pidana menurut D. Simons yang membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi subjektif dan objektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai keadaan itu, seperti di muka umum pada Pasal 181 KUHP.

Unsur subjektif dalam tindak pidana meliputi:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b. Adanya kesalahan (dolus/culpa).

Dilihat dari unsur-unsur tersebut maka dalam undang-undang UUPPLH memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif dalam delik pidananya yaitu meliputi:

- a. Unsur obyektif :

Unsur obyektif dalam undang-undang ini meliputi segala perbuatan yang menyebabkan adanya akibat berupa kerusakan lingkungan yang merugikan

masyarakat yaitu meliputi perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Segala bentuk larangan yang terdapat dalam Pasal 69 UUPPLH

b. Unsur subyektif

Bahwa dalam undang-undang tersebut menyebutkan adanya unsur kesengajaan dari pelaku tetapi juga menyebutkan unsur kealpaan pada tindakan tertentu, berikut contoh pasal-pasal yang menguraikan kesengajaan dan kealpaan.

c. Unsur kesengajaan

Kesengajaan merupakan faktor yang signifikan yang harus dibuktikan di pengadilan. Elemen ini akan menentukan berat ringannya hukuman. Kalau perbuatannya dilakukan dengan suatu niat tentu hukumannya harus lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan karena suatu kelalaian. Menurut teori Hukum Pidana, ada 3 (tiga) corak atau bentuk kesengajaan, yaitu<sup>269</sup>:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmeerk*). Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmeerk*) merupakan suatu tindakan untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, di mana akibat dari perbuatan itu diingini atau diketahui oleh pelaku perbuatan.
- 2) Kesengajaan sebagai keharusan (*Opzet bij noodzakelijkheids*). Kesengajaan sebagai keharusan (*Opzet bij noodzakelijkheids*) merupakan suatu tindakan untuk melakukan dan/atau untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, di mana pelakunya menginsyafi bahwa akibat perbuatan tersebut merupakan suatu kepastian atau keharusan.
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheids bewustzijn* atau *dolus eventualis*). Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet*

---

<sup>269</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika. Cet. ke-3, 2014), hlm. 129-130.

*bij mogelijk hids bewust zijn* atau *dolus eventualis*) merupakan suatu tindakan untuk melakukan dan/atau untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, di mana pelakunya menginsyafi bahwa akibat perbuatan tersebut merupakan suatu kemungkinan.

Pasal 98:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air laut, atau kriteria bau kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miar rupiah)”.

b. Unsur kealpaan :

Pasal 99:

1) “Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3(tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miar rupiah)”.

Sebenarnya untuk dapat membedakan mengenai unsur kesengajaan dan kelalaian dapat dilihat dari rumusan delik yang menyatakan kalimat yang saya tandai dengan huruf tebal dalam pasal diatas yaitu “yang dengan sengaja” dan “yang karena kelalaiannya”

Pembakaran lahan dan hutan menjadi sesuatu yang masif di Indonesia. Penegakan hukum terhadap para pelaku pembakaran lahan sering kali tidak adil sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dimasyarakat jika dibandingkan dengan dampak polusi asap yang ditimbulkan pembakaran lahan. Berdasarkan hal itu perlu adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Perlu adanya penegakan hukum yang tegas dari penegak hukum agar kejadian yang sama tidak akan terulang kembali. Kebakaran hutan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari buruknya pola kebijakan peruntukan lahan dan hutan di negeri ini. Kebakaran rutin hutan selama satu dekade ini tidak semata-mata dikarenakan perubahan mata rantai ekologis, namun dipengaruhi oleh unsur kesengajaan pelaku usaha perkebunan skala besar dalam pembukaan lahan. Termasuk juga kelalaian pelaku usaha industri, serta proses pengeluaran izin penguasaan wilayah yang tidak terkendali.

Penindakan yang tegas kepada para pelaku pembakar hutan dan lahan hendaknya bukan hanya tertuju kepada individu pelaku saja, tapi juga kepada perusahaan yang dalam hal ini adalah korporasi. Kasus pembakaran lahan di Riau dapat dijadikan sebagai contoh kasus penegakan hukum kepada korporasi yang disinyalir melakukan pembukaan hutan dengan cara membakar. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mensinyalir 9 Perusahaan di Riau diduga terlibat melakukan pembakaran hutan dan lahan di Riau. Hal ini menyebabkan adanya asap hingga mengakibatkan tewasnya 3 warga akibat sesak napas dan terbakar saat memadamkan api. Dari 9 Perusahaan itu, seperti PT Multi Gambut Industri, PT Udaya Loh Dinawi, PT Adei Plantation, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Mustika Agro Lestari, PT Rakksa Sejati, PT Tunggal Mitra Plantation, PT Langgam Inti Hiberida, dan PT National Sagu Prima. Namun baru

2 (dua) perusahaan ditetapkan sebagai tersangka atas nama perusahaan PT Adei Plantation dan PT National Sagu Prima.<sup>270</sup>

Dalam perkembangan kaedah hukum pidana Indonesia, korporasi dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana atau dapat dikatakan sebagai subjek hukum pidana. Korporasi benar-benar eksis dan menduduki posisi yang penting di dalam masyarakat kita dan berkemampuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam masyarakat seperti halnya manusia. Memperlakukan korporasi seperti manusia (*natural person*) dan membebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dibuat oleh korporasi, sejalan dengan asas hukum bahwa siapa pun sama di hadapan hukum (*principle of equality before the law*).

Sebenarnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengeluarkan beberapa regulasi/kebijakan yang mengatur tentang kebakaran hutan dan lahan. Misalnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Peraturan ini mengamanatkan adanya perlindungan terhadap kawasan hutan agar penyelenggaraan kehutanan itu sesuai dengan asas dan tujuannya. Peraturan ini juga mengatur pemberian sanksi administrasi dan sanksi pidana kepada pihak-pihak yang sengaja membakar hutan. Hal ini dikarenakan kedudukan hutan sebagai penentu sistem penyangga kehidupan, hutan memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, tetap mengutamakan kepentingan nasional.

---

<sup>270</sup> Erdiansyah, "Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Lahan Dan Hutan Di Provinsi Riau", dalam Jurnal *Ilmu Hukum* Volume 4, Nomor 3 September 2014-Januari 2015, hlm. 139.

Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemerintahan daerah, maka pelaksanaan sebagian pengurusan hutan yang bersifat operasional diserahkan kepada pemerintah daerah. Tingkat provinsi dan tingkat kabupaten atau kota.

Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebuman. Dalam peraturan undang-undang ini memberikan sanksi pidana bagi orang-perorangan yang sengaja membuka dan atau mengelola lahan dengan cara pembakaran yang berakibatkan pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Artinya sudah sangat jelas di dalam undang-undang ini, baik pihak individu maupun perusahaan yang ingin membuka lahan dengan cara membakar tidak diperkenankan karena dampak yang timbul akibat kebakaran sangat berbahaya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengaturan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mempunyai pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan Hak Asasi dan Hak Konsistitusal bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, Pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia

tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta mahluk hidup lain.

- b. Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara.

Undang-undang ini juga mengatur sanksi administratif dan sanksi pidana bagi pelaku pembakaran lahan. Pasal 108 setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00. Yang mana dalam Pasal 69 tersebut perbuatan yang dilarang adalah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Dalam praktiknya, penegakan hukum dilapangan sering tidak sesuai dengan penegakan hukum yang seharusnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya putusan hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dalam Putusan Nomor.328/Pid.B/2013/PN. Siak yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 bulan penjara kepada Rustam, pelaku pembakaran hutan

dan lahan yang tertangkap tangan sedang melakukan pembakaran lahan di Jalan Lintas RAPP Desa Sengkemang Koto Gasib, Kabupaten Siak. Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut pelaku dengan pidana penjara selama 6 bulan. Hal ini tentu menjadi cerminan bahwa penegakan hukum dilapangan masih sangat lemah meskipun undang-undang telah menetapkan sanksi pidana minimum khusus terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.<sup>271</sup>

Pasal 50 ayat 3 huruf d UU PPLH yang berbunyi setiap orang dilarang membakar hutan, menebang pohon, bila dengan sengaja membakar diancam pidana 15 tahun penjara dan denda Rp. 5 miliar (Pasal 78 ayat 3), akan dijera dan dikenakan bagi pelaku pembakaran lahan hutan. Jika karena kelalaian membakar hutan ,maka pelaku dapat diancam pidana lima tahun penjara serta denda Rp. 1,5 miliar (Pasal 78 ayat 4). Selain itu pelaku juga dapat dijera dengan Pasal 69 UU PPLH berupa pidana denda seperti diatur pasal 108. Ancaman pidana minimal tiga tahun dan maksimal 10 tahun ditambah pidana denda Rp. 3 miliar dan maksimal Rp. 10 miliar. Apabila tindak pidana dilakukan oleh, untuk , atau atas nama badan usaha, maka Pasal 116 UU PPLH menyatakan tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan /atau dijatuhkan pada orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Pasal 119 UU PPLH memuat, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak

---

<sup>271</sup> Maya Naim, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan”, melalui [www.mahya\\_naim.blogspot.com](http://www.mahya_naim.blogspot.com), diakses tanggal 8 Agustus 2022 pukul 16.10 WIB.

pidana, kemudian penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan .

Sanksi hukuman untuk orang yang membakar hutan , semestinya tidak hanya dibuat oleh parlemen saja, tetapi harus dijalankan berdasarkan norma aturan Republik Indonesia, maksudnya dalam hal ini undang-undang yang telah dibuat parlemen ini harus betul dijalankan demi kelangsungan kehidupan masyarakat terbebas dari kabut asap, misalkan pembakaran ini masuk kedalam ranah pidana yang dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan harus betul dan sangat tegas menyikapi dan memproses masalah ini , jangan sampai ada anggapan yang tidak-tidak dari masyarakat bahwa nantinya ada permainan penegak hukum dengan para pengusaha agar tidak memperlanjut penangkapan memperkarakan dan memproses hal ini. Aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dengan melihat dan berdasarkan pada undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah demi menimalisir dan menuntaskan masalah pembakaran hutan .

Dalam hubungan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakkan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu :

- a. Penegakkan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum administrasi/tata usaha negara ;
- b. Penegakkan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum perdata;
- c. Penegakkan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum pidana

Upaya penegakkan sanksi administrasi oleh pemerintah secara konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakkan hukum

terutama dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal ini maka penegakkan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalam penegakkan hukum lingkungan (*primum remedium*).

Ini berarti bahwa kegiatan penegakkan hukum pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup baru dapat dimulai apabila aparat yang berwenang telah menjatuhkan sanksi administrasi dan telah menindak pelanggar dengan menjatuhkan suatu sanksi administrasi tersebut. Apabila ternyata tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi maka diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif diluar pengadilan melalui musyawarah/perdamaian, negosiasi/mediasi. Apabila upaya yang dilakukan menemui jalan buntu baru dapat digunakan instrumen penegakkan hukum pidana lingkungan hidup.<sup>272</sup>

Kejahatan lingkungan dikategorikan sebagai kejahatan di bidang ekonomi dalam arti yang luas, karena cakupan kriminalitas dan pelanggaran lingkungan lebih luas dari kejahatan konvensional lainnya, dampaknya mengakibatkan kerugian ekonomi negara yang luar biasa, selain juga berdampak pada rusaknya lingkungan. Sebagai contoh pembalakan liar yang dilakukan oleh pengusaha kayu asal Medan Adelin Lis, telah merugikan keuangan negara hampir sekitar Rp.227,02 triliun, sedangkan kerusakan lingkungan dapat dilihat adanya penggundulan hutan secara liar yang berlangsung dari tahun 1967 telah mengakibatkan kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1,8 juta hektar per tahunnya meskipun disisi yang lain dapat meningkatkan devisa negara. Di Sumatra total penurunan luas kawasan hutan dari 23 juta ha menjadi 16 juta ha

---

<sup>272</sup> Tirza Sisilia Mukau, *Op. Cit.*, hlm. 19.

dimana Sumatra Selatan dan Jambi tercatat sebagai wilayah yang tercepat penurunan luas hutannya. Di Kalimantan total penurunan luas kawasan hutan dari 40 juta ha menjadi 30 juta ha, dimana Kalimantan Timur memiliki tingkat konversi hutan tertinggi. Di Sulawesi laju penurunan luas hutan tergolong rendah, namun lebih karena konversi hutan sudah dilakukan pada pertengahan tahun 1980-an.<sup>273</sup>

Pada intinya, berdasarkan asas subsidiaritas pidana atau asas *ultimum remedium*, menempatkan sarana hukum pidana sebagai obat terakhir. Menempatkan pidana sebagai sarana terakhir, disebabkan sifat pidana itu sendiri sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana mempunyai karakter yang membedakan hukum pidana dengan bidang hukum lainnya dalam hal pemberian sanksi kepada pelanggar norma. Sanksi dalam hukum pidana adalah sanksi negatif, oleh karena itu hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, hukum pidana hendaknya baru diterapkan bila upaya lain sudah tidak memadai, hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidiar, pidana tidak hanya tidak enak dirasa pada waktu dijalani tetapi sesudah itu orang yang dikenai itu masih merasakan akibatnya yang berupa “cap” oleh masyarakat bahwa ia pernah berbuat jahat.

Pembakaran hutan dan lahan sehingga mengakibatkan kerugian moril dan materil bagi masyarakat, memang layak bagi pelakunya untuk dipidana penjara, tidak hanya sekedar sanksi administratif. Hal ini penting mengingat akibat yang

---

<sup>273</sup> Eva Syahfitri Nasution dan Januari Siregar, “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Hukum Lingkungan Di Indonesia”, dalam Jurnal *Mercatoria*, Vol. 8 No.1 Tahun 2015, hlm. 30.

ditimbulkan dari pembakaran hutan dan lahan tersebut menimbulkan kabut asap yang sangat membahayakan kesehatan masyarakat. Isi dari ketentuan pidana secara garis besarnya adalah menjerat orang yang sengaja melakukan tindak pidana lingkungan hidup, orang lalai yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup, orang yang melanggar ketentuan lingkungan hidup, orang yang mengedarkan rekayasa genetik, dan orang yang menghasilkan limbah B3 tanpa melakukan pertanggungjawaban. Pihak yang dapat dikenakan hukuman pidana adalah pihak pemberi ijin atau pejabat pemberi ijin lingkungan hidup dan penanggungjawab usaha dapat pula dikenakan ketentuan pidana.

Masalah penegakan hukum pidana bagi para pembakar lahan dan hutan sebenarnya ada pada UU PPLH itu sendiri. UUPPLH, dalam penjelasan umum, memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi tindak pidana formil tertentu, sementara untuk tindak pidana lainnya yang diatur selain Pasal 100 UUPPLH, tidak berlaku asas *ultimum remedium*, yang diberlakukan *asas premium remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana). Asas *ultimum remedium* menempatkan penegakan hukum pidana sebagai pilihan hukum yang terakhir. Ketergantungan penerapan hukum pidana disandarkan pada keadaan sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi, atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.<sup>274</sup>

Indonesia memiliki beberapa model pertanggungjawaban pengurus korporasi. Model pertanggungjawaban pertama, yaitu pengurus korporasi yang semata-mata karena jabatannya bertanggungjawab atas tindak pidana korporasi.

---

<sup>274</sup> So Woong Kim, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan", dalam Jurnal *Dinamika Hukum*, Volume 13, Nomor 3 September 2013, hlm. 417.

Pengaturannya terdapat pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan perubahannya di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dua aturan itu menentukan bahwa dalam hal suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi dan/atau dilakukan atas nama (*on behalf of*) korporasi, maka pertanggungjawaban pidananya akan dijatuhkan kepada korporasi bersama pengurusnya. (Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2020).

Mekanisme penjatuhan pidana secara otomatis kepada pengurus ditegaskan oleh Mardjono Reksodiputro. Mardjono mengatakan bahwa model pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dapat berupa: 1) pengurus sebagai pembuat (*dader*) dan penanggungjawab tindak pidana; 2) korporasi sebagai pembuat dan memikul tanggung jawab pidana; 3) korporasi sebagai pembuat tindak pidana, tetapi pengurus yang berkewajiban menanggung pembedaan.<sup>275</sup> Patut diakui bahwa perkembangan hukum pidana Indonesia hingga awal Reformasi 1998 masih belum sepenuhnya meninggalkan asas *Universitas Delinquere Non Potest* (Korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana).<sup>276</sup>

Sebaliknya berbeda dengan UU Kehutanan, menurut Pasal 116 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, seorang pengurus korporasi belum tentu dipidana atas tindak pidana korporasi kecuali pengurus tersebut merupakan pemberi perintah atau pemimpin pelaksanaan tindak pidana. Artinya, seorang pengurus tidak serta merta karena

---

<sup>275</sup> Aditya Wahyu Sautro, Rayhan Andyara Milono, Shafira Anna Medina, "Pertanggungjawaban Korporasi Oleh Pengurus Dalam Kasus Karhutla Karena *Unknown Cause*: Perspektif Ekonomi Dan Lingkungan", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 2, Nomor 12, Desember 2021, hlm. 1080.

<sup>276</sup> Mardjono Reksodiputro, "Suatu Fenomena Lama dalam Bentuk Baru", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 4, Nomor 1, Juli 2004, hlm. 697-698.

kedudukannya sebagai pengurus harus menjalani hukuman tindak pidana korporasi. Jika UU Kehutanan secara pasti memidana korporasi sekaligus pengurus, tetapi UU PPLH mengatur bisa mungkin salah satu atau keduanya. Model pertanggungjawaban yang bersifat alternatif antara pengurus dan/atau korporasi juga digunakan dalam Pasal 15 UU Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 46 UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 113 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Pasal 116 Undang-Undang PPLH seolah-olah mencerminkan model pertanggungjawaban pidana korporasi yang hanya dijatuhkan kepada pengurus. Hal tersebut tersirat dari Pasal 116 ayat (1) huruf a dan Pasal 118 UU PPLH yang mengatur bahwa jika korporasi yang dipidana, maka korporasi akan diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili korporasi di dalam atau di luar pengadilan. Sisi lain, penjelasan Pasal 118 menerangkan bahwa pidana yang dijatuhkan akan dibebankan kepada "mereka yang memiliki kewenangan sebagai pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut".

Berdasarkan rumusan tersebut, Takdri Rahmadi menyimpulkan bahwa pengurus karena jabatannya secara otomatis menanggung pertanggungjawaban pidana korporasi dan bahkan tidak perlu dibuktikan peran pengurus dalam pidana korporasi dibidang lingkungan hidup.<sup>277</sup> Ditambah lagi dengan rumusan pemidanaan kumulatif "dan" antara pidana penjara dan pidana denda, semakin menguatkan tafsiran bahwa pengurus yang memikul pidana korporasi. Artinya,

---

<sup>277</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 256.

model pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU PPLH seolah-olah menutup hukuman terhadap korporasi.<sup>278</sup>

Atribusi pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dan perbedaan atribusi kepada pengurus sangatlah penting guna mencapai tujuan pidana korporasi. Tetapi, kedua hal itu ternyata belum diatur dalam UU PPLH, UU Kehutanan dan UU Perkebunan. Pertama, atribusi pidana kepada korporasi sekedar dirumuskan "tindakan yang dikatakan oleh, untuk, dan atas nama korporasi". Rumusan tersebut hanya dapat digunakan dengan terhadap pengatribusian secara penggantian perbuatan dari direksi atau manajer (*Identification Theory*), penggantian perbuatan dari seluruh pengurus tanpa memperhatikan jabatannya (*Corporate Vicarious Liability* atau *Respondent Superior*), sebab keduanya membutuhkan syarat tindakan dalam lingkup kewenangan dan korporasi.<sup>279</sup>

Saat ini telah berkembang berbagai cara pengatribusian di luar dua cara di atas. Atribusi pidana korporasi bisa dilakukan dengan penjumlahan pikiran kesalahan dari tiap pengurus (*Aggregative Approach*).<sup>280</sup> Selain itu, tambahan dari de Maglie, terdapat Teori Model Organisasi yaitu didasarkan pada adanya kebijakan korporasi yang memerintahkan tindakan ilegal dan budaya korporasi

---

<sup>278</sup> Aditya Wahyu Sautro, Rayhan Andyara Milono, Shafira Anna Medina, *Op. Cit.*, hlm. 1081.

<sup>279</sup> Andri G. Wibisana, "Kejahatan Lingkungan Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Pemimpin/Pengurus untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 46, Nomor 2, 2016, hlm. 156.

<sup>280</sup> *Ibid.*, hlm. 176.

yang menoleransi tindak pidana. Kemudian, korporasi juga dianggap bersalah karena tidak adanya pencegahan dan korporasi salah merespon tindak pidana.<sup>281</sup>

---

<sup>281</sup> *Ibid.*, hlm. 164-165.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 349/PID.B/LH/2019/PN. PLW TERKAIT DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI YANG KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

#### **A. Pengaturan Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**

Pembakaran hutan dan lahan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan dan dapat disebut tindak pidana karena tindakan tersebut memiliki suatu dampak yang dapat merugikan kepentingan banyak orang, serta telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sehingga terdapat sanksi bagi pelakunya.<sup>329</sup> Pembuatan pidana pembakaran tersebut banyak terjadi di Indonesia akibat kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup.

Untuk itu sangat diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang berisi aturan-aturan terkait perbuatan pidana pembakaran hutan dan lahan ini. Peraturan perundang-undangan memiliki peran untuk mengatur, mencegah, serta menanggulangi akibat dari tindakan pembakaran tersebut. Pembakaran hutan dan lahan tersebut diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

---

<sup>329</sup> Nur Rochati, R.B. Sularto, J. I. S, "Kajian Kriminologi Terkait Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau", *Diponegoro Law Journal*, Universitas Diponegoro, Volume 26, Nomor 22, 2017, hlm. 9.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pembakaran hutan dan lahan ini diatur didalam Pasal 187 KUHP yang menjelaskan bahwa, barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas (12) tahun, lima belas (15) tahun, hingga penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh (20) tahun, dimana masa hukuman tersebut berbeda-beda tergantung dari akibat yang akan terjadi dari perbuatan pidana yang telah dilakukan.

Kemudian, dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 69 ayat (1) huruf h melarang setiap orang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Akan tetapi, ditemui adanya pengecualian pada pasal 69 ayat (2) yang berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing”. Mengenai kearifan lokal ini dijelaskan lebih lanjut pada bagian penjelasan Pasal 69 ayat (2), yang berbunyi “Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya”. Kemudian, Undang-Undang mengenai Kehutanan pada Pasal 50 ayat (3) huruf d menyebutkan “setiap orang dilarang membakar hutan”. Dan dalam Undang-Undang mengenai Perkebunan pada pasal 56 ayat (1) menyebutkan “Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”.

Selain itu, peraturan-peraturan tersebut juga mengatur mengenai sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku pembakaran sebagai bentuk pertanggung jawaban pidana, dimana pelaku pembakaran tersebut wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sanksi pidana yang diberikan bagi pihak yang membakar hutan dan lahan secara sengaja diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 98 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana hukuman diberikan sebagai akibat yang ditimbulkan dari pembakaran hutan dan lahan. Dalam pasal ini terlihat adanya delik materiil yang menekankan pada akibat dari tindakan pembakaraan hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja.
- b. Pasal 108 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 108 mengenai pihak yang membakar lahan seperti dijelaskan pada Pasal 69 ayat (1) huruf h.
- c. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 116 sampai Pasal 119 yang mengatur mengenai penjatuhan pidana terhadap korporasi dengan menjelaskan pihak mana saja pada sebuah korporasi yang bisa dijatuhi sanksi pidana atau dimintai pertanggung jawaban, serta mengenai pidana tambahan yang dapat dikenakan.
- d. Undang-Undang Perkebunan Pasal 108 yang menjelaskan mengenai pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar seperti dijelaskan pada Pasal 56 ayat (1).

- e. Undang-Undang Kehutanan Pasal 78 ayat (3) mengatur mengenai pihak yang secara sengaja melanggar aturan seperti dijelaskan pada Pasal 50 ayat (3) huruf d.
- f. Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Kehutanan yang mengatur mengenai penjatuhan pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana pembakaran hutan.

Dalam penjelasan umum angka 6 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa undang-undang ini menggunakan ancaman hukuman minimum di samping maksimum dalam penegakan hukum pidananya, serta dalam menegakan hukum lingkungan masih menggunakan asas *ultimum remedium*, yaitu menerapkan hukum pidana sebagai upaya paling akhir yang hanya digunakan terhadap tindak pidana formil tertentu saja, yakni penjatuhan pidana terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sudah jelas bahwa dalam undang-undang tersebut menggunakan ancaman hukuman maksimum sekaligus minimum atau dikenal dengan minimal khusus, begitu juga dengan peraturan-peraturan lainnya.

Pemidanaan berkaitan erat dengan masalah pertanggung jawaban pidana sebagai bentuk penegakan hukum pidana, dimana dalam tindak pidana lingkungan hidup diterapkan *double track system* (sistem dua jalur), yaitu terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan akan dijatuhi sanksi pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif bukan alternatif. Maka dari itu, sanksi pidana penjara dan pidana denda akan diterapkan bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan

lahan. Selain itu, pertanggung jawaban tindak pidana ini juga didasarkan pada kesengajaan atau kelalaian.<sup>330</sup>

Sebelum menjatuhkan sanksi perlu dibuktikan adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan berupa kesalahan, baik kesengajaan ataupun kealpaan dengan memperhatikan tentang delik, yaitu delik materil ataupun formil. Rumusan delik memberi petunjuk dan mengarahkan apa yang harus dibuktikan. Hukum menganggap segala sesuatu yang termasuk sebagai unsur pada rumusan delik wajib dibuktikan sesuai hukum acara pidana, begitu juga dalam pembakaran hutan dan lahan harus dibuktikan di persidangan.<sup>331</sup>

Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pembakaran hutan dan lahan ini, terlihat bahwa subjek dari tindak pidana ini adalah orang atau perorangan serta badan hukum atau korporasi, sehingga dalam hal pembakaran hutan dan lahan sebagai tindak pidana lingkungan hidup terdapat pertanggung jawaban perorangan dan pertanggung jawaban badan usaha (korporasi) sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang kemudian akan dijatuhi sanksi pidana. Pertanggung jawaban korporasi merupakan permasalahan yang kompleks menyangkut pembuktian kesalahan, baik sengaja maupun kealpaan karena pembuktian berbagai bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan korporasi merupakan hal yang sulit dan kompleks.<sup>332</sup>

---

<sup>330</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 300.

<sup>331</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 239.

<sup>332</sup> Sukandar Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 124.

Untuk menerapkan hukum dan menjatuhkan hukuman pidana bagi orang yang membakar hutan dan lahan tersebut diperlukan adanya penegak hukum, dimana harus ada kerja sama antara berbagai instansi penegak hukum agar tidak terjadi tumpang tindih penegakan hukum.<sup>333</sup> Selain itu, juga diperlukan penegak hukum yang memahami mengenai permasalahan lingkungan agar mampu menangani tindak pidana lingkungan hidup.<sup>334</sup>

#### **B. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 349/PID.B/LH/2019/PN. Plw. Terkait Dengan Pertanggungjawaban Korporasi Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kebakaran Hutan Dan Lahan**

Lingkungan hidup merupakan tempat singgah untuk makhluk hidup yang wajib dilestarikan dan dijaga keberadaannya. Dimana dalam lingkungan hidup tersebut, terdapat ekosistem yang dapat menunjang keberlangsungan hidup makhluk hidup yang saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.<sup>335</sup> Hal tersebut membuktikan bahwa makhluk hidup tidak dapat melaksanakan kehidupannya apabila tidak ditunjang dengan lingkungan yang memadai, oleh sebab itu, hukum memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup agar lingkungan hidup tetap terjaga sebagai media untuk melangsungkan kehidupan.<sup>336</sup>

---

<sup>333</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 50.

<sup>334</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>335</sup> Muhammad Amin Hamid, "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Kerugian Negara" *Legal Pluralism*, Volume 6, Nomor 1, 2016, hlm. 3.

<sup>336</sup> Luqman Hakim, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 2, Nomor 12, Desember 2021, hlm. 1265.

Negara Indonesia memiliki permasalahan dibidang lingkungan hidup yang memprihatinkan. Hal tersebut merupakan implikasi dari kerusakan lingkungan yang menimbulkan dampak terhadap generasi muda yang akan datang, sehingga generasi yang akan datang mendapat beban untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup. Tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap lingkungan hidup masih dikategorikan rendah, sehingga dengan demikian untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup masih sulit.<sup>337</sup>

Substansi dari kerusakan lingkungan hidup yang berasal dari industrialisasi adalah adanya keadaan lingkungan hidup yang rusak dan menimbulkan adanya kerugian baik dari sisi materiil maupun immateriil yang diderita oleh manusia ataupun makhluk hidup lain yang tinggal di sekitar lingkungan tersebut. Dalam hal ini, UU PPLH telah mengakomodasi serta memberikan perlindungan hak-hak bagi korban yang terdampak dari kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UU PPLH yang mengatur:

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
2. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh pihak yang bersengketa.
3. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

---

<sup>337</sup> Eric Rahmanul Hakim, "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia dalam Aspek Kepidanaan", *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 11, Nomor 1, 2020, hlm. 46.

Kasus pidana lingkungan hidup sebenarnya banyak yang diadili oleh pengadilan negeri di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu putusan tersebut yang kemudian menjadi objek penelitian ini adalah Putusan Nomor: 349/Pid. B/Lh/2019/Pn. Plw). Putusan tersebut mengadili Terdakwa PT. Sumber Sawit Sejahtera tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan tidak menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup analisis risiko lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah). Menjatuhkan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana sejumlah Rp 38.652.262.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Berdasarkan putusan tersebut di atas, maka yang dipidana adalah Terdakwa PT. Sumber Sawit Sejahtera. Berdasarkan analisis penulis, diketahui bahwa kebakaran terjadi karena pengurus dianggap tidak menggunakan wewenangnya untuk memenuhi persyaratan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran hutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. Pertama, pengurus yang didakwa adalah manajer atau kepala kebun yang secara umum dan sangat luas

diberi tanggung jawab mengendalikan dan mengawasi upaya pencegahan serta mengatasi keadaan-keadaan darurat, termasuk kebakaran. Sayangnya, di dalam putusan tersebut serta putusan-putusan lainnya tidak dijelaskan apakah manajer kebun tersebut juga memiliki kewenangan keuangan dalam arti berhak membeli alat dan mengadakan pelatihan yang tentu membutuhkan biaya. Artinya, jika tidak ada kewenangan keuangan, dengan menggunakan dalil bahwa pengurus yang tidak menjalankan kewenangan lebih dari satu (kesalahan ada di beberapa pengurus berdasarkan teori agregasi) dan ketidak mampuan mencegah dan merespon tindak pidana, maka korporasinya yang dipidana.<sup>338</sup>

Kedua, atribusi kepada pengurus korporasi tidak dikaitkan langsung dengan struktur organisasi korporasi karena perumusannya berupa "pemberi perintah atau pemimpin pelaksanaan tindak pidana". Ketentuan tersebut termaktub pada Pasal 116 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Rumusan "pemberi perintah atau pemimpin pelaksanaan tindak pidana" seakan mengesampingkan fakta adanya kewenangan menurut hukum organisasi perusahaan dan anggaran dasar perusahaan yang akan memengaruhi atribusi pertanggungjawaban pidana korporasi kepada pengurus. Atribusi digantungkan pada kewenangan pengurus dalam struktur korporasi dan sepanjang pengurus bertindak dalam ranah kewenangannya. Hal itu dapat dilihat dalam atribusi seperti teori delegasi dan fakta pengurus telah berpartisipasi, mendorong, dan/atau

---

<sup>338</sup> Aditya Wahyu Saputro, Rayhan Andyara Milono, Shafira Anna Medina, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Oleh Pengurus Dalam Kasus Karhutla Karena *Unknown Cause*: Perspektif Ekonomi Dan Lingkungan", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 2, Nomor 12, Desember 2021, hlm. 1083.

membantu tindak pidana.<sup>339</sup> Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pencegahan terjadinya pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian, bagian aspek lingkungan hidup membahas penegakan hukum pidana dalam kebakaran karena *Unknown Cause* dari sudut pandang pelestarian lingkungan hidup.

Pelestarian lingkungan hidup merupakan cara untuk membalikkan penurunan lingkungan, pengembalian fungsi ekosistem kepada kondisi semula, dan mengembalikan keanekaragaman hayati disuatu area.<sup>340</sup> Pelestarian dapat diwujudkan dengan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dimana hal tersebut mencakup langkah pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan, penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan, serta pemulihan akibat terjadinya pencemaran/kerusakan lingkungan hidup. Pidanaan sendiri dilakukan setelah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Karhutla membawa banyak dampak buruk terhadap lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam kasus kebakaran hutan di Pelalawan, Riau yang menyebabkan musnahnya flora (tumbuhan) di areal hutan yang terbakar. Selain itu, kebakaran hutan di Pelalawan tersebut juga menyebabkan penurunan jumlah mikroorganisme, fungsi, dan respirasi tanah.<sup>341</sup> Karhutla juga memberi dampak buruk terhadap kualitas udara suatu daerah yang terdampak kebakaran. Karhutla

---

<sup>339</sup> Andri G. Wibisana, "Kejahatan Lingkungan Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Pemimpin/Pengurus untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia:", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 46, Nomor 2, 2016, hlm. 175.

<sup>340</sup> Ryan P. Klops, "Restoration and Management for Plant Diversity Enhances the Rate of Belowground Ecosystem Recovery", *Journal Ecological Applications*, Volume 27, Nomor 2, Maret 2017, hlm. 360.

<sup>341</sup> Basuki Wasis, Bambang Sajarjo dan Robi Deslia Waldi, "Dampak Kebakaran Hutan terhadap Flora dan Sifat Tanah Mineral di Kawasan Hutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau", *Jurnal Silvikultural Tropika*, Volume 10, Nomor 1, 2019, hlm. 43.

menghasilkan gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, karbon monoksida, dan gas-gas lain. Dihasilkannya gas-gas rumah kaca mengakibatkan terjadinya perubahan iklim serta pemanasan global akibat dampak dari peningkatan kandungannya di atmosfer.<sup>342</sup> Adapun peningkatan kandungan gas-gas rumah kaca yang terdapat dalam atmosfer merupakan salah satu dari beberapa parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat pencemaran udara. Penurunan jumlah mikroorganisme, jumlah fungsi, dan respirasi tanah merupakan parameter kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dapat disimpulkan bahwa karhutla merupakan peristiwa yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tidak hanya dapat dilakukan oleh manusia, melainkan juga dapat dilakukan oleh badan/korporasi. UU PPLH sendiri mengatur berbagai pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup sebagai tindak pidana lingkungan hidup. Korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak hanya dapat dijatuhkan pidana pokok yang diancam oleh undang-undang berupa penjara dan/atau denda, melainkan juga dapat dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Jenis-jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup adalah perampasan keuntungan, penutupan tempat usaha maupun kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana,

---

<sup>342</sup> Darkwah Williams Kweku, dkk., "Greenhosue Effect: Greenhosue Gases and Their Impact on Global Warning", *Journal of Scientific Research & Reports*, Volume 17, Nomor 6, 2017, hlm. 6.

pewajiban melakukan hal yang dilalaikan, serta penempatan korporasi dalam pengampunan paling lama 3 tahun.<sup>343</sup>

Penegakan hukum dalam kasus karhutlah harus berfokus pada upaya pemulihan akibat pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup. Pemulihan lingkungan hidup dapat memberikan manfaat berupa perbaikan kualitas udara, perlambatan berkurangnya keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kualitas hidup manusia yang hidup di sekitar areal yang dipulihkan.<sup>344</sup> Selain itu, pemulihan menjadi penting guna memitigasi dampak buruk dari perubahan iklim serta mengembalikan manfaat (baik manfaat ekonomi, sosial, budaya, kesehatan dan lain-lain) dari lingkungan hidup yang sebelumnya sempat hilang atau berkurang akibat pencemaran serta kerusakan.<sup>345</sup>

Pemulihan atau restorasi lingkungan juga harus melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat sangat penting agar mereka bersifat suportif terhadap upaya restorasi yang dilakukan.<sup>346</sup> Ketertiban masyarakat juga diperlukan agar upaya restorasi tidak mengancam akses masyarakat terhadap sumber daya alam di lingkungan mereka. Bagaimanapun juga, upaya restorasi lingkungan harus

---

<sup>343</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 20001, TLN Nomor 4706, Lampiran I jo. Pasal 5 jo. Pasal 1 angka 11.

<sup>344</sup> Michael P. Perring, et.al., "Advances in Restoration Ecology: Rising to the Challenge of the Coming Decades", *Journal Ecosphere*, Volume 6, Nomor 8, Agustus 2018, hlm. 8.

<sup>345</sup> United Nations Environment Programme, *Becoming#Generation Restoration: Ecosystem Restoration for People, Nature And Climate* (Nairobi: United Nations Environment Programme, 2021), hlm. 20-23.

<sup>346</sup> T.A. Jones, "Ecosystem Restoration: Recent Advances in Theory And Practice", *The Rangeland Journal*, Volume 19, Nomor 5, Januari 2017, hlm. 418.

memerhatikan keadilan intra generasi, yakni pendistribusian sumber daya dan risiko secara berkeadilan.<sup>347</sup>

UU PPLH mengatur bahwa pencemar maupun perusak lingkungan hidup wajib melaksanakan pemulihan atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tersebut. Selain itu, tindakan perbaikan akibat tindak pidana juga ditentukan sebagai salah satu jenis pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap korporasi. Oleh sebab itu, penjatuhan pidana tambahan dapat membantu upaya pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran serta kerusakan yang terjadi karena tindak pidana yang dilakukan korporasi.<sup>348</sup>

Pelaksanaan pidana tambahan masih belum optimal dalam upaya membantu pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran maupun kerusakan, seperti karhutla. Alasan yang pertama, perbaikan tindak pidana dari segi bentuknya masih dipahami oleh para penegak hukum sebagai ganti rugi dalam bentuk nominal uang dan bukan dalam rencana serta tindakan pemulihan lingkungan hidup dengan indikator yang jelas dan memadai.<sup>349</sup> Selain uang ganti kerugian tersebut disetorkan ke dalam kas negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dimana hal ini menghambat pemulihan lingkungan hidup karena alokasi PNBP memiliki prosedur yang rumit sehingga menghambat pemulihan lingkungan.<sup>350</sup>

---

<sup>347</sup> Andri G. Wibisana, "Keadilan dalam Satu (Intro) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 29, Nomor 2, Juni 2017, hlm. 293.

<sup>348</sup> Aditya Wahyu Saputro, Rayhan Andyara Milono, Shafira Anna Medina, *Op. Cit.*, hlm. 1088.

<sup>349</sup> R. Narendra Jatna, *Eksekusi Tindakan Perbaikan Akibat Pidana Lingkungan* (Jakarta: Penerbit Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 2021), hlm. 23.

<sup>350</sup> Aditya Wahyu Saputro, Rayhan Andyara Milono, Shafira Anna Medina, *Loc. Cit.*

Selain itu, pelaksanaan pidana tambahan dalam Pasal 199 hanya dapat dilakukan jika pihak yang didakwa dan dipidana ialah korporasi. Sebaliknya, jika terdakwa adalah pengurus korporasi sebagai pemberi perintah atau pemimpin kegiatan, UU PPLH hanya memberikan pemberatan ancaman pidana sebesar sepertiga dan tidak dapat dijatuhi pidana tambahan. Padahal seperti yang telah dipaparkan di atas, sebagian jaksa penuntut umum kasus karhutla justru menjadikan pengurus korporasi sebagai terdakwa maupun terpidana.

Adanya pilihan jenis pidana yang dapat dijatuhkan menunjukkan cara perumus undang-undang dalam mencapai tujuan pemidanaan yang bergantung dari konsep keadilan yang dianut, yakni keadilan retributif dan keadilan restoratif. Menurut keadilan retributif, tujuan pemidanaan adalah untuk menimbulkan rasa jera dan takut dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana atas perbuatan (tindak pidana) yang telah dilakukan.<sup>351</sup> Sebaliknya, dalam konsep keadilan restoratif, pemidanaan lebih ditujukan kepada pemulihan keadaan akibat terjadinya suatu tindak pidana.<sup>352</sup>

Pemulihan lingkungan hidup harus menjadi fokus penegak hukum dalam penegakan hukum pidana atas pelanggaran pidana lingkungan hidup yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan hal itu, maka dalam kasus karhutla, konsep keadilan restoratif haruslah dikedepankan dalam penjatuhan pidana sehingga penjatuhan pidana tidak semata-

---

<sup>351</sup> Putri Hikmawati, "Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif", *Jurnal Negara Hukum*, Volume 7, Nomor 1, 2016, hlm. 75

<sup>352</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

mata mengejar efek jera dari pelaku tindak pidana. Aplikasinya baik pelaku dari pidana tersebut adalah orang maupun korporasi.<sup>353</sup>

Salah satu ide menarik dari tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah dimasukkannya analisis ekonomi terhadap hukum pidana berdasarkan konsep seperti analisis untung rugi (*Cost and Benefit Analysis*) serta kelangkaan atau keterbatasan (*scarcity*) sebagai acuan untuk membuat kebijakan yang efisien. Konsep ini berkembang dari paham *Utilitarian*, dimana tujuan yang ingin didapatkan adalah bagaimana menghasilkan keuntungan dan kebahagiaan serta mencegah kerugian dengan semaksimal mungkin.<sup>354</sup> Dalam analisis ekonomi, setiap orang dilihat sebagai makhluk rasional yang tindakannya merefleksikan keinginannya untuk memperoleh *utilitas* dengan berusaha memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari memanfaatkan ketersediaan sumber daya yang dimilikinya.<sup>355</sup> Penerapannya dalam hukum pidana kemudian ditujukan untuk dapat menghindari seseorang melakukan suatu tindak pidana serta menggantikan kerugian yang timbul dari dilakukannya tindak pidana tersebut.

Perkembangan pemikiran terkait analisis ekonomi dalam ppidanaan berkembang dari tahap teori deterensi klasik dan teori deterensi neoklasik. Dalam teori deterensi klasik, sanksi yang dijatuhkan setidaknya harus sama besarnya dengan keuntungan yang akan diperoleh apabila seseorang melakukan suatu

---

<sup>353</sup> Aditya Wahyu Saputro, Rayhan Andyara Milono, Shafira Anna Medina, *Op. Cit.*, hlm. 1089.

<sup>354</sup> Taha Fisher, "Economic Analysis of Criminal Law", dalam Markus D. Dubber dan Tatjana Hörnle (ed.), *The Oxford Handbook of Criminal Law* (Oxford: Oxford University Press, 2014), hlm. 40.

<sup>355</sup> Choky Ramadhan, *Pengantar Analisis Ekonomi dalam Kebijakan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2016), hlm. 24.

tindak pidana.<sup>356</sup> Analisis lebih kompleks digunakan dalam teori neoklasik di mana sanksi yang dijatuhkan harus dapat menginternalisasi seluruh kerugian yang ditimbulkan. Seluruh kerugian ini dilihat sebagai *social cost*<sup>357</sup> yang merupakan kumulasi dari *private cost*<sup>358</sup> yang dikeluarkan oleh pelaku, serta *external cost*.<sup>359</sup> Gary Becker mengatakan bahwa keputusan seseorang untuk melakukan tindak pidana didasarkan pada perhitungan analisis untung rugi yang diterimanya.<sup>360</sup>

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu tindak pidana yang menimbulkan kerugian yang sangat besar. Berdasarkan publikasi *Indonesia Economic Quarterly Reports* menyampaikan bahwa sepanjang Juni-Oktober 2019 total kerugian Indonesia akibat karhutla mencapai Rp. 72, 95 triliun.<sup>361</sup> Laporan tersebut memperkirakan terjadinya penurunan 0.09% dan 0.05% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 dan 2020 akibat dari karhutla. Kerugian juga berpengaruh terhadap perekonomian jangka panjang, seperti produksi tanaman hutan dan kayu serta meningkatnya persepsi terhadap produk minyak sawit asal Indonesia yang menurunkan permintaan ekspor.<sup>362</sup> Kerugian

---

<sup>356</sup> Keith N. Hylton, "Economic Theory of Criminal Law", *Law & Economics Series Paper Boston University School of Law*, Volume 19, Nomor 9, Mei 2019, hlm. 2.

<sup>357</sup> *Social cost* atau biaya sosial adalah keseluruhan biaya atau kerugian yang ditimbulkan atas terjadinya suatu peristiwa. Dalam ekonomi neoklasik, biaya social mencakup biaya pribadi atau *private cost* dan biaya eksternal atau *external cost*.

<sup>358</sup> *Private cost* atau biaya pribadi adalah biaya yang ditanggung oleh seseorang ketika melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam hal terjadinya karhutla, biaya pribadi ini dapat berupa biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi peralatan-peralatan preventif terjadinya karhutla atau biaya produksi lainnya.

<sup>359</sup> *External Cost* atau biaya eksternal adalah biaya yang ditanggung oleh pihak ketiga yang tidak terlibat langsung. Biaya ini dapat mencakup biaya pemidanaan dan penegakan hukum yang ditanggung oleh pajak rakyat atau kerugian yang diterima masyarakat akibat terjadinya karhutla.

<sup>360</sup> Rimawan Pradipto, Penegakan Hukum dan Pencegahan Tindak Kejahatan dalam Tinjauan Ilmu Ekonomi, *Majalah EBNEWS Universitas Gadjah Mada*, Edisi 9, Agustus 2011.

<sup>361</sup> The World Bank, *Indonesia Economic Quarterly Reports: Investing in People* (Jakarta: World Bank Group, 2019), hlm. 7-9.

<sup>362</sup> *Ibid.*

terbesar ditemukan pada tahun 2015, dimana seluas 2,6 juta Ha lahan dan hutan telah terbakar selama Juni-Oktober dengan kerugian negara mencapai Rp. 221 triliun.

Secara ekonomi, penjatuhan sanksi yang dijatuhkan seharusnya dapat menggantikan kerugian yang ditimbulkan. Pada perakteknya, pidana yang dijatuhkan dalam kasus karhutla belum sesuai dengan tujuan tersebut. Merujuk kepada Penelitian Putusan Perkara Pidana Lingkungan Hidup, sepanjang 2017-2019 dari 436 putusan, ditemukan sebanyak 365 orang terdakwa tindak pidana lingkungan hidup dijatuhi pidana penjara dan hanya lima belas orang yang dijatuhi pidana denda tanpa penjara.<sup>363</sup> Kemudian terhadap penjatuhan pertanggungjawaban pidana korporasi, putusan yang mendudukkan korporasi sebagai terdakwa adalah sebanyak empat belas putusan dan terhadap pengurus korporasi sebanyak dua belas putusan.<sup>364</sup>

Untuk mengembalikan kerugian yang telah ditimbulkan, penjatuhan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi lebih efisien untuk dijatuhkan. Korporasi seringkali dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar sehingga tindakannya perlu diatur sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat.<sup>365</sup> penjatuhan pidana denda dan pidana tambahan juga dapat berkontribusi terhadap pemulihan hutan atau lahan yang terbakar serta masyarakat tidak dibebankan dengan biaya pemidanaan yang berkepanjangan.<sup>366</sup> Pertanggungjawaban oleh

---

<sup>363</sup> Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), *Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup* (Jakarta: LeIP, 2020), hlm. 36-37.

<sup>364</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>365</sup> Kristian, "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 44, Nomor 4, Oktober-Desember 2013, hlm. 592.

<sup>366</sup> Choky Ramadhan, *Op. Cit.*, hlm. 43.

pengurus korporasi memberikan bentuk pemidanaan berupa pidana penjara dan pidana denda yang dapat disubstitusi dengan pidana kurungan. Pidana penjara dan kurungan tidak memberikan kompensasi secara ekonomi terhadap kerugian yang ditimbulkan dan negara menghabiskan banyak biaya dan waktu dari awal tahap penyidikan hingga proses peradilan untuk selanjutnya menanggung biaya operasional berkepanjangan terhadap pidana penjara dan pidana kurungan yang dijatuhkan.<sup>367</sup>

Dengan mengkomparasikan kerugian dan keuntungan dari penjatuhan pidana penjara dan pidana kurungan dalam kasus karhutla, pertanggungjawaban pengurus korporasi tidak memenuhi berbagai tujuan dari dijatuhkannya pidana, baik itu untuk retribusi, rehabilitasi, perlindungan masyarakat, bahkan penjeraan. Hal ini dikarenakan korporasi mendapatkan lebih banyak keuntungan dari terjadinya tindak pidana dibandingkan dengan kerugian atau biaya yang harus dibayarkannya. Rata-rata durasi sanksi penjara yang dijatuhkan dalam kasus karhutla berkisar hanya enam bulan sampai satu tahun satu bulan.<sup>368</sup> Kerugian yang diterima korporasi dengan dipenjaranya salah satu pengurus korporasi seringkali lebih kecil dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan untuk menaati hukum, sehingga sulit untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan dan memberikan efek jera bagi korporasi untuk tidak melakukan tindak pidana ini.<sup>369</sup>

Penjatuhan pidana denda dan pidana tambahan lebih sesuai untuk diterapkan dalam kasus karhutla. Becker mengatakan bahwa pidana denda sama

---

<sup>367</sup> *Ibid.*, hlm. 8-10, 40-41.

<sup>368</sup> Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), *Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup* (Jakarta: Penerbit LeIP, 2020), hlm. 40.

<sup>369</sup> Aditya Wahyu Saputro, Rayhan Andyara Milono, Shafira Anna Medina, *Op. Cit.*, hlm. 1092.

halnya dengan konsep *Pigouvian Tax*,<sup>370</sup> dimana seseorang akan dibebankan biaya tertentu, dalam hal ini pajak, ketika ingin melakukan suatu hal yang berdampak negatif terhadap masyarakat.<sup>371</sup> Penerapan ini dapat menjadi salah satu upaya korektif atas aktivitas ekonomi yang menyebabkan eksternalitas negatif.<sup>372</sup> Selain itu, pengumpulan atau pelaksanaan pidana denda dari sisi waktu dan prosedur juga mengungguli biaya operasional yang harus dikeluarkan dalam pidana penjara dan pidana kurungan. Penjatuhan pidana denda dengan pengaturan yang tepat juga dapat menghasilkan perolehan atau *marginal returns* yang seimbang bahkan memberikan *profit* atau keuntungan dibandingkan dengan *marginal cost* yang harus dikeluarkan.<sup>373</sup>

Putusan yang telah diputuskan oleh hakim dalam penelitian ini menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 3.500.000.000,- . Hakim juga memutuskan untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana sejumlah Rp 38.652.262.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah). Berdasarkan putusan tersebut, maka dalam pandangan penulis masih belum optimal dilakukan.

Berdasarkan analisis penulis terhadap putusan di atas, hakim kurang tepat dalam memutuskan perkara ini, dengan menghukum korporasi karena melakukan

---

<sup>370</sup> *Pigouvian tax* adalah pajak yang harus dibayarkan untuk menggantikan biaya eksternal dari dilakukannya perbuatan tertentu di masyarakat. Pajak ini bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan dengan mempertimbangkan biaya eksternal yang harus dikeluarkan.

<sup>371</sup> Choky Ramadhan, *Op. Cit.*, hlm. 41.

<sup>372</sup> B. Bawono Kristiaji, Urgensi *Pigouvian Tax* Untuk Indonesia, melalui [https://news.ddtc.co.id/analisis--urgensi-pigouvian-tax-untuk-indonesia-6662?page\\_y=0](https://news.ddtc.co.id/analisis--urgensi-pigouvian-tax-untuk-indonesia-6662?page_y=0), diakses tanggal 27 Juli 2022 pukul 17.58 WIB.

<sup>373</sup> Choky Ramadhan, *Op. Cit.*, hlm. 43.

“kelalaian”. Padahal dari fakta-fakta yang terdapat di pengadilan, seharusnya hakim memutuskan dengan tindak pidana kebakaran lahan karena adanya unsur “kesengajaan”.

Fakta pertama bahwa kejadian kebakaran pertama kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 11.00 WIB. Kejadian kebakaran tersebut baru diketahui pada jam 12.00 WIB. Kemudian pada pukul 17.00 WIB barulah datang Tim Pemadam Kebakaran, namun tak dapat dipadamkan api, karena peralatan yang dibawa seadanya. Bahwa ditempat kejadian kebakaran tersebut juga tidak terdapat sumber air, sehingga upaya pemadaman secara maksimal tidak dapat dilakukan. Ada upaya untuk mencari sumber air dengan cara mencangkul tanah namun hasilnya tidak maksimal sama sekali.

Berhari-hari kebakaran lahan itu terjadi karena upaya pemadaman yang tidak maksimal. Minggu pertama bulan Maret 2019, bantuan dari pemadam kebakaran untuk memadamkan api diupayakan, namun kebakaran lahan yang terjadi di blok milik PT. SSS tidak dapat dipadamkan juga. Kebakaran lahan itu dapat dihentikan ketika tanggal 29 Maret 2019 terjadi hujan lebat yang mengakibatkan api dapat dipadamkan. Setelah terjadinya kebakaran itu maka pada blok-blok yang mengalami kebakaran itu hanya tertinggal sehingga menyisakan abu bekas pembakaran yang relatif merata di atas lahan areal tersebut.

Bahwa jarak antara blok-blok lahan areal yang mengalami kebakaran pada hamparan pertama dengan blok-blok lahan areal yang mengalami kebakaran pada hamparan kedua, adalah sekira 1,5 (satu koma lima) Km. yang dihitung dari titik terluar blok yang mengalami kebakaran di hamparan pertama, Blok J- 40 serta titik

terdekat pada hamparan kedua dari hamparan pertama, yaitu Blok K-40 yang juga mengalami kebakaran. Diantara Blok J- 40 dengan Blok K-40 yang sudah terdapat tanaman kelapa sawit sebelum kebakaran terjadi, justru tidak mengalami kebakaran. Demikian juga pada Blok L- 37 yang sudah ditanam kelapa sawit oleh Terdakwa PT. SSS. yang bersempadan dengan Blok L- 38, 39 dan L-40 yang mengalami kebakaran, juga tidak mengalami kebakaran, sehingga kebakaran yang terjadi dan dialami pada lahan areal Perjanjian Terdakwa PT.SSS, ternyata hanya terkonsentrasi pada blok-blok tertentu yang sudah dilakukan kegiatan pembukaan lahannya, yang belum ditanami kelapa sawit oleh Terdakwa PT. SSS.

Penulis menelaah bahwa kesengajaan dimaksud antara lain korporasi sama sekali tidak melakukan upaya yang maksimal untuk memadamkan api yang telah menjalar kemana-mana. Rentang waktu yang hampir sebulan baru kemudian pihak PT SSS meminta pertolongan Pemadam Kebakaran untuk memadamkan api, merupakan indikasi dari adanya kesengajaan untuk membiarkan lahan tersebut terbakar. Hal inilah kemudian memantik analisis penulis, bahwa kebakaran lahan itu memang disengaja oleh pihak PT. SSS.

Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu ke-1: perbuatan yang dilarang; ke-2: akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan ke-3: bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Berdasarkan ketiga unsur tersebut, maka semuanya terdapat dalam UU Perkebunan, UU PPLH, UU Kehutanan, yang mengatur tentang tata cara pembukaan lahan. Artinya PT. SSS itu secara nyata telah sengaja membiarkan terjadinya kebakaran lahan, untuk membuka perkebunan tanpa harus menyewa alat-alat berat untuk membuka lahan.

Kerugian-kerugian ekonomi yang dialami oleh masyarakat sekitar sama sekali tidak menjadi pertimbangan oleh hakim. Hakim dalam pertimbangannya masih berpedoman pada faktor kelalaian korporasi yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan tidak menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, analisis risiko lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup.

Artinya hakim tidak melihat meskipun telah dijatuhi hukuman denda maupun hukum tambahan dengan nominal tertentu, namun belumlah sebanding dengan dampak kebakaran hutan dan lahan dari sisi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah karhutla tersebut. Sisi inilah yang meskipun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun ternyata mengakibatkan kerugian bagi berbagai kalangan masyarakat.

Sebagai suatu perbandingan Putusan Nomor : 8/Pid.B/LH/2021/PN. Sak yang memutuskan bahwa PT. Duta Swakarya Indah bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup". Hakim memutuskan menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), serta menjatuhkan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana sejumlah Rp. 4.565.097. 216,00 (empat miliar lima ratus enam puluh lima juta, sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah).

Melihat kedua putusan tersebut, penulis melihat paling tidak terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, bahwa kedua putusan tersebut, hakim kurang jeli untuk menyatakan siapa sejatinya subjek tindak pidana dalam perkara yang menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup, karena yang didudukkan sebagai pembuat/pelaku tindak pidana adalah PT. SSS, di mana Eben Ezer Djadiman Halomoan sebagai Direktur Utama PT. SSS.

Selanjutnya, oleh karena Eben Ezer Djadiman Halomoan sebagai Direktur Utama PT. SSS ia dianggap juga bertanggung jawab atas kerusakan/pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. SSS. Namun putusan MA tersebut tidak menyatakan dengan tegas bahwa Eben Ezer Djadiman Halomoan berkedudukan sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, tetapi hanya menyatakan bahwa Terdakwa PT. SSS, yang dalam hal ini diwakili oleh Eben Ezer Djadiman Halomoan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang memberi atau orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan, karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, menurut penulis, hakim tidak konsisten dalam menentukan siapa subjek atau pelaku tindak pidana tersebut.

Berdasarkan putusan di atas, maka dapat dilihat bahwa hakim secara kaku hanya melihat ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam aturan perundang-undangan yang ada, sehingga putusan yang dijatuhkan pun dipastikan tidak akan lepas dan lari dari bunyi dari pasal-pasal yang disangkakan. Artinya hakim hanya

berfokus pada sebab kerusakan lingkungan semata, namun tidak melihat dari sisi manusia yang terkena dampak dari kebakaran hutan dan lahan tersebut.

Menarik untuk melihat beberapa sisi yang dilupakan oleh aparat hukum terkait dengan sanksi hukum yang dapat diberikan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan. Apabila dilihat dari salah satu aspek dari teori analisis ekonomi dalam hukum, adalah maka kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh kebakaran lahan dan hutan sehingga dapat mengganggu roda perekonomian suatu bangsa, tidak termasuk dalam pertimbangan hakim.

Hakim, dalam menangani tindak pidana pencemaran lingkungan hanya berfokus pada pidana denda serta pidana tambahan yakni untuk pemulihan lingkungan yang terbakar atau tercemar. Padahal dampak ekonomi dari adanya pencemaran lingkungan akibat pembakaran lahan jumlah dapat lebih banyak dari kebakaran itu sendiri.

Pendekatan ekonomi kepada hukum bukan semata-mata digunakan sebagai "kaca mata" namun secara naluriah secara lahir pada saat manusia melakukan pertimbangan ekonomi untuk tujuan ekonomis (semangat ekonomis). Atas dasar naluriah dan alamiah itulah manusia dikatakan sebagai *homo economicus*, artinya dalam mengambil keputusan untuk memenuhi kebutuhan ekonomisnya, manusia mengedepankan nilai ekonomis dengan alasan-alasan dan pertimbangan ekonomis, khususnya pertimbangan untung-rugi.

Apabila dikaitkan dengan dengan putusan dalam penelitian ini, maka pembakaran lahan untuk membuka perkebunan merupakan cara yang paling mudah dan murah, sehingga korporasi tanpa harus menyewa alat-alat berat untuk

menebang pohon yang akan dijadikan lahan perkebunan yang baru. Apalagi pembakaran lahan itu dilakukan pada musim panas, sehingga korporasi dapat berargumen bahwa pihaknya tidak pernah melakukan pembakaran lahan.

Berdasarkan narasi di atas, korporasi dengan biaya yang sangat murah memperoleh keuntungan dengan efisiensi biaya ketika membuka lahan perkebunan. Masalahnya pada sisi lain, kebakaran lahan dan hutan akibat pembukaan lahan tersebut, mengakibatkan banyaknya kerugian dari sisi ekonomi yang dialami oleh masyarakat maupun negara. Misalnya beberapa maskapai yang membatalkan penerbangannya karena kabut asap sangat mengganggu pilot dengan jarak pandang yang sama sekali jauh dari ideal. Aktivitas ekonomi kapal-kapal laut yang juga terdampak dari kabut asap sehingga kegiatan ekspor-impor menjadi terganggu.

Pabrik-pabrik yang didirikan sekitar perkebunan juga ikut terganggu aktivitasnya karena harus menutup pabriknya untuk sementara waktu, karena banyak karyawannya yang mengalami penyakit pernafasan. Artinya jika dihitung secara ekonomi, maka kerugian ekonomi lebih banyak dialami oleh masyarakat banyak jika dibandingkan dengan pidana denda dan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan terhadap korporasi. Berdasarkan argumentasi tersebut, maka sebaiknya dibuka kemungkinan untuk menjatuhkan sanksi hukum terhadap korporasi yang melakukan kejahatan pembakaran lahan dari sisi ekonominya. Hal ini perlu dipertimbangkan sebagai upaya untuk memberikan efek jera terhadap korporasi yang secara terus-menerus masih melakukan pembakaran lahan untuk membuka perkebunan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. KUH Pidana sama sekali tidak menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana, sehingga korporasi tidak dapat dipidana. Terbitnya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (1), membuka jalan untuk mempidanakan korporasi, karena korporasi sudah dapat dijadikan sebagai subjek hukum dalam tindak pidana, dan menjadi pembuka bagi undang-undang lainnya untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana, seperti UUPH, undang-undang tentang kehutanan, dan peraturan-peraturan lainnya.
2. Pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian korporasi dalam pembukaan lahan perkebunan yang menimbulkan kebakaran masih memiliki pemahaman yang berbeda dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan perubahannya di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dua aturan itu menentukan bahwa dalam hal suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi dan/atau dilakukan atas nama (*on behalf of*) korporasi, maka pertanggungjawaban pidananya akan dijatuhkan kepada korporasi bersama pengurusnya. Menurut Pasal 116 UU

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, seorang pengurus korporasi belum tentu dipidana atas tindak pidana korporasi kecuali pengurus tersebut merupakan pemberi perintah atau pemimpin pelaksanaan tindak pidana. Artinya ada ketidaksinkronan aturan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana akibat kelalaian korporasi dalam pembukaan lahan perkebunan yang menimbulkan kebakaran.

3. Putusan Nomor: 349/Pid.B/Lh/2019/PN Plw menjatuhkan pidana denda kepada PT SSS yakni pidana denda dan pidana tambahan, yang masih hanya berfokus kepada aspek pemulihan lingkungan semata. Hakim sama sekali tidak melihat adanya kerugian ekonomi yang lebih besar dialami oleh masyarakat maupun dunia usaha akibat dari pembukaan perkebunan dengan cara membakar lahan, dan hakim hanya melihat kesalahan terdakwa karena kelalaian, sedangkan dari fakta di persidangan terdapat unsur kesengajaan.

## **B. Saran**

1. Bagi hakim dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, seharusnya dapat dijadikan payung hukum untuk menjerat korporasi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, dan
2. Bagi pihak eksekutif dan legislatif sebaiknya melakukan revisi terhadap aturan perundang-undangan yang terkait kerusakan lingkungan hidup, agar terjadi sinkronisasi dan menyelesaikan RUU KUHP, serta memasukkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, hal ini diupayakan agar tidak terjadinya *over*

*lipping* peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur tindak pidana yang dilakukan korporasi.

3. Bagi masyarakat yang menderita kerugian akibat sebagai dampak adanya kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh korporasi, sebaiknya menuntut korporasi untuk meminta pertanggungjawaban memulihkan lingkungan hidup, serta kerugian ekonomi lainnya sehingga korporasi tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya secara moral meskipun telah dihukum oleh hakim, dan agar hakim dapat menerapkan analisis ekonomi dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana lingkungan hidup, melihat dampak kerusakan bagi lingkungan dan dampak kesehatan bagi masyarakat terdampak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali, Achmad, 2015, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* (Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. VI).

Ali, Chaidir, 1999, *Badan Hukum* (Bandung: Alumni).

Ali, Mahrus, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada).

Amrullah, M. Arief, 2018, *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum* (Jakarta: Kencana, Cet. I).

Aulia, Ali Reza, 2015, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform).

Bemmelen, J.M. van, 1987, *Hukum Pidana I* (Bandung: Binacipta).

Dominikus, Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo).

Diantha, I Made Pasek, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Denpasar: Prenadamedia Group).

Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing).

Efendi, Jonaedi Dan Johnny Ibrahim, 2021, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenadamedia Group).

F Sjawie, Hasbullah, 2017, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Korporasi* (Jakarta: Prenadamedia Group).

-----, "Penegakan Hukum Bagi Pertanggungjawaban Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", dalam Amad Sudiro, Deni Bram (ed.), 2013, *Hukum Dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).

Fisher, Taha, "Economic Analysis of Criminal Law", dalam Markus D. Dubber dan Tatjana Hörnle (ed.), 2014, *The Oxford Handbdook of Criminal Law* (Oxford: Oxford University Press).

Hamzah, Andi, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika).

- , 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta).
- Rusianto, Agus, 2018, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*(Jakarta: Prenadamedia Group).
- Isharyanto, 2002, *Kriminalisasi Di Bidang Hukum Lingkungan dan Penegakan Hukumnya* (Jakarta: Gramedia).
- Kristian, 2014, *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia* (Bandung: Nuansa Aulia).
- Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 2020, *Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup* (Jakarta: LeIP).
- Manan, Bagir, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*(Bandung: Mandar Maju).
- Marpaung, Leden, 1992, *Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya, Bagian Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Masrudi, Muchtar, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Di Bidang Perlindungan & Pengelolaa Lingkungan Hidup* (Jakarta: Prestasi Pustaka).
- Moeljatno, 1999, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. XX).
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press).
- Muladi Dan Dwidja Priyatno, 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Nawawi Arief, Barda, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- , 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru* (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Narendra, Jatna, R, 2021, *Eksekusi Tindakan Perbaikan Akibat Pidana Lingkungan* (Jakarta: Penerbit Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)).

- Priyatno, Dwidja dan Kristian, 2017, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Posner, Richard A., 2007, *Economic Analysis Of Law* (New York: Aspen Publishers).
- Putra Jaya, Nyoman Serikat, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro).
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-6, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Rahmadi, Takdir, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers).
- Ramadhan, Choky, 2016, *Pengantar Analisis Ekonomi dalam Kebijakan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)).
- Ramly, Nadjamuddin, 2007, *Islam Ramah Lingkungan Konsep dan Strategi Islam dalam Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Penyelamatan Lingkungan*. (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu).
- Ramlan, 2015, *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan, Perlindungan Hukum Industri Perikanan Dari Penanam Modal Asing Di Indonesia* (Malang: Setara Press).
- Remmelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cet. I).
- Saleh, Roeslan, 1984, *Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: BPHN).
- Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)* (Malang: Bayumedia Publishing).
- Siahaan, N.H.T., 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. (Surabaya: Erlangga. Edisi Kedua).
- Simanjuntak, B, 1982, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial* (Bandung: Tarsito).

- Soejono, 2008, *Anatomi Kejahatan Korporasi Di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara).
- Soemartono, R.M. Gatot P., 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II).
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)).
- , dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif* (Depok: Pt. Raja Grafindo Persada).
- Sudarto, 2006, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni).
- Sugianto, Fajar, 2013, *Economic Approach To Law, Analisis Keekonomian Tentang Hukum Seri II* (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Sukandar, Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika).
- , 2014, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika. Cet. ke-3).
- Suswanto, Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Pt. Rineka Cipta).
- Susanto, I.S., 1995, *Kejahatan Korporasi* (Semarang: BP UNDIP).
- Suteki dan Taufani Galang, 2018, *Metode Penelitian Hukum Filsafat, Teori Dan, Praktik* (Depok: Pt. Raja Grafindo Persada).
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- The World Bank, 2019, *Indonesia Economic Quarterly Reports: Investing in People* (Jakarta: World Bank Group).
- Trisna, Wessy, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tidak Langsung Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Genta Publishing).
- United Nations Environment Programme, 2021, *Becoming#Generation Restoration: Ecosystem Restoration for People, Nature And Climate* (Nairobi: United Nations Environment Programme).

Utrecht, E., 1986, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I* (Surabaya: Pustaka Tirta Mas, Cet. IV).

## **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Permentan Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengelolaan Lahan Perkebunan Tanpa Bakar.

## **C. Karya Ilmiah, Laporan Penelitian**

Hanafi Amrani, Ayu Izza Elvani, Iryadi Suparno, "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Pola Pemidanaannya", *Laporan Penelitian Kolaborasi*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017).

Mardjono Reksodiputro, Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia, *Makalah* disampaikan dalam pelatihan dosen Hukum Pidana dan Kriminologi di FH UGM, Yogyakarta, 24 Februari 2014.

Rimawan Pradiptyo, Penegakan Hukum dan Pencegahan Tindak Kejahatan dalam Tinjauan Ilmu Ekonomi, *Majalah EBNEWS Universitas Gadjah Mada*, Edisi 9, Agustus 2011.

#### **D. Jurnal**

Aditya Wahyu Sautro, Rayhan Andyara Milono, Shafira Anna Medina, "Pertanggungjawaban Korporasi Oleh Pengurus Dalam Kasus Karhutla Karena *Unknown Cause*: Perspektif Ekonomi Dan Lingkungan", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 2, Nomor 12, Desember 2021.

Ahmad Jazuli, "Kebakaran Hutan dan Lahan Di Riau Menurut Perspektif Hukum Lingkungan" dalam *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasiona*, melalui [www.rechtsvinding.bphn.go.id](http://www.rechtsvinding.bphn.go.id)., hlm. 1-2, diakses tanggal 10 Agustus 2016.

Andri G. Wibisana, "Keadilan dalam Satu (Intro) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 29, Nomor 2, Juni 2017.

Andri G. Wibisana, "Kejahatan Lingkungan Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Pemimpin/Pengurus untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 46, Nomor 2, 2016.

Ayu Nurul Alfia, Adji Samekto, dan Nanik Trihastuti, "Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional dalam Kebakaran Hutan di Riau dalam Perspektif Hukum Internasional", dalam *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3, 2016.

Baginda Parsaulian, "Analisis Kebijakan Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia", *Jurnal Rerormasi Administrasi*, Volume 7, Nomor 1, Maret 2020.

Basuki Wasis, Bambang Sajarjo dan Robi Deslia Waldi, "Dampak Kebakaran Hutan terhadap Flora dan Sifat Tanah Mineral di Kawasan Hutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau", *Jurnal Silvikultural Tropika*, Volume 10, Nomor 1, 2019.

Diamantis, Mihailis E., dan William S. Laufer, "Prosecution and Punishment on Corporate Criminality", *Annual Review of Law and Social Science*, Volum 15, Nomor 1, 2019.

- Erdiansyah, "Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Lahan Dan Hutan Di Provinsi Riau", dalam *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4, Nomor 3 September 2014-Januari 2015.
- Eric Rahmanul Hakim, "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia dalam Aspek Kepidanaan", *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 11, Nomor 1, 2020.
- Fadlian aryo, 2020. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum POSITUM*, Volume 5, Nomor 2, 2020.
- Habib Adjie, "Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dalam Teori dan Praktik", dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume. 28, Nomor 3, Tahun 2009, (Jakarta: Yayasan Pembangunan Hukum Bisnis).
- Hari Suttra Disemadi dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Volume 3, Nomor 2.
- Hernawati Ras, "Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana", *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14, Nomor 2 Tahun 2015.
- Hylton, Keith N., "Economic Theory of Criminal Law", *Law & Economics Series Paper Boston University School of Law*, Volume 19, Nomor 9, Mei 2019.
- Jones, T.A., "Ecosystem Restoration: Recent Advances in Theory And Practice", *The Rangeland Journal*, Volume 19, Nomor 5, Januari 2017.
- Klops, Ryan P., "Restoration and Management for Plant Diversity Enhances the Rate of Belowground Ecosystem Recovery", *Journal Ecological Applications*, Volume 27, Nomor 2, Maret 2017.
- Kristian, "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 44, Nomor 4, Oktober-Desember 2013.
- Kweku, Darkwah Williams, dkk., "Greenhosue Effect: Greenhosue Gases and Their Impact on Global Warning", *Journal of Scientific Research & Reports*, Volume 17, Nomor 6, 2017.
- Luqman Hakim, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 2, Nomor 12, Desember 2021.
- Marbun, Bachtiar, "Konsep Pemulihan Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Pada Putusan Pengadilan Jakarta Utara Nomor

735/PDT.GLH/2018/PN. Jkt.Utr)", *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2021.

Mardjono Reksodiputro, "Suatu Fenomena Lama dalam Bentuk Baru", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 4, Nomor 1, Juli 2004.

Mhd. Amin, "Kejahatan Korporasi: Suatu Tinjauan Tentang Bentuk Kejahatan Dan Tanggung Jawabnya", dalam *Supremasi Hukum*, Vol. 15, No. 1, Januari 2019.

Muhammad Amin Hamid, "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Kerugian Negara" *Legal Pluralism*, Volume 6, Nomor 1, 2016.

Muhammad Rizaldi dan Aulia Ali Reza K, "Penegakan Hukum Pidana dalam Kejahatan Pembakaran Hutan/Lahan di Indonesia", *Fiat Justitia*, Volume 2, Nomor 1, April 2014, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Jakarta.

Muhammad Rustamaji, "Menakar Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pandangan Richard A Posner", *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 2, Nomor 1 Tahun 2013, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Nasution, Eva Syahfitri, dan Januari Siregar, "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Hukum Lingkungan Di Indonesia", dalam *Jurnal Mercatoria*, Vol. 8 No.1 Tahun 2015.

Nur Rochati, R.B. Sularto, J. I. S, "Kajian Kriminologi Terkait Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau", *Diponegoro Law Journal*, Universitas Diponegoro, Volume 26, Nomor 22, 2017.

Olivia Anggie Johara, M. Yusuf Daeng, Tri Novitasari Manihuruk, "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau", *Jurnal Hukum Respublica*, Volume 21, Nomor 2, Tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru.

Perring, Michael P., et.al., "Advances in Restoration Ecology: Rising to the Challenge of the Coming Decades", *Journal Ecosphere*, Volume 6, Nomor 8, Agustus 2018.

Putri Hikmawati, "Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif", *Jurnal Negara Hukum*, Volume 7, Nomor 1, 2016.

- Risपालman, “Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia”, *Jurnal Dusturiah*, Volume 8. Nomor 2 Tahun 2018.
- Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, "Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana", *Khaira Ummah: Jurnal Hukum*, Volume 12, Nomor 4, Desember 2017 (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Desember 2017).
- So Woong Kim, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan”, dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13, Nomor 3 September 2013.
- Tambunan, Marco Parasian Tambunan, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, dalam *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, Januari-Juni 2016.
- Tirza Sisilia Mukau, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Atay Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.V/No.4/April-Juni/2016.
- Yeni Widowaty, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup Kajian Putusan MA Nomor 862K/Pid.Sus/2010”, dalam *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2012.
- Yudi Krismen. “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 1 (Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau, 2014).

#### **E. Internet**

- Anonim, “Penyebab dan Dampak Kebakaran Hutan di Indonesia”, melalui [www.ekosistem-ekologi.blogspot.com](http://www.ekosistem-ekologi.blogspot.com), diakses tanggal 9 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB.
- Kantor Menteri Lingkungan Hidup dan UNDP, *Ringkasan Hasil Lokakarya Kebakaran di Lahan Rawa/Gambut di Sumatera: Masalah dan Solusi*, Palembang 10-11 Desember 2003, hlm. 16.
- Kristiaji, B. Bawono, Urgensi *Pigouvian Tax* Untuk Indonesia, melalui [https://news.ddtc.co.id/analisis--urgensi-pigouvian-tax-untuk-indonesia-6662?page\\_y=0](https://news.ddtc.co.id/analisis--urgensi-pigouvian-tax-untuk-indonesia-6662?page_y=0), diakses tanggal 27 Juli 2022 pukul 17.58 WIB.

Maya Naim, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan”, melalui [www.mahya\\_naim.blogspot.com](http://www.mahya_naim.blogspot.com), diakses tanggal 8 Agustus 2022 pukul 16.10 WIB.

Pemerintah Kabupaten Bandung, "Kebakaran Hutan", melalui <https://www.bandungkab.go.id/index.php?option=com.content&task=view&id=2894&Itemid=128>, diakses tanggal 2 September 2022 pukul 15.24 WIB.

Syapri Chan, “ Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi Perbankan Dengan PERMA No. 13 Tahun 2016”, melalui <https://www.coursehero.com/file/27410172/Penanganan-Perkara-Tindak-Pidana-Korporasipdf/>, diakses tanggal 7 Juni 2022.

Vinod Mehra M, “Sanksi Hukum Bagi Penjahat Asap”, melalui [www.vinodmehra.heck.in](http://www.vinodmehra.heck.in), diakses tanggal 7 Agustus 2022 pukul 15.56 WIB